



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WOLTER WAWORUNTU, berkedudukan di Wisma Indah Kulon Blok A/110 RT 006, RW004, Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Katrinawaty Lasena, S.H., Nur Isnaeni, S.H., Ridwan Abdul, S.H., Ismail Abas, S.H.I., Warten Poluli, S.H.**, pada **Kantor Advokat KL & Patners Law Firm**, yang beralamat di Jalan Durian Nomor 43, Kelurahan Tomulobutao Selatan, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 28 Juni 2022 dengan Nomor register 60/HK-SK/2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

- 1. MAJELIS PUSAT GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA (MP-GPDi)**, berkedudukan di Gedung Sentra GPDI, Jalan Danau Sunter Selatan, Blok E Nomor 1, Kelurahan Sunter Agung Podomoro, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagai **TERGUGAT I**,

Halaman 1 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



2. MAJELIS DAERAH GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA (MD-

GPdI), berkedudukan di Tiberias Tabulo, Gorontalo, Jalan Trans Sukawesi Nomor 408, Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo yang diwakili oleh **Denny Tololiu, S.TH**, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor : 023/MP/ GPdI/VIII-17 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Majelis Daerah Gorontalo, Gereja Pantekosta di Indonesia tahun Pelayanan 2017-2022 beserta lampirannya dan Surat Keputusan Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Nomor : 018.01/MP-GPdI/VII- 2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Penetapan Pengurus Lengkap Majelis Daerah Gorontalo Periode 2022-2027, dan Surat Perintah Tugas Nomor 8/MD-GTO/SPT/IX-22 Tanggal 5 September 2022 atas nama pemberi tugas Pdt. Denny Tololiu S.Th yang memberikan tugas kepada Pdt. Denny Tololiu S.Th. (Ketua), Pdt. Nontje Gerungan Kansit S.Th, Pdt. Samuel Pangalo, S.Th., Pdt. Noldy Audy Rorong M.Th., Pdt.Jhohanes Prtrus Pesik, Pdt.Frits Rumangit, S. PdK, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Fransisco Redi Manahampi, S.H.**, pada Kantor Hukum **Fransisco Manahampi, S.H & Rekan** yang beralamat di Jl. Siswa, Desa Loundon, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo, alamat elektronik, numpijo@gmail.com, Nomor Hp: 085256500079, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 11

Halaman 2 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 dengan Nomor Register 113/HK-SK/2022,
sebagai **Tergugat II**;

3. **GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA POPAYATO**, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo yang diwakili oleh **Rully Kaligis** berdasarkan Surat Keputusan Majelis Daerah Gorontalo Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor : 094/SK/MD-GTO/GPdI/V-2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Pengangkatan/Penetapan Sdr. Pdt. Rully Kaligis, S.Th. menjadi Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Hermon Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo dan Surat Mandat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Hermon Popayato Wilayah VII Popayato tanggal 8 September 2022 atas nama pemberi mandat Pdt. Rully Kaligis, S.Th kepada penerima mandate Pdt. Rully Kaligis, S.Th dan Laloan Jefrie Max H, S.P. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Fransisco Redi Manahampi, S.H.**, pada Kantor Hukum **Fransisco Manahampi, S.H & Rekan** yang beralamat di Jl. Siswa, Desa Loundon, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo, alamat elektronik, *numpijo@gmail.com*, Nomor Hp: 085256500079, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan Nomor Register 113/HK-SK/2022, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 3 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 29 Juni 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pernah hidup berumah tangga sebagai suami isteri antara Almarhum Bapak **HARRY WAWORUNTU** yang meninggal pada tahun 1999, dan seorang perempuan bernama Ibu **BERTHA ELISABETH TUMAMPAS**, yang masih hidup sampai dengan sekarang, dan bertempat tinggal di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato;
- 2) Bahwa selama hidup berumah tangga antara Almarhum Bapak **HARRY WAWORUNTU** dan Ibu **BERTHA ELISABETH TUMAMPAS**, kedua nya mempunyai anak kandung sebagai berikut:
 1. RITA WAWORUNTU ;
 2. EROL WAWORUNTU ;
 3. NOLDI WAWORUNTU ;
 4. WOLTER WAWORUNTU ;
 5. ELFI WAWORUNTU ;
 6. EFRAT WAWORUNTU;
 7. MAX WAWORUNTU ;
 8. MEIKE WAWORUNTU ;
 9. DAICE WAWORUNTU.

Halaman 4 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- 3) Bahwa selama hidup berumah tangga sebagai suami-isteri disamping mempunyai anak kandung 9 (**sembilan**) orang tersebut, juga mempunyai harta peninggalan berupa :

Sebidang tanah yang terletak di Desa Popayato, luas panjang kurang lebih 108 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dengan gereja pantekosta popayato;
Timur : Dengan jalan raya;
Selatan : Dengan perempuan jango boki
Barat : Dengan anderneming dulamayo;

- 4) Bahwa tanah darat tersebut diatas keseluruhan diperoleh melalui hibah dari hak milik Almarhum **H. WAWORUNTU** saudara kandung orangtua **PENGUGAT** (Almarhum **HARRY WAWORUNTU**) diberikan kepada orangtua **PENGUGAT** (Almarhum **HARRY WAWORUNTU**) yang sudah turun-temurun dikuasai dan digarap oleh orangtua **PENGUGAT** (Almarhum **HARRY WAWORUNTU**) ;

- 5) Bahwa orangtua **PENGUGAT** (Almarhum **HARRY WAWORUNTU**) memperoleh hak - haknya yang berasal dari saudara kandungnya Almarhum **H. WAWORUNTU** atas keseluruhan objek yang disebut pada **point 3**, melalui Akta Hibah No : 001/AKT/78 tertanggal 5 Agustus 1978, yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kecamatan Popayato **DAKSON ANGGUDU, BA** dan pejabat desa setempat yang dahulu disebut Kepala Kampung Popayato, **JAN TULOLI**. Hal ini telah diperkuat lagi dengan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) tertanggal 6 Januari 1980 yang di tanda tangani oleh Camat Popayato **DAKSON ANGGUDU, BA** dan Kepala Desa **J.H. TULOLI**.;

- 6) Bahwa sejak orangtua **PENGUGAT** (Almarhum **HARRY WAWORUNTU**) memperoleh hak-haknya atas keseluruhan objek yang disebut pada **point 3** tersebut, selanjutnya obyek hibah tersebut dikuasai dan digarap oleh orangtua **PENGUGAT** (Almarhum **HARRY WAWORUNTU**), dan sejak meninggalnya orangtua **PENGUGAT**

Halaman 5 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



(Almarhum **HARRY WAWORUNTU**) telah menjadi bagian yang dikuasai oleh **PENGUGAT** dan para ahli waris lainnya ;

- 7) Bahwa dari keseluruhan tanah yang dihibahkan tersebut, yang dikuasai **PENGUGAT** dan ahli waris lainnya, pada obyek tanah yang disebutkan dalam Akta Hibah No : 001/AKT/78 tertanggal 5 Agustus 1978, disebutkan bahwa :

Sebidang tanah darat, berisi 33 (**tiga puluh tiga**) pohon kelapa, panjang kurang lebih 108 m² lebar kurang lebih 60 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

sebagian telah berkurang luasnya karena dijual kepada **HARIYADI** seluas 468 m², telah berSertipikat dengan Nomor SHM 423/1998;

Utara : dengan Gereja Pantekosta Popayato;
Timur : dengan Jalan raya;
Selatan : dengan Perempuan Jango Boki
barat : dengan Anderneming Dulamayo;

- 8) Bahwa pada tahun 1978 berawal dari inisiatif warga setempat guna kepentingan peribadatan jemaat sekitar Desa Popayato, maka dipandang perlu untuk didirikan Gereja Pantekosta untuk wilayah Popayato, maka secara gotong royong warga setempat dan orangtua **PENGUGAT**, bersama-sama membangun Gereja Pantekosta di Popayato, yang letaknya berbatasan dengan tanah milik orangtua **PENGUGAT** (Almarhum Harry Waworuntu);

- 9) Bahwa pada tahun 2003, Gereja Pantekosta Popayato, meluaskan bangunan hingga menjadi permanen akibat dibuatnya jalan Trans Sulawesi, **yang sampai saat ini bangunan Gereja Pantekosta telah berada di tanah milik orangtua PENGUGAT.**

Demikianpun dilahan tersebut dibangun rumah Pendeta yang dijadikan rumah kediaman Pendeta, dan terus semakin diperluas bangunan dan pagarnya hingga mengambil banyak obyek tanah warisan **PENGUGAT**;

Halaman 6 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



10) Bahwa selain daripada itu sebelah Timur dari Gereja Pantekosta Popayato juga telah dikuasai oleh **TERGUGAT II DAN TERGUGAT III** dengan sepihak yakni telah membangun Gedung Serbaguna secara permanen pada Tahun 2016, tanpa seizin **PENGGUGAT** dan ahli waris lainnya, sehingga total diatas tanah yang dikuasai **TERGUGAT II DAN TERGUGAT III** yang selanjutnya disebut **tanah obyek sengketa** telah berdiri bangunan diatasnya terdiri dari :

1. --Satu Bangunan Gereja
2. --Satu bangunan serbaguna
3. --Satu bangunan rumah tinggal pendeta

Adapun luas seluruhnya yang dikuasai **TERGUGAT II DAN TERGUGAT III**, luas **tanah obyek sengketa** seluruhnya menjadi **1398,375 m²** dengan batas-batas :

- | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| 41,25 m ² sebelah Utara | : | dengan Jalan Trans Sulawesi; |
| 33,90 m ² sebelah Timur | : | dengan Jalan Desa Popayato; |
| 41,25 m ² sebelah Selatan | : | dengan tanah Harry Waworuntu; |
| 33,90 m ² sebelah Barat | : | dengan tanah Harry Waworuntu; |

11) Bahwa atas tindakan yang sepihak tersebut, **PENGGUGAT** pernah menegur **TERGUGAT III**, karena selain telah menguasai tanah milik **PENGGUGAT** dan ahli waris lainnya, juga tidak lagi memperhatikan keadaan jemaat lain yang tidak lagi melaksanakan peribadatan di Gereja Pantekosta Popayato.

Hal ini terbukti bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang telah terjadi beberapa kali pergantian pendeta, dan setiap kali terjadi pergantian pendeta selalu ada pro dan kontra dan menimbulkan konflik yang pada akhirnya terjadi perpecahan di kalangan jemaat menjadi beberapa kelompok, bahkan orangtua **PENGGUGAT** (Ibu **BERTHA ELISABETH TUMAMPAS**) harus menempuh jarak yang jauh dari rumahnya demi beribadah di Gereja lainnya, hal ini adalah sangat ironis mengingat tanah Gereja dan sekitarnya masih sah adalah Hak Milik ahli

Halaman 7 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



waris, karena belum ada penyerahan hak atas tanah secara hukum sampai diajukannya **GUGATAN** ini ;

- 12) Bahwa dengan keadaan demikian tidak memberikan manfaat bagi keluarga **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** bermaksud untuk mengambil obyek sengketa yang dikuasai **TERGUGAT II DAN TERGUGAT III** seluruhnya ;
- 13) Bahwa **PENGGUGAT** telah menegur berkali-kali baik secara lisan maupun tertulis kepada **TERGUGAT III** agar secepatnya meninggalkan dan mengosongkan **tanah obyek sengketa** tempat berdirinya rumah pendeta tersebut, namun hal ini sama sekali tidak diindahkan **TERGUGAT III**;
- 14) Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN MUBESLUB GPdI No.003/MUBESLUB/GPdI/VI-2012 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA DAN PENJELASANNYA, pada BAB VIII ANGGARAN DASAR yang memuat tentang kekayaan organisasi disebutkan bahwa:

BAB VIII

KEKAYAAN

Pasal 11

Kekayaan GPdI terdiri atas semua harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang diperoleh dari pemberian, pembelian, usaha, hibah, dan setiap bangunan yang didirikan atas nama GPdI.

Sehingga sangat tepat kiranya **PENGGUGAT** mempertanyakan kembali keabsahan objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT II DAN TERGUGAT III**;

- 15) Bahwa oleh karena suasana semakin tidak kondusif dan Ahli Waris Almarhum **HARRY WAWORUNTU** tidak lagi mendapat ketenangan dan kenyamanan atas tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan terhadap tanah obyek sengketa milik Ahli Waris Almarhum **HARRY WAWORUNTU**

Halaman 8 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



maka **PENGGUGAT** mengambil sikap tegas akan menyelesaikan pembagian Harta Waris Almarhum **HARRY WAWORUNTU** yang telah sekian lama belum pernah terselesaikan tersebut dengan terlebih dahulu semua tanah boedel milik Almarhum **HARRY WAWORUNTU** dikembalikan seperti keadaan sedia kala sebelum dilakukan pembagian waris antar ahli waris Almarhum **HARRY WAWORUNTU** ;

- 16) Bahwa guna menjamin agar **GUGATAN** ini tidak illusoir maka **PENGGUGAT** memohon kepada Pengadilan Negeri Marisa berkenan untuk meletakkan **SITA JAMINAN** atas **tanah obyek sengketa**, yang untuk itu akan **PENGGUGAT** ajukan dalam permohonan tersendiri
- 17) Bahwa karena perbuatan **TERGUGAT II DAN TERGUGAT III** adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, maka **TERGUGAT II DAN TERGUGAT III** atau siapa saja yang diberi kuasa olehnya untuk menguasai **tanah obyek sengketa** **DI HUKUM** untuk **MENGEMBALIKAN TANAH OBYEK SENGKETA**, yakni dengan segera menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kedalam **boedel warisan** atau kepada **PENGGUGAT**, dalam keadaan baik, bebas perikatan dan kosong, bila perlu dipaksa dengan bantuan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- 18) Bahwa karena terbukti **TERGUGAT II DAN TERGUGAT III** telah memanfaatkan **tanah obyek sengketa** secara melawan hak diatas tanah milik **PENGGUGAT** tersebut tindakan tersebut haruslah dinyatakan adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ;
- 19) Bahwa oleh karena tindakan **perbuatan melawan hukum** telah mengakibatkan kerugian kepada **PENGGUGAT**, yang apabila ditaksir sejak **TERGUGAT II DAN TERGUGAT III** memperoleh hasil dari kegiatan diatas obyek sengketa tersebut, setidaknya kerugian yang diderita **PENGGUGAT** bagi pemanfaatan lahan adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta) setiap tahunnya. Maka sejogyanya patutlah dimohonkan agar menghukum **TERGUGAT II DAN TERGUGAT III** untuk membayar

Halaman 9 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sejumlah Rp. 100.000.000,- (**Seratus juta rupiah**)- untuk setiap tahunnya terhitung sejak **TAHUN 2012 sampai TAHUN 2022**;

- 20) Bahwa guna memaksa **TERGUGAT** tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini, dimohonkan agar dihukum untuk **membayar uang paksa (dwangsom)** sebesar Rp.2.000.000,- (**dua juta rupiah**) per hari sejak perkara mempunyai putusan tetap (**incraach**) ;
- 21) Bahwa karena **TERGUGAT** berada di pihak yang kalah oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;
- 22) Bahwa **PENGGUGAT** juga memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

Maka selanjutnya berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas **PENGGUGAT** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Melakukan Sita Jaminan terhadap harta sengketa tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Marisa terhadap harta-harta bergerak dan tidak bergerak milik **TERGUGAT II DAN TERGUGAT III** ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa **PENGGUGAT**, Ibu **BERTHA ELISABETH TUMAMPAS** (Ibu kandung **PENGGUGAT**), **RITA WAWORUNTU, EROL WAWORUNTU, NOLDI WAWORUNTU, ELFI WAWORUNTU, EFRAT WAWORUNTU, MAX WAWORUNTU, MEIKE WAWORUNTU**, dan **DAICE WAWORUNTU**, adalah ahli waris dari Almarhum Bapak **HARRY WAWORUNTU** ;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa :

Halaman 10 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Sebidang tanah darat seluas **1398,375 m2** terletak di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan Trans Sulawesi;
Timur : dengan Jalan Desa Popayato;
Selatan : dengan tanah Harry Waworuntu;
Barat : dengan tanah Harry Waworuntu.

Adalah harta Hak Milik Almarhum Harry Waworuntu, yang merupakan hak Para Ahli Warisnya yaitu **PENGUGAT**, Ibu **BERTHA ELISABETH TUMAMPAS** (Ibu kandung **PENGUGAT**), **RITA WAWORUNTU**, **EROL WAWORUNTU**, **NOLDI WAWORUNTU**, **ELFI WAWORUNTU**, **EFRAT WAWORUNTU**, **MAX WAWORUNTU**, **MEIKE WAWORUNTU**, dan **DAICE WAWORUNTU** ;

5. Menyatakan **TERGUGAT II DAN TERGUGAT III** telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum **TERGUGAT II DAN TERGUGAT III** atau siapa saja yang diberi kuasa olehnya untuk menguasai **TANAH OBYEK SENGKETA** untuk dengan segera menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kedalam **boedel warisan** atau kepada **PENGUGAT**, dalam keadaan baik, bebas perikatan dan kosong, bila perlu dipaksa dengan bantuan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi penggunaan tanah sebesar Rp.100.000.000,- (**seratus juta rupiah**) setiap tahun kepada **PENGUGAT** langsung dan seketika, terhitung sejak tahun 2012 bila perlu dengan bantuan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp.2.000.000, (**dua juta rupiah**), perhari sampai di jalankannya putusan dalam perkara ini ;

Halaman 11 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
10. Menghukum **TERGUGAT II DAN TERGUGAT III** untuk membayar biaya perkara ini ;

Dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain di mohonkan keadilan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, dan Tergugat I, tidak datang dan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap untuk mewakilinya atau kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan terhadap Tergugat II, tidak datang dan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap untuk mewakilinya atau kuasanya di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang hari pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan terhadap Tergugat III, dalam relaas panggilan sidang, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2022, dinyatakan tidak bertemu, karena alamat tersebut tidak ada, maka relaas panggilan diserahkan ke kantor Desa setempat untuk dimintakan Surat Keterangan dari Desa, sebagaimana dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan Desa Bukit Tingki Nomor : 140/DS-BKT/175/VI/2022 yang menerangkan Gereja Pantekosa di Indonesia Popayato, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, bukan beralamat di Desa Bukit Tingki, melainkan beralamat Desa Popayato, maka oleh karenanya terhadap Tergugat I, Tergugat II dipanggil kembali untuk menghadiri persidangan berikutnya;

Halaman 12 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan Penggugat pada halaman ke-2 (dua) tentang alamat Tergugat III yang sebelumnya tertulis Desa Bukit Tingki diperbaiki menjadi Desa Popayato, maka oleh karena terdapat perbaikan gugatan sebelum dibacakan gugatan, terhadap Tergugat III akan dilakukan panggilan kembali sesuai alamat dalam perbaikan gugatan untuk menghadiri persidangan berikutnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pada hari Kamis, 25 Agustus 2022 Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, dan Tergugat I, tidak datang dan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap untuk mewakilinya atau kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat II, telah datang menghadap seorang perwakilannya akan tetapi tidak dapat menunjukkan Surat Penetapan/ Penunjukan/Keputusan yang sah dari lembaga atau organisasi sebagai subyek yang digugat yaitu Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (MD-GPdI) atau menunjukkan Surat Kuasa Khusus di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang hari pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan Tergugat III, telah datang menghadap seorang perwakilannya akan tetapi tidak dapat menunjukkan Surat Penetapan/ Penunjukan/Keputusan yang sah dari lembaga atau organisasi sebagai Subyek yang digugat yaitu Gereja Pantekosta di Indonesia Popayato atau menunjukkan Surat Kuasa Khusus di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang hari pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim menilai oleh karenanya terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan dipanggil kembali untuk menghadiri persidangan berikutnya;

Halaman 13 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pada hari Kamis, 8 September 2022 Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, dan Tergugat I, tidak datang dan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap untuk mewakilinya atau kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang hari Selasa, tanggal 29 agustus 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu, disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan terhadap Tergugat II, datang dan menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat III, datang dan menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan menunjuk Christine Victoria Siregar, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada tanggal 19 Oktober 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, tentang Persidangan secara elektronik sebagaimana diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan

Halaman 14 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Secara Eletronik, dimana dalam perkara *a quo* untuk Tergugat I, selama persidangan tidak datang dan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap untuk mewakilinya atau kuasanya di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang, tanggal 6 Juli 2022, tanggal 9 Agustus 2022, dan tanggal 29 Agustus 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu, disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka dengan tanpa kehadiran Tergugat I tersebut, dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan persidangan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III menyatakan bersedia melakukan persidangan secara biasa tanpa melalui persidangan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya telah dilakukan perbaikan oleh Penggugat pada Sidang hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, dimana Penggugat telah mengajukan perbaikan isi gugatan Penggugat pada halaman ke-2 (dua) tentang alamat Tergugat III yang sebelumnya tertulis Desa Bukit Tingki diperbaiki menjadi Desa Popayato;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III memberikan Jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Mubeslub GPdI No.003/MUBESLUB GPdI/6-2012 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasannya, kepemimpinan diatur dalam BAB IV PIMPINAN Pasal 11 sebagai berikut :
- Majelis Pusat (MP);
 - Majelis Pertimbangan Rohani (MPR);

Halaman 15 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Majelis Daerah (MD);
 - Majelis Wilayah (MW);
 - Gembala Jemaat;
- b. Bahwa dalam Keputusan Mubeslub GPdI No.003/MUBESLUB GPdI/6-2012 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasannya BAB V TUGAS dan WEWENANG Pasal 12 ayat (4) huruf (b) berbunyi : **MW melaksanakan Program Kerja MD di Wilayahnya dan program kerja wilayah yang sudah disetujui MD**, Tergugat III berada dibawah Majelis Wilayah VII Popayato;
- c. Bahwa selanjutnya Keputusan Mubeslub GPdI No.003/MUBESLUB GPdI/6-2012 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasannya BAB XI KEKAYAAN Pasal 27 ayat (5) berbunyi: Gembala Jemaat atau MW atau MD atau Pimpinan Sekolah Alkitab/Sekolah Tinggi Alkitab dan yang setingkat atau MP dapat membeli, Menerima Hibah baik benda bergerak Maupun tidak bergerak, untuk menjadi milik GPdI;
- d. Bahwa tidak ditariknya Majelis Wilayah Popayato dalam Perkara ini, sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, Padahal Majelis Wilayah juga sangat erat kepentingan hukumnya terkait dengan Gereja-Gereja yang ada di wilayahnya meskipun Majelis Wilayah tidak menguasai Obyek Sengketa sehingga membuat Gugatan Penggugat Menjadi Kurang Pihak;
- e. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 78 K/Sip/1972 Tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : **“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”**

Halaman 16 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- f. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 663K/Sip/1971 tanggal 6 agustus 1971 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1038K/Sip/1972 tanggal 1 agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan : ***“Turut tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat atas putusan hakim perdata;***
- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepantasnyalah Tergugat II, dan Tergugat III, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*)

2 . Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur Libel*)

- a. Bahwa dalam dalil gugatan angka 10 Penggugat mendalilkan total diatas tanah yang dikuasai Tergugat II dan Tergugat III yang selanjutnya disebut “TANAH OBYEK SENGKETA” pada dalil-dalil selanjutnya dalam Positanya juga Penggugat terus menyebut tanah obyek sengketa, Namun didalam Provisinya Penggugat menulis : Melakukan Sita Jaminan terhadap HARTA SENGKETA, hal ini tentu sangat membingungkan Tergugat II dan III, Karna Penggugat tidak konsisten dalam melakukan Penulisan atas Obyek yang di perkarakan, sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi Kabur;
- b. Bahwa selanjutnya dalam Petitum angka 2 Penggugat memohon untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Marisa terhadap HARTA-HARTA BERGERAK dan Tidak Bergerak milik TERGUGAT II DAN TERGUGAT III, bahwa permohonan tersebut sangatlah mengada-ada, karena dari awal

Halaman 17 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



gugatan Penggugat sama sekali tidak menyinggung tentang “HARTA BERGERAK” milik Tergugat II dan Tergugat III, namun tiba-tiba dalam Petitum meminta untuk melakukan sita jaminan atas Harta Bergerak Milik Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan obyek yang diperkarakan dalam perkara ini adalah tanah yang berdiri Gedung Gereja GPdI di Popayato, kediaman Pendeta (Pastori), Gedung serba guna yang kesemuanya dikuasai Oleh Tergugat III bukan Milik dari Tergugat II dan Tergugat III, apalagi terkait dengan HARTA BERGERAK milik Tergugat II dan Tergugat III, sangatlah tidak ada hubungan apapun didalam perkara ini, sehingga membuat gugatan Penggugat semakin Kabur;

- c. Bahwa dalam dalil gugatannya angka 14 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Keputusan Mubeslub GPdI No.003/MUBESLUB GPdI/6-2012 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasannya, Pada BAB VIII Kekayaan Pasal 11, hal tersebut adalah tidak benar, yang sebenarnya pada BAB VIII Keputusan Mubeslub GPdI No.003/MUBESLUB GPdI/6-2012 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasannya memuat tentang MUSYAWARAH dan sudah masuk dalam pasal 15, Pasal 11 yang dituangkan dalam gugatan Penggugat adalah tentang PIMPINAN;
- d. Bahwa selanjutnya dalam angka 20 gugatannya Penggugat hanya menulis “TERGUGAT” dimohonkan untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sementara Penggugat tidak merinci “TERGUGAT” yang dimaksud oleh Penggugat ini siapa saja, apakah hanya Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat III, atau kesemuanya secara tanggung renteng, hal ini tentu sangat membuat gugatan Penggugat menjadi Kabur;

Halaman 18 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- e. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena formulasi gugatannya tidak memuat kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obsuur Libel*);
- f. Bahwa Gugatan *a quo* adalah kabur, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Gugatan sebagaimana Pada Pasal 8 RV yang mensyaratkan ketegasan para pihak, hubungan hukum, kualitas sebagai Penggugat, Posita dan Petitum harus jelas dan tegas, petitum harus terperinci, apabila tidak terpenuhi maka Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepantasnyalah Tergugat II dan Tergugat III II, dan III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke verklaard*) karena Kabur;

3. Gugatan Penggugat Daluarsa (*Exceptio Temporis*)

- a. Bahwa berdasarkan Fakta yang ada Pembangunan Gedung Gereja GPdI Hermon Popayato dan kediaman Pendeta (Pastori) telah dimulai sejak tahun 1968, dan telah dilakukan pemugaran pada tahun 1985;
- b. Bahwa sejak tahun 1968 Pendeta PH. Poluan, yang menjadi Gembala kurang lebih selama 32 Tahun di GPdI Hermon Popayato, sehingga anaknya Pendeta PH. Poluan yang Bernama Deny Poluan Lahir di kediaman Pendeta (Pastori) GPdI Hermon Popayato pada tahun 1969, dan telah beberapa kali terjadi pergantian Gembala GPdI Hermon Popayato hingga saat ini;

Halaman 19 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- c. Bahwa sejak saat bangun Gereja GPdI Hermon Popayato dan Kediaman Pendeta (Pastori) dibangun tidak ada satupun dari pihak Penggugat yang melakukan teguran atau larangan kepada Pihak Tergugat III untuk membangun Gedung Gereja dan Kediaman Pendeta (Pastori) tersebut, bahkan keluarga Penggugat juga membantu dalam Pembangunan Gedung Gereja secara Gotong royong bersama-sama dengan Jemaat dan Gembala yang ada;
- d. Bahwa jika dihitung sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 2022 maka bangunan Gedung Gereja GPdI Hermon Popayato dan kediaman Pendeta telah berusia kurang lebih 54 Tahun, selanjutnya jika dihitung dari waktu pemugaran Gedung Gereja GPdI Popayato sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2022 adalah kurang lebih 37 tahun;
- e. Bahwa berdasarkan pasal 1967 KUHPerdara: ***“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukan suatu alasan hak, dan terhadapnya tidak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”***;
- f. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329K/Sip tanggal 24 september 1958 yang menegaskan: ***“orang yang membiarkan tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (Rechtverwerking)”***;
- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah sepantasnyalah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak karena telah daluarsa atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 20 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada jawaban pokok perkara sepanjang mempunyai relevansi yuridis antara keduanya;
2. Bahwa Tergugat II dan III, membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II dan III;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam gugatannya angka 8 yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 1978 berawal dari inisiatif warga setempat guna kepentingan peribadatan jemaat disekitar desa popayato, maka dipandang perlu untuk didirikan gereja pantekosta untuk wilayah popayato, bahwa yang sebenarnya adalah GPdI Popayato dibangun pada tahun 1968 dan dilakukan Pemugaran pada tahun 1985;
4. Bahwa bagaimana mungkin GPdI popayato dibangun pada tahun 1978 sementara Gembala Pertama yang menjadi Gembala pada GPdI Popayato (Pendeta P.H. Poluan) telah mempunyai seorang anak yang lahir pada tahun 1969 di Pastori GPdI Popayato yang Bernama Deny Poluan;
5. Bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya angka 9 Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 2003 dilahan tersebut dibangun rumah pendeta yang dijadikan rumah kediaman pendeta, bahwa yang sebenarnya adalah kediaman Pendeta (Pastori) sudah ada sejak GPdI Popayato dibangun yakni tahun 1968 (akan dibuktikan dalam pembuktian dalam perkara ini);
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 yang pada pokoknya menyatakan selain dari pada itu sebelah timur dari Gereja Pantekosta Popayato juga telah dikuasai oleh Tergugat II dan

Halaman 21 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Tergugat III dengan sepihak yakni telah membangun Gedung serbaguna secara permanen tanpa seizin Penggugat dan ahli waris lainnya, bahwa atas dalil tersebut Tergugat II dan III membantah dengan tegas, bahwa bangunan tersebut dibangun diatas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III, namun pada saat pembangunan Gedung serbaguna tersebut, yang menjadi Gembala pada GPDI popayato adalah Sdr. Efrat Waworuntu (Adik Kandung Penggugat) serta dalam Sertipikat Hak Milik nomor 426/1998 desa popayato atasa nama pemegang hak Sonny Waworuntu gambar situasi Nomor 258/1998 disebelah timur jelas tertulis berbatasan dengan Gereja, demikian juga dengan sertipikat hak milik dari orang tua Penggugat jelas dibatas sebelah utara tertulis berbatasan dengan Gereja Pantekosta, selanjutnya dalam surat keterangan hak milik yang tertanggal 6 januari 1980 yang dipegang oleh Penggugat telah jelas disana tertulis batas sebelah utara berbatasan dengan Perkintalan Gereja Pantekosta ;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 dalam gugatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas Tindakan sepihak tersebut, Penggugat pernah menegur Tergugat III, karena selain menguasai tanah milik Penggugat dan ahli waris lainnya, bahwa dalil angka 11 Penggugat adalah sangat mengada-ada, oleh karena Penggugat tidak pernah sama sekali melakukan teguran kepada Tergugat III;
8. Bahwa kemudian masih pada angka 11 dalil gugatan pengguat yang menyatakan pada tahun 2010 sampai dengan sekarang telah terjadi pergantian pendeta dan setiap kali terjadi pergantian selalu ada pro dan kontra dan menimbulkan konflik. hal ini tentu sangatlah kabur jika dijadikan dalil dalam gugatan, mengingat Keputusan Mubeslub GPdI No.003/MUBESLUB GPdI/6-2012 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Halaman 22 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasaanya BAB I NAMA, BENTUK dan TEMPAT KEDUDUKAN pasal 3 berbunyi : GPdI terdiri atas Jemaat-Jemaat Lokal GPdI di Indonesia dan Luar Negeri, Juntco BAB VI TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN Pasal 13 ayat (5) huruf (b) : Penetapan dan Pentahbisan seorang Hamba Tuhan menjadi Gembala Jemaat dilaksanakan oleh MD di depan Jemaat dan dalam keadaan khusus ditetapkan dan di tahbiskan oleh MP;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tentu menjadi terang pergantian pendeta diatur oleh pengurus GPdI majelis Daerah atau secara khusus oleh Majelis Pusat;
10. Bahwa pada tahun 2016 saat adik kandung Penggugat (sdr. Efrat Waworuntu) menjadi Gembala di GPdI Popayato, ibu Penggugat (Bertha Elisabeth Tumampas) Kembali ke jemaat GPdI Hermon Popayato untuk beribadah di gereja tersebut, hal ini tentu sekaligus mengesampingkan dalil Penggugat angka 11 dan menjelaskan bahwa setiap jemaat dapat mengundurkan diri atas kehendak atau permintaan sendiri, hal ini sejalan dengan Keputusan Mubeslub GPdI No.003/MUBESLUB GPdI/6-2012 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasaanya BAB III Pasal 10 ayatb (4) huruf (b);
11. Bahwa selanjutnya dalam gugatannya angka 12 Penggugat mendalilkan pada pokoknya dengan keadaan demikian tidak memberikan manfaat bagi keluarga Penggugat, dalil tersebut adalah dalil yang sangat keliru mengingat rumah ibadat adalah tempat bagi semua jemaat untuk datang beribadah, bukan hanya untuk keluarga Penggugat, dan bila di telisik lebih dalam lagi pada jemaat GPdI Hermon Popayato masih ada jemaat yang memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;

Halaman 23 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



12. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 15 menerangkan pada pokoknya oleh karena suasana semakin tidak kondusif dan ahli waris Alm. Harry Waworuntu tidak lagi mendapat ketenangan dan kenyamanan atas Tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan terhadap tanah obyek sengketa milik ahli waris Alm. Harry Waworuntu, atas dalil tersebut Tergugat II dan III menanggapinya bahwa dalil tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, mengingat obyek sengketa dalam perkara ini adalah Gereja, maka sangatlah tidak masuk akal, kegiatan peribadatan membuat suasana tidak kondusif;
13. Bahwa dalil Penggugat angka 16 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Marisa berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa, hal ini Tergugat II dan III tentu menolak dengan tegas sebab permohonan Sita jaminan atas obyek sengketa tidak berdasar hukum, tentunya penolakan Tergugat II dan III tersebut sejalan dengan Keputusan Mubeslub GPdI No.003/MUBESLUB GPdI/6-2012 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasannya BAB XI KEKAYAAN Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi : Kekayaan GPdI tidak boleh dijual, dihibahkan, dipindahtangankan denan cara apapun dan kepada siapapun;
14. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 17 dan 18 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan meminta tanah obyek sengketa Haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, karna tidak berdasar hukum sebab tanah dan bangunan Gedung Gereja serta tempat tinggal Pendeta (Pastori) dan gedung serbaguna adalah merupakan satu kesatuan yang dikuasai oleh Terguat III sejak tahun 1967 berdasarkan surat Pemberian tertanggal 16 oktober 1967;

Halaman 24 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



15. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya angka 19 yang pada pokoknya menerangkan telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat yang apabila ditaksir adalah RP. 100.000.000,-(seratus Juta Rupiah) setiap tahunnya, Harusnya ditolak karena dalil tersebut hanyalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum serta perhitungan yang bersifat spekulasi, mengingat tanah obyek sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat adalah tanah dan bangunan Gereja, kediaman Pendeta (Pastori) serta Gedung serba guna yang dikuasai Tergugat III yang murni diperuntukan untuk Peribadatan Jemaat GPdI Hermon Popayato, bukan digunakan untuk kepentingan komersil;
16. Bahwa dalil Penggugat angka 20 yang pada pokoknya memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena sangat tidak berdasar hukum;
17. Bahwa oleh karena Tergugat II dan III dapat membantah dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, maka Tergugat II dan III memohon agar Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
18. Bahwa tentang hal-hal lain yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya baik pada Posita maupun Petitum gugatan tidak perlu ditanggapi karena tanpa dasar dan hanya mengulangi dari dalil sebelumnya, maka dari itu dengan jelas Tergugat II dan III, dengan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka cukup beralasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**);
3. Menyatakan Gugatan Pengkuat Kabur (**Obscuur Libel**);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Daluarsa (**Exceptio Temporis**)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan *replik* pada tanggal 2 November 2022, dan Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan *duplik* pada tanggal 9 November 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Hibah No. 001/AKT/78 tertanggal 5 Agustus 1978 antara H. Waworuntu kepada Hary Waworuntu, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran nomor 7571-LU-11072011-0011 atas nama Wolter Waworuntu, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 479/DS/Pop/289/VII-2004 atas nama Harry Waworuntu, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P– 3

Halaman 26 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



4. Fotocopy dari Fotocopy Denah lokasi objek sengketa, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy dari aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1996 nomor SPPT: 71.01.010.004.000.0125.7/ 96-01, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy dari aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1998 nomor SPPT: 1.01.010.004.000.0125.7/ 98-01 selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy dari aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1999 nomor SPPT:71.01.010.004.000.0125.7/99-01 selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 8
9. Fotocopy dari aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2000 nomor SPPT: 71.05.010.004.000.0125.7, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 9;
10. Fotocopy dari aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2001 nomor SPPT: 71.05.010.004.000.0125.7, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 10;
11. Fotocopy dari aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2002 nomor SPPT: 75.01.010.004.000.0125.7, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 11;
12. Fotocopy dari aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2005 nomor SPPT: 75.03.010.004.004.0022.0, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 12;
13. Fotocopy dari aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2006 nomor SPPT: 75.03.010.004.004.0022.0, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 13;

Halaman 27 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



14. Fotocopy dari aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2007 nomor SPPT: 75.03.010.004.004.0022.0, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 14;
15. Fotocopy dari aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2009 nomor SPPT: 75.03.010.004.004.0022.0, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 15;
16. Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Negeri Marisa nomor 12/Pdt.G/2016/PN Mar, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 16;
17. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo nomor 04/PDT.G/2017 PT GTLO, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 17;
18. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 3192 K/Pdt/2017, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 18;
19. Fotocopy dari Aslinya Berita Acara Eksekusi Nomor : 1/BA. Eks/2019/PN. Mar, Nomor Perkara : 12/Pdt.G/2016/PN. Mar tanggal 27 September 2019;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup serta telah dilegalisir, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai dan ditunjukan aslinya oleh Penggugat dan telah pula diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan Aslinya, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan *“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”*, maka terhadap alat bukti tersebut dipandang sebagai alat bukti yang sah sebagai bukti surat di persidangan;

Halaman 28 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang bahwa terhadap alat bukti terhadap bukti P-1 sampai dengan P-3 dan P-5 dan P- 15 sampai dengan P-19 merupakan bukti Fotocopy yang telah ditunjukkan Aslinya oleh Penggugat di muka persidangan dan telah dicocokkan dengan Aslinya, dan sesuai dengan aslinya, sedangkan terhadap bukti P-4, merupakan Fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan Aslinya oleh Penggugat, dimana terhadap alat bukti tersebut merupakan Fotocopy Denah Lokasi Tanah yang dikeluarkan/diterbitkan bukan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini yaitu Badan Pertanahan/ATR, maka terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ('KUH Perdata") atau Pasal 164 *Reglemen* Indonesia yang diperbaharui (RIB/HIR) telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu: 1.Bukti Surat, 2.Bukti Saksi, 3.Persangkaan, 4.Pengakuan, 5. Sumpah

Menimbang bahwa menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata" Halaman 622 menyatakan "*sampai sekarang, belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang membicarakan sejauh mana kesamaan maupun keindentikan fotokopi dengan orisinalnya. Begitu juga yurisprudensi, belum pernah memberi argumentasi yang mendalam mengenai kedudukan fotokopi sebagai alat bukti*"

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 menyatakan: "*Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena "fotokopi surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan*"

Halaman 29 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No : 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, menyatakan : “Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3428/K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990 menyatakan Surat Bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka Pengadilan, sehingga Surat Pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat terhadap perkara aquo dan mempunyai nilai sebagai akta bawah tangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Alat bukti berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan didalam persidangan ternyata diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan, dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (Vide: Pasal 176 HIR), atau dapat juga dikualifisir sebagai persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh hakim (Vide: Pasal 173 HIR) dari bukti-bukti yang saling berkesesuaian yang diajukan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI SAMUEL N. REPI**, memberikan keterangan di bawah janji/sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa kepemilikan lahan yang sekarang dibangun Gereja GPdI;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan tepatnya Gereja GPdI Popayato didirikan;

Halaman 30 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Pendeta pertama yang mendirikan Gereja GPdI Popayato yakni Pendeta Piet Hein Poluan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hary Waworuntu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Gereja GPdI Popayato sudah berdiri dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang dibangun Gereja tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Gereja GPdI di Popayato sejak tahun 2001;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Gereja GPdI Popayato sudah berapa kali mengalami perubahan namun yang terakhir pada tahun 2010 pada saat itu saksi menjabat dan mendapat tugas Pendeta di Gereja GPdI Popayato kemudian setelah selesai pembangunan Gereja dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah Pendeta (Pastori);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat bukti kepemilikan surat dari Gereja tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selain Gereja ada rumah tinggal Pendeta (Pastori) di lokasi tanah yang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa Selama saksi menjabat di Gereja GPdI Popayato tidak ada komplain / protes dari masyarakat;
- Bahwa Pada tahun 2003 Gereja GPdI Popayato diresmikan kemudian setelah itu dimulailah pembangunan rumah tinggal Pendeta (Pastori) disamping Gereja tersebut;
- Bahwa Pada tahun 2006 rumah Pastori Gereja GPdI Popayato tersebut selesai dan diresmikan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah yang sekarang dibangun Gereja GPdI Popayato adalah milik Hary Waworuntu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Hary Waworuntu dan keluarganya ketika saksi masih menjabat sebagai Pendeta di Gereja GPdI karena rumahnya bersebelahan dengan Gereja tersebut;

Halaman 31 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berada dan tinggal di Popayato sejak tahun 2001 dan Saksi pindah / keluar dari Popayato tahun 2010;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama saksi menjabat di Gereja GPdi Popayato tidak pernah ada konflik dan sengketa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi hanya ada bangunan Gereja dan rumah Pastori di lokasi yang sekarang dipersengkatakan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Saksi selaku Panitia pembangunan Gereja GPdi Popayato datang menemui istri dari Hary Waworuntu / Ibu dari Wolter Waworuntu untuk meminta izin pada saat mulai pembangunan Gereja;
- Bahwa Saksi meminta izin kepada istri Hary Waworuntu / Ibu dari Wolter Waworuntu karena saksi pernah mendengar cerita dari orang lain bahwa tanah Gereja tersebut milik Hary Waworuntu;
- Bahwa Yang meresmikan Gereja GPdi Popayato yakni Pendeta dari Majelis Daerah dari Sulawesi Utara;
- Bahwa Pada saat diresmikan Gereja GPdi tersebut tidak dijelaskan mengenai status kepemilikan atas tanah Gereja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pagar beton Gereja GPdi Popayato tersebut pada saat itu hanya disisi Utara dan Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan bangunan pagar tersebut tidak dilanjutkan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Gereja GPdi Popayato didirikan pada sekitar tahun 1967 atau 1968;
- Bahwa Saksi hanya pernah ditunjukkan Surat Hibah dari Ramon Waworuntu dan selain surat tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Hary Waworuntu mendirikan rumah disamping Gereja GPdi sekitar tahun 1977 – 1978;
- Bahwa Sepengetahuan saksi batas-batas objek yang menjadi sengketa adalah pada saat itu yakni:

- o Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;

Halaman 32 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Desa Popayato;
- o Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hary Waworuntu;
- o Sebelah Barat : Berbatasan dengan Hary Waworuntu
- Bahwa Sepengetahuan saksi pagar beton dibangun pada tahun kedua;
- Bahwa yang membangun pagar beton disamping Gereja yakni Jemaat Gereja tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Gereja GPdI tersebut hanya dipagar Beton berbentuk "L" yakni pada sisi sebelah utara dan timur dan sisi sebelah selatan hanya pagar sementara dan terdapat pintu masuk yang menghubungkan dengan rumah Hary Waworuntu;
- Bahwa Ada perubahan fisik dari bangunan Gereja dan rumah tinggal Pendeta (pastori) dan pagar beton tapi tidak ada pergeseran lokasi tanah;
- Bahwa Selain bangunan Gereja dan rumah Pastori di lokasi objek sengketa tersebut ada kandang babi yang terletak dibelakang rumah pastori;
- Bahwa Lokasi tanah HGU Hulamayo terletak di sebelah barat tanah yang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa Di lokasi tanah yang dipersengketakan tersebut tidak ada pohon kelapa, pohon kelapa terletak disebelah barat lokasi tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi menjabat sebagai Gembala / Pendeta Gereja GPdI Popayato yakni pada tahun 2001, bangunan Gereja sudah ada;
- Bahwa Pada saat saksi menjabat Gembala, bangunan rumah Pendeta (Pastori) disamping Gereja GPdI Popayato sudah ada namun hanya berbentuk semi permanen kemudian saksi yang membangun rumah Pendeta (Pastori) tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menjabat Gembala di Gereja GPdI tersebut tidak pernah diperlihatkan surat-surat mengenai tanah Gereja tersebut

Halaman 33 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



saksi hanya mengetahui bahwa tanah dan bangunan Gereja GPdI tersebut adalah dari milik organisasi;

- Bahwa Bangunan Gereja GPdI Popayato sudah berdiri dan pada tahun 2001 hanya dilakukan renovasi Gedung;
- Bahwa Pada tahun 2001 bangunan rumah Pastori sudah ada namun pada saat itu rumah Pastori belum dilakukan renovasi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa pemilik tanah Gereja GPdI Popayato tersebut adalah milik keluarga Waworuntu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah Gereja tersebut sudah berSertipikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat lain milik dari Hary Waworuntu;
- Bahwa Pada saat saksi menjabat sebagai Gembala Gereja GPdI Popayato, Hary Waworuntu masih menjadi jemaat Gereja tersebut namun sekarang saksi mendengar bahwa Hary Waworuntu sudah bukan jemaat Gereja GPdI tersebut;
- Bahwa Bangunan pagar pada setiap Gereja tidak selalu ada, pembangunan pagar dilakukan atas kebijakan kepengurusan Gereja itu sendiri;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, ada keluarga dari Waworuntu yang pernah menjadi Gembala di Gereja GPdI Popayato yakni Elfrad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan keluarga seperti apa namun saksi hanya mengetahui bahwa Sony Waworuntu bersaudara dengan Hary Waworuntu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Ramon Waworuntu adalah anak dari Sony Waworuntu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait sengketa tanah antara Wolter Waworuntu dengan Gereja GPdI;

Halaman 34 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi Gereja GPdI yang sekarang menjadi sengketa terletak di Jl. Trans Sulawesi Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato
- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas lokasi tanah yang dipersengketakan yakni sebelah utara Jalan Tran Sulawesi dan sebelah Timur Jalan Desa;
- Bahwa Sebelum saksi menjabat sebagai Gembala / Pendeta Gereja GPdI, posisi tersebut dijabat oleh Pendeta Piet Hein Poluan;
- Bahwa Pendeta sebelumnya yakni Pendeta Piet Hein Poluan tidak menyebutkan batas-batas tanah Gereja GPdI tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat tugas untuk menjadi Gembala Gereja GPdI Popayato sesuai SK pada tanggal 16 Agustus 2001;
- Bahwa Didalam Gereja GPdI Popayato hanya saksi sendiri yang mengurus dan mengelola namun untuk administrasi lainnya saksi meminta bantuan kepada jemaat Gereja tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi menjabat Pendeta Gereja GPdI tersebut nama Gereja masih GPdI namun pada saat saksi menjabat, saksi menambahkan nama Gereja GPdI jemaat Hermon;
- Bahwa Penambahan nama Gereja GPdI jemaat Hermon sejak tahun 2003 dan sekarang nama Gereja GPdI jemaat Hermon masih digunakan;
- Bahwa Penambahan nama Gereja GPdI jemaat Hermon sejak tahun 2003 dan sekarang nama Gereja GPdI jemaat Hermon masih digunakan;
- Bahwa Dilokasi tanah yang dipersengketakan tersebut selain bangunan Gereja ada rumah Pendeta (pastori) di sebelah selatan bangunan Gereja tersebut dan sebelahnya rumah keluarga Hary Waworuntu;

Halaman 35 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi menjabat Gembala / Pendeta Gereja GPdI, bangunan Gereja GPdI sudah berbentuk permanen namun belum selesai pengerjaannya;
- Bahwa Saksi mengunjungi Gereja GPdI Popayato pada tahun ini yakni sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi melihat kondisi fisik Gereja GPdI Popayato tersebut ada penambahan bangunan fisik disisi bagian barat Gereja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas penambahan bangunan fisik Gereja GPdI tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah yang sekarang dibangun Gereja GPdI Popayato dari cerita jemaat Gereja bahwa tanah yang sekarang dibangun Gereja adalah milik dari keluarga Waworuntu;
- Bahwa pendeta sebelumnya menceritakan mengenai kepemilikan tanah Gereja tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi diceritakan oleh jemaat Gereja tersebut bahwa tanah yang disamping pastori (sisi selatan) adalah tanah milik keluarga Hary Waworuntu namun saksi tidak mengetahui tanah yang dibangun Gereja milik Hary Waworuntu;
- Bahwa Saksi sudah berada di Popayato kabupaten Pohuwato sejak tahun 1986 dan menjabat sebagai Pendeta Gereja GPdI Popayato sejak tahun 2001;
- Bahwa Jarak rumah saksi pada saat itu sekitar 5 (lima) kilometer;
- Bahwa Sebelumnya saksi bertugas di Gereja yang berlokasi di Desa Milangodaa Kecamatan Popayato;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa pada tahun 1986 sudah berdiri Gereja GPdI;
- Bahwa Sepengetahuan saksi keluarga Hary Waworuntu sudah tinggal disamping Gereja GPdI tersebut;

Halaman 36 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul Gereja GPdI tersebut dan saksi tidak mengetahui hibah atas tanah yang dibangun Gereja GPdI tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Hary Waworuntu memiliki keturunan / anak namun seingat saksi nama-namanya; Cik Hong, Sui, Odi, Wolter, Evi, Mey dan Max;
- Bahwa Walter Waworuntu memiliki istri yang bernama Tumampas namun saksi tidak mengetahui berapa anaknya;
- Bahwa Anak dari Hary Waworuntu menggunakan marga Waworuntu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Hary Waworuntu meninggal pada tahun 1999;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang sekarang dibangun Gereja GPdI adalah tanah warisan untuk anak dari Hary Waworuntu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Wolter Waworuntu adalah ahli waris dari Hary Waworuntu;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Hary Waworuntu memiliki tanah disekitar lokasi tanah yang disengketakan dan cukup luas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya ukuran tanah Gereja GPdI Popayato tersebut namun seingat saksi batas sebelah barat yakni pagar beton disisi sebelah barat;
- Bahwa Pada saat itu yakni di tahun 2001 bangunan Gereja GPdI masih berupa bangunan semi permanen dan pada saat saksi menjabat Gereja tersebut dibangun kembali;
- Bahwa Pada saat membangun Gereja GPdI tersebut, saksi meminta izin kepada keluarga Hary Waworuntu;
- Bahwa Pada saat pembangunan Gereja GPdI tersebut tidak pernah ada yang protes ataupun mempermasalahkan mengenai tanah di Gereja tersebut;

Halaman 37 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Sepengetahuan saksi pada tahun 1980an ada tanah perkebunan namun tanah yang disengketakan tersebut bukan termasuk tanah perkebunan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, setiap pembangunan Gereja hanya dilaporkan saja ke Gereja pusat terkait pembangunan seluruhnya dikelola oleh Gereja tersebut dan Gereja pusat tidak memberikan bantuan finansial terhadap pembangunan Gereja di daerah;
- Bahwa Saksi pernah dengar nama Sony Waworuntu dan masih ada hubungan keluarga dengan Wolter Waworuntu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Sony Waworuntu sudah meninggal namun saksi sudah lupa meninggal pada tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada pihak lain yang memiliki marga Waworuntu lainnya;
- Bahwa Pada saat saksi menjabat Pendeta di Gereja GPdI disaksikan oleh jemaat Gereja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi harus ada izin dari Pemerintah untuk membangun Gereja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat-syarat administrasi untuk membangun Gereja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada pajak dari bangunan Gereja tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi batas pagar Gereja GPdI sudah ada sejak saksi menjabat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada penyampaian dari Pendeta sebelumnya mengenai asal usul tanah dan bangunan Gereja GPdI tersebut, Pendeta sebelumnya hanya menyampaikan lanjutan pelayanan kepada jemaat;
- Bahwa Saksi menjalankan tugas sesuai Surat Keputusan pengurus Induk Gereja GPdI;

Halaman 38 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi sebelumnya tidak pernah ada permasalahan mengenai tanah Gereja GPdI Popayato;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa tanah HGU terletak disebelah timur Gereja GPdI;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pembangunan Gereja GPdI Popayato tidak ada bantuan dari Majelis Daerah maupun Majelis Pusat;
- Bahwa Tanah maupun bangunan Gereja tidak pernah kena pelebaran jalan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa H. Waworuntu adalah Howard Waworuntu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa H. Waworuntu bersaudara dengan Hary Waworuntu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa rumah Pastori selalu ada dengan Gereja;
- Bahwa Dana untuk membangun Gereja yakni dari para donatur dan jemaat Gereja tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa Hary Waworuntu menjadi donatur dalam pembangunan Gereja GPdI tersebut;
- Bahwa Gembala adalah istilah dari pemimpin umat / jemaat Gereja;
- Bahwa Seharusnya ada kepengurusan jabatan didalam Gereja seperti Sekretaris dan Bendahara namun pada saat saksi menjabat tidak ada jabatan tersebut dan hanya saksi sendiri yang mengelola administrasi Gereja;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. SAKSI JEMMY TOOY, memberikan keterangan di bawah janji/sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Wlter Waworuntu;

Halaman 39 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada Gereja GPdI Popayato yang terletak di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohnuato;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Gereja GPdI Popayato sekitar tahun 1970an;
- Bahwa Saksi tinggal di Popayato dekat dengan Gereja GPdI tersebut sejak kelas 2 SD di Popayato dan Saksi pernah bekerja pada saat pembangunan Gereja sebagai tukang;
- Bahwa Yang mendirikan Gereja GPdI Popayato tersebut yakni Pendeta Piet Hein Poluan;
- Bahwa Seingat saksi bahwa pembangunan Gereja GPdI Popayato sekitar tahun 1984;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hary Waworuntu yakni ayah dari Wolter Waworuntu;
- Bahwa saksi pernah melihat ada keluarga Hery Waworuntu ikut membangun Gereja GPdI pada saat saksi bekerja sebagai tukang di Gereja GPdI tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah tersebut milik dari keluarga Hary Waworuntu dan tanah yang sengketa tersebut merupakan satu hamparan milik tanah Hary Waworuntu dan berbatasan tanah HGU di sebelah barat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah satu hamparan tersebut milik Hary Waworuntu karena pada saat itu ada pohon kelapa yang diberi merk LTG yang artinya Lim Tai Giok yakni Ayah dari Hary Waworuntu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi di tanah satu hamparan dilokasi tanah yang dipersengketa tersebut ada bangunan Gereja dan rumah tinggal Pendeta (Pastori) dan sebelah barat ada kos-kosan milik Meyer Tooy;

Halaman 40 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Pada saat pembangunan Gereja GPdI tersebut tidak pernah ada yang protes ataupun mempermasalahkan mengenai tanah di Gereja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dipersengketakan tersebut sudah dialihkan ke Gereja, karena sepengetahuan saksi tanah satu hamparan tersebut milik Hary Waworuntu dan saksi pernah datang meminta izin kepada keluarga Hary Waworuntu pada saat saksi akan membuat sumur;
- Bahwa Saksi meminta izin karena lokasi tanah yang akan dibuat sumur sudah masuk di tanah keluarga Hary Waworuntu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa anak dari Hary Waworuntu turut terlibat dalam pembangunan Gereja GPdI Popayato dan Hary Waworuntu sesekali datang untuk membantu pembangunan Gereja;
- Bahwa Saksi pernah melihat keluarga Hary Waworuntu datang beribadah di Gereja tersebut karena saksi juga termasuk jemaat Gereja GPdI tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada saat itu ukuran Gereja sekitar 7 x 12 meter dan saksi tidak mengetahui persis ukuran rumah tinggal Pendeta namun sepengetahuan saksi ukuran rumah pendeta lebih kecil dari Gereja;
- Bahwa Pohon kelapa berada diantara Gereja dan jalan Trans Sulawesi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang mengajak saksi untuk bekerja di Gereja GPdI yakni Pendeta dari Manado dan kebetulan saksi merupakan jemaat Gereja GPdI tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa pada sekitar tahun 1960an Gereja GPdI Popayato didirikan;
- Bahwa Pada saat itu bentuk bangunan Gereja GPdI semi permanen;
- Bahwa Selain Gereja di lokasi tanah tersebut ada bangunan lain yakni rumah Pastori;

Halaman 41 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Pada saat membangun Gereja, dalam seminggu saksi bekerja selama 5 (lima) hari dibayar dan 1 (satu) hari tidak dibayar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tanah milik keluarga Waworuntu berupa satu hamparan dekat lokasi perkebunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah hamparan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi perkebunan tersebut milik perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti akta hibah dari keluarga Hary Waworuntu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ataupun ditunjukkan Sertipikat atas seluruh tanah milik keluarga Waworuntu;
- Bahwa Pada saat itu sekitar tahun 1983, saksi dan Pendeta Piet Helin Poluan pernah meminta izin kepada Hary Waworuntu dan istri Hary Waworuntu untuk membuat sumur disamping Gereja karena pada saat itu sumur yang akan dibuat di dekat rumah Hary Waworuntu, pada saat itu saksi menyaksikan Pendeta Piet Poluan bercakap-cakap dengan Hary Waworuntu dan dalam percakapan tersebut Hary Waworuntu mengizinkan Gereja membangun sumur di tanahnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah milik Hary Waworuntu sudah dibuatkan Sertipikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Indonesia dari Lim Tai Giok;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah hamparan tersebut milik Hary Waworuntu karena diberitahu oleh pemilik awal yakni Pak Kiki Ruji;
- Bahwa Saksi hanya diberitahu begitu saja dan tidak melihat bukti kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli antara Hary Waworuntu dengan Kiki Ruji karena pada saat itu di daerah Popayato jual beli tanah hanya ditukar dengan peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jual beli tanah antara Kiki Ruji dengan Lim Tai Giok yakni ayah dari Hary Waworuntu;

Halaman 42 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa tidak ada penyampaian dari Hary Waworuntu kepada saksi mengenai luas dan batas-batas tanah miliknya;
- Bahwa Seingat saksi terakhir saksi mengunjungi Gereja GPdI sekitar tahun 2010 ketika saksi masih menjadi jemaat Gereja GPdI tersebut;
- Bahwa banyak perubahan secara fisik dari bangunan Gereja GPdI tersebut dan sekarang bangunan Gereja tersebut lebih besar dari bangunan awalnya;
- Bahwa ada perubahan secara fisik rumah tinggal Pendeta (Pastori) karena bangunan Pastori sekarang lebih besar dari bangunan awal;
- Bahwa Ada perubahan ukuran tanah Gereja dari awalnya karena tanah Gereja sudah terkena pelebaran jalan pada sisi sebelah timur;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak tahun 1960 tidak pernah ada permasalahan mengenai Gereja dan tanahnya, dan baru kali saksi mengetahui ada permasalahan terkait tanah dan Gereja tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pagar di lokasi Gereja GPdI tersebut ada setelah masa Pendeta Piet Hein Poluan;
- Bahwa Dilokasi tanah yang dipersengketakan tersebut ada Gereja, rumah Pastori dan bangunan PAUD namun sepengetahuan saksi PAUD tersebut sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Gereja GPdI tersebut ada penambahan nama yakni Gereja Pantekosta di Indonesia jemaat Hermon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa pemilik awal dari hamparan tanah sampai dengan lokasi Gereja GPdI Popayato adalah orang China yakni Lim Tai Giok;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan atas hamparan tanah sampai dengan lokasi Gereja GPdI Popayato dan hanya diceritakan oleh pemilik awal yakni Kiki Ruji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis keturunan dari Lim Tai Giok, saksi hanya mengetahui bahwa Lim Tai Giok memiliki 3 anak yakni 2 orang perempuan dan 1 anak laki-laki yakni Hary Waworuntu;

Halaman 43 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Sepengetahuan saksi Hary Waworuntu memiliki 8 (delapan) anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa pekerjaan Hary Waworuntu adalah pedagang dan peternak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah disekitar Gereja dan tanah milik Hary Waworuntu bukan merupakan tanah HGU, dan tanah HGU juga disebelah utara Gereja sebarang jalan Trans;
- Bahwa Sepengetahuan saksi batas sebelah barat dari tanah milik Hary Waworuntu adalah tanah HGU;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik dan jenis tanah tersebut dari orang lain dan ayah saksi karena kebetulan ayah saksi pernah bekerja di perkebunan disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Lim Tai Giok merupakan warga pendatang yang berasal dari China namun telah menikah dengan warga setempat (Popayato);
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa yang pernah menjabat Pendeta Gereja GPdI Popayato yakni Pendeta Piet Hein Poluan, Elfrad Waworuntu, Samuel Repi, Samuel Pangalo dan Rully Kaligis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi izin untuk menempati rumah tinggal (Pastori);
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada orang yang tinggal di rumah (Pastori) namun tidak menetap;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sony Waworuntu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Ramon Waworuntu adalah Ayah dari Sony Waworuntu dan Sony Waworuntu merupakan sepupu dari Wolter Waworuntu;
- Bahwa Ramon Waworuntu merupakan anak dari Lim Tai Sam yang merupakan saudara dari Lim Tai Giok;
- Bahwa Ada tanah milik Sony Waworuntu disebelah barat Gereja GPdI Popayato;

Halaman 44 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan inisial H. Waworuntu dan saksi tidak mengetahui bahwa H. Waworuntu adalah Hary Waworuntu;
 - Bahwa Saksi sudah lagi menjadi jemaat Gereja GPdI Popayato sejak tahun 2010;
 - Bahwa Saksi kenal dengan istri Hary Waworuntu yakni Elisabeth Rumampas;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi dulu Elisabeth Rumampas pernah menjadi jemaat Gereja GPdI Popayato namun sekarang ini sepengetahuan saksi sudah tidak lagi menjadi jemaat GPdI Popayato;
 - Bahwa Di Popayato ada kampung bernama Tahele;
 - Bahwa Saksi mengetahui ukuran tanah milik tanah milik Hary Waworuntu kurang lebih sekitar 100 meter x 50 meter;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. SAKSI YO RAMBI, memberikan keterangan di bawah janji/sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan dan akan memberikan keterangan terkait masalah sengketa tanah Gereja GPdI Popayato antara Wolter Waworuntu dengan Gereja GPdI Popayato;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan dan akan memberikan keterangan terkait masalah sengketa tanah Gereja GPdI Popayato antara Wolter Waworuntu dengan Gereja GPdI Popayato;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Gereja GPdI Popyatao karena letak Gereja tersebut hanya berjarak sekitar 600 (enam ratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menjadi jemaat GPdI Popayato sekitar tahun 2002;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa tanah yang sekarang dibangun Gereja GPdI Popayato adalah milik Hary Waworuntu;

Halaman 45 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Pada saat itu saksi pernah bekerja dengan Hary Waworuntu sekitar tahun 1977 sampai Hary Waworuntu meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah milik Hary Waworuntu yakni pada tahun 1998 pernah diadakan Prona untuk pembuatan Sertipikat kemudian saksi diperintahkan oleh Hary Waworuntu untuk mendaftarkan tanah milik Hary Waworuntu ke Prona. Setelah itu saksi bersama Hary Waworuntu mengukur tanah milik Hary Waworuntu namun pada saat akan dilakukan pengukuran tanah di lokasi Gereja, Hary Waworuntu enggan melakukan pengukuran karena tanah yang dibangun Gereja masih dipinjam oleh Pendeta Piet Poluan;
- Bahwa Sepngetahuan saksi bahwa yang mengeluarkan Sertipikat adalah BPN dari Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Pada saat itu Saksi tidak mengetahui Pendeta Piet Poluan meminjam tanah milik Hary Waworuntu akan digunakan untuk apa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah yang dipersengketakan tersebut tidak pernah dihibahkan oleh siapapun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa dahulu Pendeta Piet Hein Poluan meminjam tanah tersebut untuk dibangun Gereja;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui keluarga dari Hary Waworuntu;
- Bahwa Pada saat itu Saksi pernah melihat keluarga Hary Waworuntu beribadah di Gereja GPdI tersebut namun sekarang sudah tidak lagi beribadah di Gereja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menginisitif untuk membangun Gereja di lokasi tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi bekerja dengan Hary Waworuntu pada tahun 1977, sudah ada bangunan Gereja dan rumah Pastori namun belum direnovasi seperti sekarang ini;

Halaman 46 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan pengukuran tanah untuk dibuatkan Sertipikat ada petugas dari BPN, Hary Waworuntu dan saksi sendiri;
- Bahwa Pada saat Hary Waworuntu mengatakan bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut dipinjamkan kepada Pendeta Piet Hein Waworuntu hanya ada Saksi dengan Hary Waworuntu;
- Bahwa Hary Waworuntu tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut telah dihibahkan;
- Bahwa Pada saat itu Saksi bekerja dengan Hary Waworuntu mengolah jagung kemudian mengolah kelapa milik Hary Waworuntu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akta hibah dari H. Waworuntu;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan bahwa dalam Sertipikat tanah milik Hary Waworuntu berbatasan sebelah utara dengan Gereja Pantekosta di Indonesia;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja dengan Hary Waworuntu yakni semenjak Hary Waworuntu meninggal dunia;
- Bahwa Pada saat itu Hary Waworuntu sendiri yang menunjukan batas-batas tanah miliknya dan pada saat dilakukan Gereja, Hary Waworuntu enggan melakukan pengukuran karena masih menghargai Pendeta Pie Hein Poluan yang masih memimpin Gereja dan sementara menempati rumah Pastori tersebut;
- Bahwa Tidak ada saksi lain karena pada saat itu Saksi bersama Hary Waworuntu dan petugas dari BPN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya batas patok dari tanah milik Hary Waworuntu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Hary Waworuntu pada saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa Pada saat dilakukan pengukuran saksi lupa batas-batas tanah Hary Waworuntu namun pada saat itu petugas BPN tidak mengukur tanah yang sekarang menjadi Gereja;

Halaman 47 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Hary Waworuntu pernah membantu membangun Gereja GPdI;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Hary Waworuntu merasa keberatan pada saat dilakukan pembangunan Gereja;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat atas nama Hary Waworuntu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah yang dipersengketakan tersebut beralih tangan ke orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah Gereja tersebut namun saat yang menempati dan mengelola Gereja GPdI Popayato yakni Pendeta Rully Kaligis;
 - Bahwa Sebelumnya pemimpin Gereja dan menempati rumah Pastori yakni Pendeta Samuel Repi;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Pendeta yang memimpin jemaat tinggal di rumah Pastori dan yang mengizinkan adalah jemaat Gereja itu sendiri;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang sekarang dibangun Gereja GPdI antara Walter Waworuntu dengan Gereja GPdI Popayato;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan keluarga Hary Waoruntu pindah Gereja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa H. Waworuntu dan Hary Waworuntu apakah orang yang sama;
 - Bahwa Saksi kenal dan mengetahui dengan Sony Waworuntu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Sony Waworuntu dengan Hary Waworuntu namun saksi mengetahui bahwa Ramon Waworuntu adalah ayah dari Sony Waworuntu;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 48 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III, untuk menguatkan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pemberian Tanah tanggal 16 Oktober 1967, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T II, III – 1;
2. Fotocopy dari aslinya Surat Pernyataan dari Ramon Waworuntu tanggal 29 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T II dan T III – 2;
3. Fotocopy dari cetakan / printer foto-foto bangunan Gereja GPDI, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T II dan T III – 3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik atas nama Harry Waaoruntu tertanggal 6 Januari 1980 tanggal 6 Januari 1980, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T II dan T III – 4;
5. Fotocopy dari Asli Sertipikat Hak Milik nomor 427 a.n Hari Waworuntu, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T II dan T III – 5;
6. Fotocopy dari Asli Sertipikat Hak Milik nomor 426 a.n Sonny Waworuntu, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T II dan T III – 6;
7. Fotocopy dari Fotocopy situasi tanah, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T II dan T III – 7;
8. Fotocopy dari Asli Surat Keputusan MUBESLUB GPdI nomor 003/ MUBESLUB GPdI/6-2012 tentang Pengesahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga GPdI, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T II dan T III – 8;
9. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa nomor 145/DS-POP/22/I/2020, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T II dan T III – 9;
10. Fotocopy dari Asli Sertipikat Hak Pakai Nomor 0005 atas nama Gereja Pantekosta di Indonesia tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T II dan T III – 10;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup serta telah dilegalisir, sehingga

Halaman 49 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai dan ditunjukkan aslinya oleh Penggugat dan telah pula diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan Aslinya, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*, maka terhadap alat bukti tersebut dipandang sebagai alat bukti yang sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti terhadap bukti T II, T III- 2, T II, T III-3, T II, T III- 6, T II, T III- 8, T II, T III- 9; T II, T III- 10 merupakan bukti Fotocopy yang telah ditunjukkan Aslinya oleh Tergugat II dan Tergugat III di muka persidangan dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan sesuai dengan aslinya, sedangkan terhadap bukti T II, T III-1, T II, T III- 4, T II, T III- 5, T II, T III-7, merupakan Fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan Aslinya oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") atau Pasal 164 *Reglemen* Indonesia Yang Diperbaharui (RIB/HIR) telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu: 1.Bukti Surat, 2.Bukti Saksi, 3.Persangkaan, 4.Pengakuan, 5. Sumpah.

Menimbang bahwa menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata" Halaman 622 menyatakan *"sampai sekarang, belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang membicarakan sejauh mana kesamaan maupun keindentikan fotokopi dengan orisinalnya. Begitu juga yurisprudensi, belum pernah memberi argumentasi yang mendalam mengenai kedudukan fotokopi sebagai alat bukti"*

Halaman 50 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 menyatakan: *“Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan “surat aslinya” di persidangan, namun oleh karena “fotokopi surat” tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan”*

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No : 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, menyatakan: *“Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);*

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Alat bukti berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan didalam persidangan ternyata diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan, dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (Vide: Pasal 176 HIR), atau dapat juga dikualifisir sebagai persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh hakim (Vide: Pasal 173 HIR) dari bukti-bukti yang saling berkesesuaian yang diajukan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3428/K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990 menyatakan Surat Bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka Pengadilan, sehingga Surat Pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat terhadap perkara *a quo* dan mempunyai nilai sebagai akta bawah tangan;

Halaman 51 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang bahwa terhadap Bukti T II, T III- 1; T II, T III- 2, dan Bukti T II, T III- 9 merupakan Surat Pernyataan atau Surat Keterangan, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3428/K/Pdt/1985, maka terhadap Bukti tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat terhadap perkara *a quo* dan mempunyai nilai sebagai akta bawah tangan dan harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. SAKSI FERDINAN TOOY, memberikan keterangan di bawah janji/ sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan memberikan keterangan dipersidangan terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat Wolter Waworuntu dengan Gereja Pantekosta di Indonesia Popayato;
- Bahwa Saksi dilahirkan di Desa Tahele Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Popayato yakni sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa Objek yang menjadi sengketa terletak di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Batas-batas objek yang dipersengketakan yakni
 - o Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi
 - o Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Desa Popayato
 - o Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hary Waworuntu
 - o Sebelah Barat : Berbatasan dengan HGU Sandra Hulamayo
- Bahwa Saksi mengetahui batas sebelah barat adalah tanah HGU karena pada waktu itu ada Pal batas;

Halaman 52 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut merupakan tanah HGU karena pada sekitar tahun 1974 orang tua saksi pernah mengelola tanah HGU tersebut;
- Bahwa Pada saat itu sekitar tahun 1974 sudah ada bangunan Gereja di lokasi objek yang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Gereja Pantekosta Popayato dibangun pada tahun 1967;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi jemaat Gereja Pantekosta, saksi sebagai jemaat Gereja yang berada di Desa Londoun Kecamatan Popayato Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui riwayat Gereja karena saksi pernah bekerja di Gereja GPdI tersebut sebagai mandor pada tahun 1974;
- Bahwa Pada saat saksi bekerja di Gereja GPdI, Hary Waworuntu sudah tinggal di sebelah Gereja;
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Hary Waworuntu pada saat saksi bekerja di Gereja tersebut;
- Bahwa Di sekitar lokasi objek sengketa terdapat gudang jagung yang terletak di sebelah selatan rumah Hary Waworuntu;
- Bahwa Ada batas pagar diantara rumah Hary Waworuntu dengan rumah Pastori Gereja GPdI;
- Bahwa Pada saat itu terdapat kandang Babi milik Pendeta Piet Hein Poluan dibelakang Gereja sebelah barat dan disampingnya sebelah kanan kandang Babi milik Hary Waworuntu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa H. Waworuntu yakni Howard Waworuntu dan hubungan mereka yakni saudara tiri yakni beda Ibu, mereka keturunan dari Lim Tai Giok;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Lim Tai Gio merupakan ayah dari Hary Waworuntu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Lim Tai San merupakan Kakak dari Lim Tai Giok;

Halaman 53 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Selama Saksi menjadi mandor di HGU Sandra Hulamayo hanya melihat pohon kelapa merk LTS dibelakang Gereja dan tidak melihat kelapa merk LTG disamping Gereja;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Ramon Waworuntu yakni anak dari Lim Tai San dari istri keduanya;
- Bahwa Saksi bersama ayah saksi menggarap tanah HGU yang terletak disamping lokasi objek sengketa;
- Bahwa ada bangunan Gereja GPdI yang didirikan pada tahun 1967 disamping tanah HGU;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menjadi ketua pembangunan yakni Ramon Waworuntu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang berinisiatif untuk mendirikan Gereja yakni masyarakat GPdI;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pembangunan Gereja GPdI Popayato namun saksi hanya menyaksikan pada saat peletakan batu pertama pembangunan Gereja GPdI;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa yang meletakkan batu pertama pada saat akan dimulainya pembangunan Gereja GPdI yakni Pendeta GPdI;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui dengan Hary Waworuntu karena ia masih ada hubungan paman dengan saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemilik tanah Gereja GPdI yakni Ramon Waworuntu dan tanah tersebut merupakan pemberian dari orang yang biasa dipanggil dengan "om Ilok karena ia merupakan warga asing;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah dari Hary Waworuntu yakni disebelah selatan Gereja GPdI;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa tanah dari rumah yang ditinggali oleh Hary Waworuntu adalah milik Hola / Howard Waworuntu yang dihibahkan kepada Hary Waworuntu;

Halaman 54 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Saksi tidak melihat Hary Waworuntu ikut serta dalam pembangunan Gereja GPdI;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada keluarga Hary Waworuntu berada di lokasi pada saat peletakan batu pertama pembangunan Gereja GPdI, sepengetahuan saksi bahwa Hary Waworuntu beragama islam kemudian pada saat pindah dan membangun rumah disamping Gereja, Hary Waworuntu berpindah agama Kristen;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Hary Waworuntu berpindah agama Kristen sekitar tahun 1970-an dan sebelumnya Hary Waworuntu beragama Islam semenjak lahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Gereja sekarang ini karena saksi melihat sepintas saja dan tidak memasuki lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah disekitar lokasi objek sengketa adalah tanah HGU yakni dari Ramon Waworuntu, pada saat itu Ramon Waworuntu menceritakan bahwa tanah disekitar lokasi objek sengketa adalah tanah HGU dan ayah saksi juga menceritakan bahwa tanah tersebut dahulu kala adalah tanah HGU kemudian tanah HGU tersebut diubah menjadi tanah hak milik oleh Ramon Waworuntu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah HGU menjadi tanah Hak milik;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dahulu tanah dilokasi tersebut merupakan tanah HGU kemudian berubah menjadi Hak Milik oleh "Om Ilok" kemudian diserahkan kepada Ramon Waworuntu selanjutnya dihibahkan kepada Gereja;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah tersebut yakni dengan bertanya kepada Ramon Waworuntu semasa hidupnya;
- Bahwa Pada saat saksi tinggal di Desa Londoun Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato kemudian sekarang saksi sudah tinggal di Tabulo Kecamatan Mananggu sejak tahun 1982 namun saksi masih sering datang ke Popayato;

Halaman 55 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Sekarang ada perubahan fisik dari bangunan Gereja GPdI tersebut yakni saat ini bangunan Gereja sudah lebih besar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah Gereja tersebut tidak ada perubahan ukuran sejak Gereja GPdI berdiri namun saksi tidak mengetahui persis ukuran tanah Gereja tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi hubungan antara Hola/Howard Waworuntu dengan Hary Waworuntu yakni kakak dengan adik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Hola/Howard Waworuntu menghibahkan tanahnya kepada Hary Waworuntu dan saksi tidak mengetahui Hola /Howard Waworuntu merupakan ahli waris dari Om Ilok;
- Bahwa istri pertama Lim Tai Giok yakni berasal dari China sementara istri kedua yakni penduduk asli Popayato;
- Bahwa Perusahaan yang berada disekitar lokasi objek sengketa yakni bernama Sandra Hulamayo;
- Bahwa Perusahaan tersebut mengelola kelapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa batas HGU yakni sebelah barat tanah Gereja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Jalan Desa sebelah timur objek sengketa sudah ada lebih dulu dari pembangunan Gereja dan jalan desa tersebut menuju Pelabuhan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Gereja GPdI Popayato mengalami perubahan renovasi pada tahun 1980-an setelah itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sedari dulu dilokasi objek sengketa terdapat pertigaan jalan anatar jalan Trans Sulawesi dan Jalan Desa yang menuju ke pelabuhan
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa status tanah HGU di lokasi tersebut sejak Indonesia belum merdeka;

Halaman 56 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Saat ini tanah HGU tersebut sudah menjadi pemukiman warga dan perkantoran;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa tanah milik Hary Waworuntu terletak disebelah selatan Gereja GPdI;
- Bahwa Saksi hanya diceritakan bahwa H. Waworuntu memberikan tanah kepada Hary Waworuntu pada tahun 1970-an;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti akta hibah H. Waworuntu kepada Hary Waworuntu;
- Bahwa Saksi mengetahui Howard Waworuntu dan Hary Waworuntu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa tanah Howard Waworuntu memiliki banyak tanah yang terletak di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Howard Waworuntu memiliki tanah yang berbatasan dengan sungai dan ada juga yanah yang berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, bahwa Om Ilok yang mengelola tanah HGU Sandra Hulamayo namun saksi tidak pernah melihat bukti surat apapun mengenai status tanah HGU tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat yang diberikan Ramon Waworuntu kepada Gereja GPdI ataupun kepada Pendeta Piet Hein Poluan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status dari tanah Gereja GPdI Popayato tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada patok besi yang menandakan batas antara tanah HGU dengan tanah Gereja / Hary Waworuntu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi hubungan antara Ramon Waworuntu dengan Hary Waworuntu adalah sepupu karena ayah dari mereka merupakan kakak beradik;

Halaman 57 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Dari semua keterangan saksi, saksi hanya mendengar cerita dari orang dan saksi tidak pernah melihat dokumen mengenai tanah dari Gereja tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui Hary Waworuntu;
- Bahwa Saksi mengetahui anak / keturunan Hary Waworuntu lebih dari satu yakni ada laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap Istri dari Hary Waworuntu namun sepengetahuan saksi istri Hary Waworuntu biasa dipanggil "Ci Beth;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Hary Waworuntu tidak pernah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui dengan Sony Waworuntu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa mereka tidak tinggal bersama, Howard Waworuntu tinggal di Desa Tehele Kecamatan Popayato Timur sementara Hary Waworuntu tinggal di Desa Popayato Kecamatan Popayato;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan saksi tidak pernah melihat dokumen bukti atas tanah Gereja GPdI;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang pernah menempati rumah Pendeta (Pastori) yakni Pendeta Piet Poluan, Samuel Repi, Sam Pangalo, Elfrad Waworuntu dan sekarang ini ditempati oleh Pendeta Rully Kaligis;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada orang yang tinggal didalam Gereja GPdI tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi saat ini Gereja GPdI Popayato masih digunakan untuk tempat peribadatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengizinkan untuk mendirikan dan membangun Gereja;

Halaman 58 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Sepengetahuan saksi dari dulu tidak pernah ada penolakan dan permasalahan terkait tanah dan bangunan Gereja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan nama H. F. Waworuntu adalah Herman Frits Waworuntu;
 - Bahwa Lokasi tanah Gereja GPdI yang dipersengketakan tersebut yakni di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa di lokasi tanah yang dipersengketakan tersebut yakni bangunan Gereja dan rumah tinggal Pendeta (Pastori);
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. SAKSI MAN DUNGGIO, memberikan keterangan di bawah janji/sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dan memberikan keterangan dipersidangan terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat Wolter Waworuntu dengan Gereja Pantekosta di Indonesia Popayato;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Hary Waworuntu dan merupakan ayah dari Wolter Waworuntu;
- Bahwa Dahulu saksi bertempat tinggal di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato namun sekarang saksi tinggal di Desa Trikora;
- Bahwa Saksi mengetahui ada bangunan Gereja di Desa Popayato Kecamatan Popayato karena saksi sering melewati Gereja tersebut;
- Bahwa Objek yang menjadi sengketa terletak di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Batas-batas objek yang dipersengketakan yakni
 - o Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;

Halaman 59 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Desa Popayato;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah Hary Waworuntu;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah HGU;
- Bahwa Saksi mengetahui ada bangunan Gereja GPdI di Desa Popayato Kecamatan Popayato sejak tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi mengetahui Gereja GPdI tersebut sewaktu remaja pada saat itu saksi biasa mendatangi Gereja tersebut saat mengadakan acara, Gereja tersebut juga biasa disebut dengan istilah Pal 3 dan Gereja tersebut berada di dekat Sungai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa disekitar Gereja ada tanah HGU;
- Bahwa Pada saat itu (remaja) saksi bekerja sebagai gembala sapi;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Hary Waworuntu;
- Bahwa Seingat saksi bahwa pada tahun 1980-an saksi pernah melihat ada pembangunan Gereja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa jarak rumah saksi dengan Gereja yakni sekitar satu kilometer;
- Bahwa pada saat saksi masih remaja saksi sering mengunjungi Gereja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal jemaat Gereja tersebut karena saksi hanya datang ketika Gereja mengadakan acara;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang membangun Gereja yakni jemaat Gereja itu sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepatnya Gereja tersebut didirikan namun pada sekitar tahun 1972 saksi melihat sudah ada bangunan Gereja;
- Bahwa Pada saat itu bangunan Gereja masih semi permanen;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada bangunan rumah Pendeta (Pastori) disamping Gereja;

Halaman 60 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui bahwa tanah Gereja tersebut milik keluarga Hary Waworuntu;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Sony Waworuntu, Ramon Waworuntu dan H. Waworuntu / Howard Waworuntu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Histori tanah Gereja dan pemilik awal Gereja tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah HGU Sandra Hulamayo yang berada dibagian barat Gereja;
- Bahwa Pada saat itu kondisi jalan Trans Sulawesi dan Jalan Desa masih sempit namun pada saat ada pelebaran jalan tidak ada perubahan tanah Gereja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada batas patok besi setinggi sekitar 1-2 meter diantara tanah HGU dengan Gereja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Hary Waworuntu sudah tinggal di samping Gereja sejak tahun 1974;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada batas pagar kayu jawa antara rumah Hary Waworuntu dengan Gereja kemudian dibelakang Gereja tersebut ada kandang Babi milik Hary Waworuntu dan sebelahnyaa kandang Babi milik Pendeta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan pagar beton disamping Gereja dibangun, sepengetahuan saksi pagar beton tersebut baru dibangun karena pada saat saksi masih remaja pagar beton tersebut belum ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun pagar kayu yang membatasi Gereja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa tidak ada perubahan luas lokasi tanah dan hanya bangunan Gereja dan rumah Pendeta (Pastori) yang sekarang ini lebih besar dari sebelumnya;

Halaman 61 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Sepengetahuan saksi, dahulu disekitar lokasi objek sengketa banyak pohon kelapa dan pohon kelapa Hary Waworuntu terletak di tanahnya yakni di bagian selatan Gereja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi disekeliling Gereja tidak ada pohon kelapa;
- Bahwa Saksi mengetahui Hary Waworuntu;
- Bahwa Saksi mengetahui anak/keturunan Hary Waworuntu lebih dari satu yakni ada laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap Istri dari Hary Waworuntu namun sepengetahuan saksi istri Hary Waworuntu biasa dipanggil "Ci Beth"
- Bahwa Sepengetahuan saksi Hary Waworuntu tidak pernah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui dengan Sony Waworuntu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa mereka tidak tinggal bersama, Howard Waworuntu tinggal di Desa Tehele Kecamatan Popayato Timur sementara Hary Waworuntu tinggal di Desa Popayato Kecamatan Popayato;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan saksi tidak pernah melihat dokumen bukti atas tanah Gereja GPdI;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang pernah menempati rumah Pendeta (Pastori) yakni Pendeta yang memimpin Gereja tersebut namun Saksi tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada orang yang tinggal didalam Gereja GPdI tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi saat ini Gereja GPdI Popayato masih digunakan untuk tempat peribadatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengizinkan untuk mendirikan dan membangun Gereja;

Halaman 62 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Sepengetahuan saksi dari dulu tidak pernah ada penolakan dan permasalahan terkait tanah dan bangunan Gereja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi hubungan Howard Waworuntu dan Hary Waworuntu yakni Kakak baradik namun dari ibu yang berbeda dan Ramon Waworuntu merupakan sepupu dari Hary Waworuntu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan Herman Frits Waworuntu; Atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. SAKSI DENNY PIET POLUAN, memberikan keterangan di bawah janji/ sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dan memberikan keterangan dipersidangan terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat Wolter Waworuntu dengan Gereja Pantekosta di Indonesia Popayato;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan karena saksi sebagai anak kandung dari Pendeta Piet Hein Poluan yakni Pendeta pertama yang mendirikan Gereja Pantekosta tersebut;
- Bahwa Pendeta Piet Hein Poluan memiliki 3 (tiga) orang anak dan Saksi merupakan anak pertama;
- Bahwa Anak-anak Pendeta Piet Hein Poluan, semuanya lahir di rumah Pendeta (Pastori) dari Gereja yang sekarang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Batas-batas objek yang dipersengketakan yakni
 - o Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
 - o Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Desa Popayato;
 - o Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah Hary Waworuntu;
 - o Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sony Waworuntu;

Halaman 63 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Sejak lahir tahun 1969 hingga tahun 2001 saksi tinggal dan menempati rumah Pendeta (Pastori);
- Bahwa dari sejak pendirian, Gereja tersebut banyak mengalami perubahan fisik bangunan dari Gereja tersebut hingga seperti sekarang ini;
- Bahwa Pada saat dilakukan pembangunan gedung Gereja yang permanen, didirikan lebih dahulu bangunan permanen tersebut dengan membungkus bangunan lama kemudian setelah jadi bangunan lama dibongkar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak pernah ada masyarakat yang melarang ataupun mempermasalahkan pembangunan Gereja di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Hary Waworuntu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Hary Waworuntu tidak pernah melarang tanah tersebut untuk dibangun Gereja;
- Bahwa yang membangun dan mendirikan Gereja GPdI tersebut adalah Ayah Saksi yakni Pendeta Piet Hein Poluan;
- Bahwa Yang menginisiasi pembangunan Gereja adalah Pendeta Piet Hein Poluan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa lokasi tanah yang dibangun Gereja adalah pemberian dari Herman Frits Waworuntu kepada Ramon Waworuntu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan persisnya antara Herman Frits Waworuntu dan Ramon Waworuntu namun saksi hanya mengetahui mereka adalah saudara;
- Bahwa Saksi mengetahui riwayat tanah tersebut yakni diceritakan oleh ayah saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada Akta hibah tanah tersebut yang isinya bahwa Herman Frits menyetujui surat permohonan Ramon Waworuntu bahwa tanah tersebut akan didirikan Gereja;

Halaman 64 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut yang dihibahkan dari Herman Frits Waworuntu dan tidak ada lokasi tanah lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis hubungan keluarga mereka;
- Bahwa Saksi hanya diceritakan bahwa saat dimulainya “penggembalaan” maka ayah saksi berinisiatif untuk mendirikan Gereja dan pada saat itu Herman Frits Waworuntu menyetujui permohonan Ramon Waworuntu untuk membangun Gereja di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah yang sekarang dibangun Gereja adalah tanah milik Hary Waworuntu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Hary Waworuntu terlibat dalam pembangunan Gereja karena pada saat dilakukan pembangunan semua jemaat bersama-sama membantu untuk membangun Gereja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Hary Waworuntu meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah Gereja tersebut sudah berSertipikat namun saksi tidak mengetahui bahwa Sertipikat tersebut sudah Hak Milik;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa surat hibah tersebut menerangkan bahwa Herman Frits Waworuntu memberikan tanah tersebut kepada Gereja untuk mendirikan Gereja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah yang dihibahkan kepada Gereja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa bangunan Gereja sudah seperti sekarang ini namun selesai dan belum diresmikan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa H. F. Waworuntu adalah Herman Frits Waworuntu;

Halaman 65 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah antara H. Waworuntu kepada Hary Waworuntu namun saksi sudah tidak ingat lagi kapan saksi melihat surat tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Gereja GPdI didirikan sekitar tahun 1967 atau 1968;
- Bahwa Selama saksi tinggal di rumah pastori, Saksi tidak pernah ditunjukkan Akta Hibah atau dokumen surat lain mengenai tanah Gereja tersebut, ayah saksi hanya menceritakan bahwa tanah Gereja merupakan pemberian dari Herman Frits Waworuntu
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Hary Waworuntu tinggal dan menempati rumah disamping Gereja sekitar tahun 1977 atau 1978;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada batas pagar beton disisi timur dan utara dari tanah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa pagar beton yang berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi sudah ada dan dibangun kembali namun pondasi pagar beton tersebut tidak berubah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang membangun pagar yakni jemaat Gereja itu sendiri;
- Bahwa Sepengetahuan saksi disisi sebelah selatan hanya ada pagar kayu namun terdapat pintu dipagar tersebut sebagai akses keluar masuk ke rumah Hary Waworuntu;
- Bahwa Terakhir kali saksi mengunjungi Gereja GPdI tersebut yakni pada tanggal 25 November 2022;
- Bahwa Pada saat ini pagar kayu yang berbatasan dengan rumah Hary Waworuntu sudah tidak ada namun posisi tetap sama seperti dulu;
- Bahwa Di dalam lokasi tanah tersebut ada bangunan Gereja dan rumah Pendeta (Pastori);
- Bahwa Dari dulu tidak ada pergeseran / perubahan ukuran tanah dari Gereja tersebut;
- Bahwa dahulu ada kandang babi dibelakang Gereja sebelah Barat;

Halaman 66 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Sebelah barat Gereja disamping rumah Pendeta (Pastori) terdapat kandang babi milik Pendeta Piet Poluan dan bersebelahan dengan kandang Babi milik Hary Waworuntu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah HGU disebelah Barat Gereja yakni tanah HGU Sandra Hulamayo;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa pohon kelapa berada di sebelah barat Gereja dan di belakang tanah milik Hary Waworuntu dan tidak ada di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi batas tanah HGU yakni disebelah Barat tanah Gereja dengan batas Paal / patok besi dengan panjang sekitar 2 (dua meter);
- Bahwa Jalan Trans Sulawesi dan jalan Desa Popayato sudah lebih dulu dari Gereja;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Hary Waworuntu memiliki Sertipikat Hak Milik namun Sertipikat tersebut untuk tanah miliknya yang berada disamping Gereja bukan Sertipikat tanah gereja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa nama Gereja tersebut tidak ada perubahan sejak Gereja tersebut berdiri namun ada penambahan nama Hermon sejak zamannya Pendeta Samuel Repi;
- Bahwa Saksi mengetahui anak/keturunan Hary Waworuntu yakni Noldi Waworuntu, Max Waworuntu, Elfi Waworuntu, Efrat Waworuntu, Wolter Waworuntu, Daice Waworuntu, Meike Waworuntu, Erol Waworuntu dan Rita Waworuntu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap Istri dari Hary Waworuntu namun sepengetahuan saksi istri Hary Waworuntu yakni Elisabeth Tumampas biasa dipanggil "Beth";
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa istri Hary Waworuntu yakni Elisabeth Tumampas masih hidup;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Hary Waworuntu tidak pernah bercerai dengan istrinya;

Halaman 67 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Saksi kenal dengan Howard Waworuntu dan biasa dipanggil dengan sebutan ko Hola dan saksi hanya mengetahui bahwa hubungan Howard Waworuntu dengan Hary Waworuntu bersaudara namun saksi tidak mengetahui hubungan persis;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa mereka tidak tinggal bersama, Howard Waworuntu tinggal di Desa Tehele Kecamatan Popayato Timur sementara Hary Waworuntu tinggal di Desa Popayato Kecamatan Popayato;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bukti surat penyerahan dari Ramon Waworuntu dan saksi tidak melihat ada dokumen lain;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang pernah menempati rumah Pendeta (Pastori) yakni Pendeta Rully Kaligis dengan keluarganya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada orang yang tinggal didalam Gereja GPdI tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa setelah ayah saksi (Pendeta Piet Hein Poluan) yang menempati rumah Pastori yakni Pendeta Samuel Repi, Samuel Pangalo, dan sekarang ini Pendeta Rully Kaligis;
- Bahwa Sepengetahuan saksi saat ini Gereja GPdI Popayato masih digunakan untuk tempat peribadatan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang mengizinkan untuk menempati rumah tinggal (Pastori) yakni jemaat Gereja itu sendiri;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari dulu tidak pernah ada penolakan dan permasalahan terkait tanah dan bangunan Gereja;
- Bahwa Nama Gereja yang dipersengketakan adalah Gereja Pantekosta di Indonesia Popayato jemaat Hermon;
- Bahwa Yang menghibahkan tanah untuk dibangun Gereja adalah Herman Frits Waworuntu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Herman Frits Waworuntu menghibahkan tanah kepada Ramon Waworuntu sekitar tahun 1967 / 1968;

Halaman 68 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Herman Frits Waworuntu menghibahkan tanah tersebut kepada Ramon Waworuntu karena Ramon Waworuntu merupakan orang yang berkompetensi dibidang keagamaan;
- Bahwa Sekarang ini ada bangunan Gereja, rumah Pendeta (Pastori) dan bangunan PAUD namun saksi tidak mengetahui apakah PAUD tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatan provisinya telah megemukanan tentang melakukan Sita Jaminan terhadap harta sengketa tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Provisi Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan RAKERNAS tahun 2005, Nomor Rumusan : RAKERNAS/2005/II/2005/PERDATA, yang pada pokoknya

Halaman 69 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



menyatakan Hukum Acara yang berlaku dalam gugatan provisionil tidak diatur dalam HIR, karena itu dalam praktek diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 s/d 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 Rv, Gugatan Provisional adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Putusan Provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, Putusan Provisionil dijatuhkan berdasarkan permohonan Penggugat atau Tergugat agar dilakukan suatu tindakan sementara. Putusan provisionil sifatnya serta merta maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang bahwa Hakim Wajib mempertimbangkan dengan saksama apabila mengabulkan gugatan provisionil, untuk melindungi pihak yang memohon yang sifatnya mendesak, apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, Putusan provisionil dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 195 HIR/Pasal 206 RBg) dan dapat dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1969 tanggal 11 Oktober 1969).

Menimbang bahwa hakikat dari tuntutan provisi adalah tuntutan atas perselisihan yang timbul sewaktu proses perkara sedang berjalan, yang memerlukan penanganan segera dan mendesak dari hakim atau ada suatu keadaan yang harus segera diputus oleh hakim selama proses perkara berlangsung;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim memandang Penggugat tidak bisa membuktikan adanya keadaan yang memerlukan penanganan segera dan mendesak dari hal yang dimintakan Penggugat dalam tuntutan provisinya tersebut dan terhadap

Halaman 70 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



tuntutan provisi Penggugat juga tidak beralasan secara hukum, sehingga oleh karenanya tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat patutlah untuk **ditolak**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum diatas tanah milik orang tua Penggugat yaitu Harry Waworuntu dan Ibu Bertha Elisabeth Tumampas, dimana perbuatan Para Tergugat dilakukan sejak tahun 1978 dengan mendirikan satu bangunan Gereja Pantekosa Popayato, satu bangunan serbaguna dan satu bangunan rumah tinggal pendeta dan pada tahun 2003, Para Tergugat telah meluaskan bangunan tersebut sehingga menjadi bangunan permanen, akibat dibuatnya jalan Trans Sulawesi, sehingga lokasi Gereja Pantekosa tersebut, sekarang berada di tanah milik orang tua Penggugat yaitu Harry Waworuntu dan Ibu Bertha Elisabeth Tumampas;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya, telah mengemukakan telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut;

- 1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**
- 2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**
- 3. Gugatan Penggugat Daluarsa (*Exceptio Temporis*)**

Menimbang bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata suatu eksepsi akan dapat menghalangi atau mengkandaskan gugatan sebelum sampai kepada pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu suatu eksepsi

Halaman 71 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan 136 HIR/Pasal 162 RBg, tangkisan atau eksepsi yang hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya atas eksepsi Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat, telah mengajukan materi Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan dalil tidak ditariknya Majelis Wilayah Popayato dalam Perkara ini, sebagai Tergugat atau Turut Tergugat membuat Gugatan Penggugat Menjadi Kurang Pihak, padahal Majelis Wilayah juga sangat erat kepentingan hukumnya terkait dengan Gereja-Gereja yang ada di wilayahnya meskipun Majelis Wilayah tidak menguasai Obyek Sengketa sehingga membuat Gugatan Penggugat Menjadi Kurang Pihak;

Menimbang bahwa dalil Tergugat II dan Tergugat III didalam Jawabannya menyatakan :

1. Bahwa Berdasarkan Keputusan Mubeslub GPdI No.003/ MUBESLUB GPdI/6-2012 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasaanya, kepemimpinan diatur dalam BAB IV PIMPINAN Pasal 11 sebagai berikut:

- Majelis Pusat (MP);
- Majelis Pertimbangan Rohani (MPR);
- Majelis Daerah (MD);

Halaman 72 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Majelis Wilayah (MW);
 - Gembala Jemaat;
2. Bahwa dalam Keputusan Mubeslub GPdI No.003/MUBESLUB GPdI/6-2012 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasannya BAB V TUGAS dan WEWENANG Pasal 12 ayat (4) huruf (b) berbunyi : MW melaksanakan Program Kerja MD di Wilayahnya dan program kerja wilayah yang sudah disetujui MD, Tergugat III berada dibawah Majelis Wilayah VII Popayato;
3. Bahwa selanjutnya Keputusan Mubeslub GPdI No.003/MUBESLUB GPdI/6-2012 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasannya BAB XI KEKAYAAN Pasal 27 ayat (5) berbunyi : Gembala Jemaat atau MW atau MD atau Pimpinan Sekolah Alkitab/Sekolah Tinggi Alkitab dan yang setingkat atau MP dapat membeli, Menerima Hibah baik benda bergerak Maupun tidak bergerak, untuk menjadi milik GPdI
4. Bahwa tidak ditariknya Majelis Wilayah Popayato dalam Perkara ini, sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, Padahal Majelis Wilayah juga sangat erat kepentingan hukumnya terkait dengan Gereja-Gereja yang ada diwilayahnya meskipun Majelis Wilayah tidak menguasai Obyek Sengketa sehingga membuat Gugatan Penggugat Menjadi Kurang Pihak

Menimbang bahwa didalam Repliknya Penggugat membantah dalil Jawaban Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan Keputusan Mubeslub GPdI No.003/MUBESLUB GPM1/6-2012 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasannya BAB I NAMA, BENTUK dan TEMPAT KEDUDUKAN pasal 3 berbunyi : GPdI terdiri atas Jemaat-Jemaat Lokal GPdI di Indonesia dan Luar Negeri, Juntco BAB VI TATA

Halaman 73 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



CARA PEMILIHAN PIMPINAN Pasal 13 ayat (5) huruf (b): Penetapan dan Pentahbisan seorang Hamba Tuhan menjadi Gembala Jemaat dilaksanakan oleh MD di depan Jemaat dan dalam keadaan khusus ditetapkan dan di tahbiskan oleh MP, sehingga Penggugat berpendapat Gembala Jemaat (pimpinan Gereja) tunduk langsung kepada MD dan MP, karenanya para pihak yang ditarik dalam GUGATAN ini telah dianggap cukup, karena Majelis Wilayah tidak menguasai obyek sengketa;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III menanggapi didalam Duplik, yang dalam dalil bantahannya Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tetap pada bantahan tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebagaimana telah diuraikan diatas

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan membantah dan bertetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III dalam Dupliknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang bahwa atas eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, dihubungkan dengan tanggapan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata suatu eksepsi akan dapat menghalangi atau mengkandaskan gugatan sebelum sampai kepada pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan 136 HIR/Pasal 162 RBg, tangkisan atau eksepsi yang hendak diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, kecuali tentang pengadilan tidak berwenang, tidak dapat

Halaman 74 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam ketentuan hukum acara perdata yaitu *legitima persona standi in judicio*, maka siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun selaku Tergugat. Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikuti sertakannya pihak-pihak lain dalam upaya untuk mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan hak dan kewenangan Penggugat, dan kenyataan tersebut tidak menjadikan gugatan menjadi kurang pihak. Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, tanggal 11 April 1997, yang menyatakan “*Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*”

Menimbang bahwa untuk menyusun posita gugatan tentu harus diuraikan secara jelas tentang kronologis suatu peristiwa atau hubungan hukum yang oleh Penggugat dianggap telah menimbulkan kerugian bagi dirinya dan untuk itu Penggugat tentu akan mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang dianggap menimbulkan kerugian itu, oleh karena itu untuk menetapkan siapa-siapa pihak yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat sepenuhnya adalah hak Penggugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 tentang “*bahwa untuk menetapkan siapa-siapa yang akan digugat adalah merupakan kewenangan dari Penggugat*”

Menimbang bahwa sesuatu yang telah diakui pihak lawan, atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, maka terhadap dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan itu sudah berarti membenarkan dalil gugatan dan pengakuan itu sendiri sudah merupakan salah satu alat bukti

Halaman 75 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 BW antara lain: Surat; Saksi; Persangkaan-persangkaan; Pengakuan; dan Sumpah;

Menimbang bahwa dalil Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan Majelis Wilayah juga sangat erat kepentingan hukumnya terkait dengan Gereja-Gereja yang ada diwilayahnya meskipun Majelis Wilayah tidak menguasai Obyek Sengketa dibantah dalilnya oleh Penggugat didalam Repliknya yang menyatakan Penetapan dan Pentahbisan seorang Hamba Tuhan menjadi Gembala Jemaat dilaksanakan oleh MD di depan Jemaat dan dalam keadaan khusus ditetapkan dan di tahbiskan oleh MP, sehingga Penggugat berpendapat Gembala Jemaat (pimpinan Gereja) tunduk langsung kepada MD dan MP, karenanya para pihak yang ditarik dalam gugatan ini telah dianggap cukup, karena Majelis Wilayah tidak menguasai obyek sengketa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai untuk mengetahui kualitas dan kedudukan para pihak didalam suatu perbuatan hukum, hal tersebut harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan dan hal tersebut sudah masuk kedalam materi pokok perkara, dan dihubungkan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 menyatakan "*bahwa untuk menetapkan siapa-siapa yang akan digugat adalah merupakan kewenangan dari Penggugat*" sehingga terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) tersebut tidak beralasan secara hukum, **maka harus ditolak**;

Halaman 76 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat, telah mengajukan materi Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) yang terdapat didalam gugatan Penggugat diantaranya adalah:

1. Posita gugatan angka 10 Penggugat mendalilkan total diatas tanah yang dikuasai Para Tergugat yang selanjutnya disebut "TANAH OBYEK SENGKETA" pada dalil-dalil selanjutnya dalam Positanya juga Penggugat terus menyebut tanah obyek sengketa, Namun didalam Provisinya Penggugat menulis : Melakukan Sita Jaminan terhadap "HARTA SENGKETA", hal ini tentu sangat membingungkan Tergugat II dan III, Karna Penggugat tidak konsisten dalam melakukan Penulisan atas Obyek yang di perkarakan.
2. Dari awal gugatan Penggugat sama sekali tidak menyinggung tentang "HARTA BERGERAK" milik Para Tergugat, namun tiba-tiba dalam Petitum meminta untuk melakukan sita jaminan atas Harta Bergerak Milik Para Tergugat.
3. Terdapat kesalahan penyebutan didalam Posita gugatan nomor 14 BAB VIII Keputusan Mubeslub GPdI No.003/MUBESLUB GPdI/6-2012 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasanya memuat tentang MUSYAWARAH dan sudah masuk dalam pasal 15.
4. Dalam angka 20 gugatannya Penggugat hanya menulis "TERGUGAT" dimohonkan untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*);
5. Dalam dalil gugatan angka 10 Penggugat mendalilkan total diatas tanah yang dikuasai Para Tergugat yang selanjutnya disebut "TANAH OBYEK SENGKETA" pada dalil-dalil
Halaman 77 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



selanjutnya dalam Positanya juga Penggugat terus menyebut tanah obyek sengketa, Namun didalam Provisinya Penggugat menulis: Melakukan Sita Jaminan terhadap HARTA SENGKETA, hal ini tentu sangat membingungkan Tergugat II dan III, karena Penggugat tidak konsisten dalam melakukan Penulisan atas Obyek yang di perkarakan;

6. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena formulasi gugatannya tidak memuat kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*)
7. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Gugatan sebagaimana Pada Pasal 8 RV yang mensyaratkan ketegasan para pihak, hubungan hukum, kualitas sebagai Penggugat, Posita dan Petitum harus jelas dan tegas, petitum harus terperinci;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) karena Kabur;

Menimbang bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana dalam Replik yang pada pokoknya Penggugat menyatakan uraian Gugatan Penggugat sudah sangat lengkap dan cukup, mudah dimengerti yang berisi uraian :

- 1) Adanya dasar hukum gugatan ;
- 2) Adanya objek yang disengketakan oleh Penggugat ;
- 3) Adanya kejelasan dalam perincian petitum gugatan ;
- 4) Posita dan petitum gugatan relevan dan atau tidak saling bertentangan.

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III membantah dalil Penggugat didalam Dupliknya, yang dalam dalil bantahannya Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tetap pada Jawaban dan bantahanannya tentang Gugatan Penggugat Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dan

Halaman 78 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



berketetapan isi gugatan Penggugat sangat kabur, tidak terperinci, saling bertentangan antara posita dan petitum, dan tidak berdasar hukum, sebagaimana telah diuraikan diatas didalam Duplik;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan membantah dan bertetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III dalam Dupliknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang bahwa sesuatu yang telah diakui pihak lawan, atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, maka terhadap dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan itu sudah berarti membenarkan dalil gugatan dan pengakuan itu sendiri sudah merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 BW antara lain: Surat; Saksi; Persangkaan-persangkaan; Pengakuan; dan Sumpah;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa suatu gugatan dikatakan kabur (*obscuur libel*), menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya acara perdata (halaman 449-451) setidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- Tidak jelas dasar hukum dalam gugatan
- Tidak jelas objek sengketa
- Petitum tidak jelas

Menimbang, Eksepsi *Obscuur Libel* adalah eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur. Hal ini terjadi karena :

- Posita tidak jelas/kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas.
- Objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas.

Halaman 79 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- c. Penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri.
- d. Pertentangan antara posita dengan petitum.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat II dan Tergugat III didalam Jawabannya pada pokoknya adalah terdapat perbedaan penulisan kualifikasi didalam posita gugatan, dimana didalam posita disebutkan tanah obyek sengketa sedangkan didalam disebutkan harta sengketa, dan adanya perbedaan penulisan kualifikasi didalam petitum gugatan dengan adanya penyebutan harta bergerak sebagaimana didalam posita tidak terdapat kualifikasi tersebut dan terdapat kesalahan penulisan didalam posita gugatan penulisan kutipan Pasal yang tidak sesuai atau tidak benar, terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kualifikasi sebagaimana disebutkan didalam Jawaban Tergugat II dan III, hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah merujuk kepada kualifikasi obyek sengketa yang sudah berhubungan dengan pokok perkara, berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan obyek perkara yang termasuk didalam pokok perkara yang harus dibuktikan dalilnya tersebut serta penyebutan kutipan yang juga bagian dari pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak didalam perkara *a quo*. Dan dalil tersebut harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan, sehingga terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan secara hukum, harus dinyatakan **ditolak**;

3. Gugatan Penggugat Daluarsa (*Exceptio Temporis*)

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang Gugatan Penggugat Daluarsa (*Exceptio Temporis*) sebagaimana

Halaman 80 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



didalilkan didalam Jawaban Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya tentang :

- Pembangunan Gedung Gereja GPdI Hermon Popayato dan kediaman Pendeta (Pastori) telah dimulai sejak tahun 1968, dan telah dilakukan pemugaran pada tahun 1985;
- Sejak tahun 1968 Pendeta PH. Poluan, yang menjadi Gembala kurang lebih selama 32 Tahun di GPdI Hermon Popayato, sehingga anaknya Pendeta PH. Poluan yang bernama Deny Poluan Lahir di kediaman Pendeta (Pastori) GPdI Hermon Popayato pada tahun 1969, dan telah beberapa kali terjadi pergantian Gembala GPdI Hermon Popayato hingga saat ini;
- Sejak saat bangun Gereja GPdI Hermon Popayato dan Kediaman Pendeta (Pastori) dibangun tidak ada satupun dari pihak Penggugat yang melakukan teguran atau larangan kepada Pihak Tergugat III untuk membangun Gedung Gereja dan Kediaman Pendeta (Pastori) tersebut, bahkan keluarga Penggugat juga membantu dalam Pembangunan Gedung Gereja secara Gotong royong bersama-sama dengan Jemaat dan Gembala yang ada;
- Jika dihitung sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 2022 maka bangunan Gedung Gereja GPdI Hermon Popayato dan kediaman Pendeta telah berusia kurang lebih 54 Tahun, selanjutnya jika dihitung dari waktu pemugaran Gedung Gereja GPdI Popayato sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2022 adalah kurang lebih 37 tahun;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Repliknya, pada pokoknya telah membantah seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya sebagaimana terurai didalam Replik Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan pengaturan hukum

Halaman 81 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



pertanahan nasional masih berpedoman pada ketentuan umum perdata (KUH Perdata). Hapusnya hak seseorang atas objek tanah dapat disebabkan karena tanah tersebut musnah, dicabutnya surat keputusan pemberian hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Negara atau bisa karena kadaluarsa. Hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan dapat terjadi karena terbitnya surat pencabutan hak atas tanah atau kadaluarsanya karena diterlantarkan secara *de facto* oleh pemegang hak, didalam Pasal 27 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan, Hak milik hapus bila :

- Tanahnya jatuh kepada Negara ;
- Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
- Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ;
- Karena diterlantarkan;
- Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2).
- Tanahnya musnah.

Didalam Repliknya, Penggugat mendalilkan kesemua syarat tentang hapusnya tanah sebagai ketentuan adanya daluarsa atas kepemilikan tanag sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak dapat terbukti sebagaimana terurai didalam Repliknya;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III membantah seluruh dalil Penggugat tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa (*Exceptio Temporis*) sebagaimana didalam Dupliknya, yang dalam dalil bantahannya Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tetap pada Jawaban dan bantahanannya tentang Gugatan Penggugat Gugatan Penggugat Daluarsa (*Exceptio Temporis*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa (*Exceptio Temporis*) yang dikemukakan oleh Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan

Halaman 82 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



membantah dan bertetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III dalam Dupliknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa (*Exceptio Temporis*) sebagai berikut.

Menimbang bahwa Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa (*Exceptio Temporis*) menurut Pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa atau lewat waktu (*expiration*) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (*release*) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu.

Menimbang bahwa materi didalam Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa (*Exceptio Temporis*) Tergugat II dan Tergugat III adalah terkait obyek sengketa dan penguasaan serta pendirian bangunan diatas obyek sengketa sudah termasuk dalam pokok perkara dimana terkait obyek sengketa tersebut, harus dilakukan proses pembuktian oleh para pihak dihubungkan dengan ketentuan didalam Pasal 1946 KUH Perdata terkait perolehan sesuatu dalam hal ini adalah obyek sengketa, maka Majelis Hakim menilai terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa (*Exceptio Temporis*) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan secara hukum, harus dinyatakan ditolak

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah obyek sengketa yang didalamnya berdiri bangunan Gereja, Gedung serbaguna dan Rumah Tinggal Pendeta yang dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum, terletak di Desa Popayato Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato dengan luas tanah 1398,375 m² dengan batas-batas;

Halaman 83 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



41,25 m² sebelah Utara : dengan Jalan Trans Sulawesi;
33,90 m² sebelah Timur : dengan Jalan Desa Popayato;
41,25 m² sebelah Selatan : dengan tanah Harry Waworuntu;
33,90 m² sebelah Barat : dengan tanah Harry Waworuntu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawab jinawab membantah dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III, yang pada pokoknya mendalilkan tanah obyek sengketa berupa bangunan Gereja, Gedung serbaguna dan Rumah Tinggal Pendeta (Pastori) adalah merupakan satu kesatuan bangunan yang terletak di Desa Popayato Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato yang dikuasai oleh Tergugat III sejak tahun 1967 sampai sekarang yang berasal dari Tanah pemberian kintal dari H. F Waworuntu alias Herman Frits Waworuntu kepada Ramon Waworuntu untuk didirikan bangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) berdasarkan surat Pemberian tertanggal 16 oktober 1967, dan telah dibangun pada tahun 1968 dan dilakukan Pemugaran pada tahun 1980an tahun 2001 dan 2006, sejak pembangunan hingga pemugaran/renovasi bangunan gereja, pastori tidak pernah bergeser/berpindah/keluar dari lokasi tanah pemberian H.F Waworuntu, sejak dibangun tahun 1968 sampai dengan sekarang atas lokasi obyek sengketa tersebut tidak pernah dipermasalahkan/dikomplain oleh masyarakat;

Menimbang bahwa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi yang ada kaitannya dengan pokok perkara ini, secara mutatis-mutandis menjadi pertimbangan pula dalam pokok perkara dianggap masuk pula dalam pertimbangan;

Menimbang bahwa dalam Jawab-Jinawab atas dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat, yang diakui oleh Tergugat II dan Tergugat III atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal tersebut;

Halaman 84 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang diakui oleh Tergugat II dan Tergugat III dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 858 K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971, menyatakan "*Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya*" maka Majelis Hakim menilai terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak perlu dibuktikan kembali dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepada Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah **objek sengketa** yang dimaksud didalam perkara *a quo* didalam dalil Penggugat dan dalil Tergugat II dan Tergugat III adalah obyek yang sama? Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa obyek sengketa berdasarkan dalil Penggugat adalah tanah yang didalamnya berdiri bangunan Gereja, Gedung serbaguna dan rumah tinggal Pendeta yang dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum, terletak di Desa Popayato Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato dengan luas tanah 1398,375 m2 dengan batas-batas;

41,25 m2 sebelah Utara : dengan Jalan Trans Sulawesi;
33,90 m2 sebelah Timur : dengan Jalan Desa Popayato;
41,25 m2 sebelah Selatan : dengan tanah Harry Waworuntu;
33,90 m2 sebelah Barat : dengan tanah Harry Waworuntu

Sedangkan Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan Gereja, Gedung serbaguna dan rumah tinggal Pendeta tanah dan bangunan Gedung Gereja

Halaman 85 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



serta tempat tinggal Pendeta (Pastori) adalah merupakan satu kesatuan yang terletak di Desa Popayato Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato dengan batas batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : dengan Jalan Trans Sulawesi;
- sebelah Timur : dengan Jalan Desa Popayato;
- sebelah Selatan : dengan tanah Harry Waworuntu;
- sebelah Barat : dengan tanah Sony Waworuntu

Menimbang bahwa obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara *a quo* memiliki persamaan batas pada sisi sebelah utara, timur dan selatan, sedangkan pada batas sebelah Barat terdapat perbedaan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Decente*) terhadap obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III, dimana terhadap obyek sengketa tersebut Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III menunjuk lokasi yang sama dan batas batas yang sama pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*Decente*) yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III, maka Majelis Hakim berkesimpulan obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara *a quo*, terletak pada lokasi yang sama dengan adanya perbedaan batas pada sisi sebelah Barat dimana Penggugat mendalilkan batas sebelah Barat adalah berbatasan dengan tanah Hary Waworuntu sedangkan Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan berbatasan dengan tanah Sony Waworuntu, dan atas kondisi obyek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III adalah sama yaitu terdapat bangunan Gereja, bangunan gedung serbaguna dan rumah tinggal Pendeta tanah (Pastori), maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat kesesuaian antara Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III mengenai obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Halaman 86 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang bahwa oleh karena terdapat dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-19, dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Samuel N. Repi, Saksi Jemmy Toy, Saksi Yo Rambli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, demikian juga dengan Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil jawaban/bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T II, T III -1 sampai dengan T II, T III -10 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Ferdinan Tooy, Saksi Man Dunggio, Saksi Denny Piet Poluan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara *aquo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil didalam posita gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat II dan Tergugat III dan dalil jawab jinawab dalam Replik dan Duplik para pihak sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 menyatakan "*adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti*" jo Pasal 1925 KUH Perdata menyatakan "*pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu* jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 288 K/SIP/1973 tanggal 16 Desember 1975 yang menyatakan "*Berdasarkan yurisprudensi tetap mengenai hukum pembuktian dalam Acara, khususnya pengakuan, Hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai tidak mutlak karena diajukan tidak sebenarnya*;

Halaman 87 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 K/SIP/1957 tanggal 28 Mei 1958 yang menyatakan *"maka sebenarnya Penggugat - aslilah yang harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalilnya"* jo Pasal 283 RBg bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : *"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*.

Menimbang bahwa menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan terhadap pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan (*onsplitsbare aveu*) itu pembuktiannya dibebankan kepada Penggugat. Penggugat harus dibebani dengan pembuktian seakan-akan jawaban Tergugat seluruhnya merupakan sangkalan terhadap gugatan Penggugat (*vide* Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 116)

Menimbang bahwa alat bukti diatur dalam Pasal 164, 153, 154 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 284, 180, 181 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/ 284 RBg, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata terdiri atas Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah. Hukum pembuktian Perkara Perdata termuat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314 Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPerdata Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.

Halaman 88 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata/Pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta memegang peran penting;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*)/308 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) mengatur bahwa Tiap tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan, pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa yang disusun dengan kata akal bukan kesaksian dan Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa ada alat bukti yang lain tidak dianggap pembuktian yang cukup (*vide* Pasal 169 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) jo Pasal 1905 BW (*Burgerlijk Wetboek*)).

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 169-172 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) dihubungkan dengan isi pasal 1905-1908 BW tentang dasar kekuatan pembuktian dengan saksi:

- Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa ada alat bukti yang lain tidak dianggap pembuktian yang cukup (*vide* Pasal 169) HIR jo Pasal 1905 BW).
- Jika kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lainnya yang masing-masing berdiri sendiri tapi semua itu di dalam hubungannya satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka terserah kepada hakim untuk menilainya sebagaimana dikehendaki oleh keadaan (*vide* Pasal 170 HIR jo Pasal 1906 BW)
- Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dari pemikiran bukanlah kesaksian. Oleh karena tiap-tiap kesaksian itu harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan (*vide* Pasal 171 HIR jo Pasal 1907 BW).

Halaman 89 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- d. Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian atau nilai suatu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara. Pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya dan berbagai cara, baik pada cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi pada umumnya serta pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayanya para saksi itu (*vide* pasal 172 HIR jo Pasal 1908 BW)

Menimbang bahwa Pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang bahwa Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Penggugat yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam uraian diatas, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 858 K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971, menyatakan "*Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya*, maka terhadap dalil-

Halaman 90 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak perlu dibuktikan kembali dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan didalam posita gugatan diatas dan dalil dalil yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III serta persesuaian dengan barang bukti Surat dan Saksi diperoleh sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Obyek sengketa terletak di Desa Popayato Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa Obyek Tanah sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - o Utara : Jalan Trans Sulawesi
 - o Timur : Jalan Desa Popayato
 - o Selatan : Tanah Hary Waworuntu
 - o Barat : Tanah Hary Waworuntu
3. Bahwa Obyek Sengketa berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Gereja, Gedung serbaguna dan rumah tinggal Pendeta (Pastori);
4. Bahwa dasar kepemilikan/kepenguasaan atas tanah sengketa adalah Surat Pemberian Kintal tanggal 16 Oktober 1967, dari Herman Frits Waworuntu (H.F. Waworuntu) kepada Ramon Waworuntu;
5. Bahwa atas tanah sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 0005 atas nama Gereja Pantekosta di Indonesia tanggal 29 Desember 2021;
6. Bahwa diatas obyek sengketa terdapat bangunan Gereja Pantekosta Popayato yang berdiri pada tahun 1968 sampai dengan sekarang masih digunakan sebagai tempat peribadatan dan keagamaan oleh Jemaat Gereja Patekosta di Indonesia dan tempat tinggal Gembala Jemaat (pendeta);

Halaman 91 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



7. Bahwa Gereja Pantekosta di Indonesia Popayato memiliki struktural kepemimpinan yang terdiri dari Majelis Pusat (MP), Majelis Daerah (MD), Majelis Wilayah (MW) dan Gembala Jemaat;
8. Bahwa Hary Waworuntu (Alm) menikah dengan Bertha Elisabeth Tumampas memiliki 9 (sembilan) Anak yakni Noldi Waworuntu, Max Waworuntu, Elfi Waworuntu, Efrat Waworuntu, Wolter Waworuntu, Daice Waworuntu, Meike Waworuntu, Erol Waworuntu dan Rita Waworuntu;
9. Bahwa Hary Waworuntu (Alm) orang tua Penggugat memiliki sebidang tanah sebagaimana dalam posita gugatan angka 3 (tiga) gugatan yang terletak disebelah selatan tanah obyek sengketa yang berbatasan langsung dengan Gereja Pantekosta di Indonesia dengan batas-batas:
 - o Utara : Gereja Pantekosta
 - o Timur : Jalan Desa Popayato
 - o Selatan : Tanah Hariyadi
 - o Barat : Tanah Anderneming Dulumayo
10. Penggugat memperoleh tanah dalam posita gugatan angka 3 (tiga) gugatan tersebut dari Hibah H.Waworuntu alias Hola/Howard Waworuntu berdasarkan Akta Hibah Nomor 001/AKT/78 tertanggal 5 Agustus 1978;
11. Bahwa tanah dalam posita gugatan angka 3 (tiga) oleh Hary Waworuntu (Alm) diterbitkan Surat Keterangan Hak Milik tanggal 6 Januari 1980 atas nama Harry Waworuntu;
12. Bahwa atas tanah dalam posita gugatan angka 3 (tiga), tersebut telah dilakukan pengukuran tanah oleh BPN dalam program Prona pada tahun 1998 dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 427 tanggal 6 Agustus 1998 atas nama Hari Waworuntu;
13. Bahwa Hary Waworuntu (Alm) telah mendirikan Rumah diatas tanah dalam posita gugatan angka 3 (tiga) yang terletak diselatan tanah

Halaman 92 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



obyek sengketa pada tahun 1978 sampai sekarang masih dihuni oleh Keluarga Hary Waworuntu (Alm);

14. Bahwa pada tahun 1999 Hary Waworuntu meninggal dunia;
15. Bahwa Pembangunan Gereja Pantekosta diinisiasi oleh Pendeta atau Gembala Jemaat Piet Poluan bersama dengan masyarakat jemaat GPdI Popayato;
16. Bahwa lokasi obyek sengketa pada sisi utara yang berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi terdapat Pagar beton dan pada sisi timur yang berbatasan dengan Jalan Desa Popayato terdapat pagar beton dengan pintu masuk ke dalam Gereja dan pada sisi selatan berbatasan dengan tanah Hary Waworuntu terdapat pagar kayu dengan adanya pintu pagar untuk keluar masuk yang dibuat pada masa Pendeta Piet Poluan dan sisi barat berbatasan dengan dinding tanah Hary Waworuntu, yang dibangun oleh Jemaat GPdI.
17. Gereja Pantekosta di Indonesia Popayato pada tahun 2003 telah mengalami perubahan Nama menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Hermon Popayato;
18. Gereja Pantekosta di Indonesia Popayato mengalami renovasi dengan perubahan ukuran dan bentuk bangunan dari semi permanen ke permanen pada tahun 1985, 2003 sampai dengan 2006 yang dananya berasal dari para donator dan jemaat Gereja tersebut;
19. Renovasi terhadap Gereja Pantekosta di Indonesia Popayato hanya dilakukan di tanah sengketa dan pembangunannya masih di lokasi yang sama;
20. Gereja Pantekosta di Indonesia Popayato tidak mengalami perpindahan/ pergeseran bangunan yang masuk ke lahan diluar tanah obyek sengketa yang diakibatkan oleh adanya pembangunan atau pelebaran Jalan Trans Sulawesi dan Jalan Desa Popayato;
21. Jalan Trans Sulawesi dan jalan Desa Popayato telah ada sebelum adanya Gereja Popayato;

Halaman 93 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



22. Bahwa selama pelaksanaan Renovasi bangunan Gereja dan bangunan rumah tinggal pendeta (pastori) dari semi permanen ke permanen tidak ada perpindahan/ pergeseran bangunan yang masuk ke lahan diluar tanah obyek sengketa;
23. Bahwa sejak didirikan pada tahun 1968 sampai dengan sekarang Gembala Jemaat atau Pendeta pada Gereja Pantekosta di Indonesia Popayato beberapa kali telah berganti yaitu Pendeta Piet Hein Poluan aliae Piet Poluan Pendeta Elfrad Waworuntu, Pendeta Samuel N. Repi, Pendeta Samuel Pangalo dan Pendeta Rully Kaligis;
24. Bahwa Piet Poluan menjadi Gembala Jemaat atau Pendeta di Gereja Pantekosta di Indonesia sejak tahun 1968 sampai dengan tanggal 2001;
25. Bahwa Samuel N Repi menjadi Gembala Jemaat atau Pendeta di Gereja Pantekosta di Indonesia sejak tahun 2001 sampai dengan tanggal 2010;
26. Bahwa Pendeta yang menjabat menjadi Gembala Jemaat saat ini adalah Ruly Kaligis;
27. Bahwa sejak berdiri tahun 1968 sampai dengan sekarang, Gereja Pantekosta di Indonesia tidak pernah ada permasalahan/komplain dari masyarakat disekitar wilayah Desa Popayato

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat II dan Tergugat III dalam jawab jinawab sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang **posita gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dan 2 (dua)** yang pada pokoknya Penggugat menyatakan *"pernah hidup berumah tangga sebagai suami isteri antara Almarhum Bapak Harry Waworuntu yang meninggal pada tahun 1999, dan seorang perempuan bernama Ibu Bertha Elisabeth Tumampas yang masih hidup sampai dengan sekarang, dan bertempat tinggal di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato dan*

Halaman 94 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



memiliki Anak berjumlah 9 (sembilan) yaitu 1) Rita Waworuntu ; 2) Erol Waworuntu ; 3) Noldi Waworuntu; 4) Wolter Waworuntu ; 5) Elfi Waworuntu ; 6) Efrat Waworuntu; 7) Max Waworuntu ; 8) Meike Waworuntu ; dan 9) Daice Waworuntu”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-2 dan P-3 dan Saksi Samuel N. Repi, Saksi Jemmy Toy, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah Anak kandung dari Harry Waworuntu (Alm), dimana Penggugat adalah anak dari pasangan Harry Waworuntu dengan Bertha Elisabeth Tumampas dengan Anak berjumlah 9 (sembilan) yaitu 1) Rita Waworuntu ; 2) Erol Waworuntu ; 3) Noldi Waworuntu; 4) Wolter Waworuntu ; 5) Elfi Waworuntu ; 6) Efrat Waworuntu; 7) Max Waworuntu ; 8) Meike Waworuntu; dan 9) Daice Waworuntu.

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak membantah dalil Penggugat tersebut, dimana terhadap dalil Penggugat tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Denny Piet Poluan yang pada pokoknya menyatakan istri Hary Waworuntu yakni Elisabeth Tumampas biasa dipanggil “Beth” dan anak / keturunan Hary Waworuntu yakni Noldi Waworuntu, Max Waworuntu, Elfi Waworuntu, Efrat Waworuntu, Wolter Waworuntu, Daice Waworuntu, Meike Waworuntu, Erol Waworuntu dan Rita Waworuntu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai terhadap posita gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut tidak dibantah oleh Tergugat II dan Tergugat III dan berkesesuaian dengan bukti P-2 dan P-3 dan Saksi Penggugat yaitu Samuel N. Repi, Saksi Jemmy Toy dan keterangan Saksi Tergugat II dan Tergugat III, yaitu Saksi Denny Piet Poluan yang pada pokoknya Harry Waworuntu menikah dengan Bertha Elisabeth Tumampas dan memiliki keturunan yakni Noldi Waworuntu, Max Waworuntu, Elfi Waworuntu, Efrat Waworuntu, Wolter Waworuntu, Daice Waworuntu, Meike

Halaman 95 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Waworuntu, Erol Waworuntu dan Rita Waworuntu, maka menurut hukum dianggap terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang **posita gugatan Penggugat pada angka 3 (dua)** yang pada pokoknya *“Harry Waworuntu menikah dengan Bertha Elisabeth Tumampas memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Popayato, luas panjang kurang lebih 108 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : dengan Gereja Pantekosta Popayato; Timur : dengan jalan raya; Selatan : dengan Perempuan Jango Boki; Barat : dengan anderneming Dulamayo”*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, P-3, P-5 sampai dengan P-15 Saksi yaitu Saksi Samuel N. Repi, Saksi Jemmy Toy, Saksi Yo Rambli yang pada pokoknya menerangkan bahwa Harry Waworuntu dengan Bertha Elisabeth Tumampas memiliki tanah yang terletak di Desa Popayato, Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato dengan batas sebelah Utara Gereja Pantekosta, Sebelah Timur Jalan Desa Popayato, sebelah Barat dengan Anderneming Dulamayo sebagaimana dalam dalil posita gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak membantah dalil Penggugat tersebut, dimana terhadap dalil Penggugat tersebut berkesesuaian dengan bukti T II , III – 2 ; T II, III - 4 dan T II, III – 5 dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi Ferdinan Tooy, Saksi Man Dungio dan Saksi Denny Piet Poluan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Harry Waworuntu dengan Bertha Elisabeth Tumampas memiliki tanah yang terletak di Desa Popayato, Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, dimana tanah Harry Waworuntu terletak disebelah selatan Gereja Pantekosta dan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Desa Popayato sedangkan sebelah barat berbatasan dengan HGU Sandra Hulalamayo;

Halaman 96 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan posita gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Bukti P-5 sampai dengan P-15 yang dijadikan dasar untuk memperkuat dalil Penggugat pada posita gugatan angka 3 (tiga) yang berupa Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, maka Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 34/K/ Sip/1960, yang menyatakan *"bahwa girik hanya menunjukkan siapa pembayar pajak, bukan sebagai bukti kepemilikan tanah" "Girik, ketitir petuk dengan apapun namanya hasil fiscal kadaster bukan tanda bukti hak atas tanah atau sawah" jo Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Nomor : 663 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 Kaidah hukumnya menentukan "Ketitir Tanah, Petuk D bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik" jo Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Nomor 767 K/Sip/1970 Tanggal 13 Maret 1971 yang menyatakan "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain" dihubungkan dengan Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria Nomor 2 tahun 1962 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970 yang menegaskan bahwa yang dianggap sebagai bukti hak adalah bukti surat pajak (hasil) Bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960, dihubungkan pula dengan Surat Ditrektorat Jendral Pajak, 27 Maret 1993 Nomor SE.15/Pj.6/1993 tentang Larangan Penerbitan Girik/Pethok D/Ketitir/ Keterangan obyek Pajak (Kp PBB 41) yang menegaskan bahwa terhitung mulai 1 April 1993 para Kepala PBB tidak dibenarkan menerbitkan Girik/Pethok D/Ketitir/keterangan obyek Pajak (Kp.PBB.4) atau sejenisnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan Surat*

Halaman 97 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenal (SPPT PBB) Bukan Bukti Kepemilikan tanah Sebelum SPTT PBB bukti Pembayaran Pajak bisa berupa Ipeda, Ketitir Tanah, Petuk D, sehingga terhadap bukti P-5 sampai dengan P-15 tidak berlandasan hukum, sehingga terhadap alat bukti P-5 sampai dengan P-15 tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai terhadap posita gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tersebut tidak dibantah oleh Tergugat II dan Tergugat III dan berkesesuaian dengan Bukti P-1, P-3 dan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi Samuel N. Repi, Saksi Jemmy Toy, Saksi Yo Rambli dan juga berkesesuaian dengan bukti T II, III – 2; T II, III - 4 dan T II, III – 5 dan juga keterangan Saksi Tergugat II dan Tergugat III yaitu Saksi Ferdinan Tooy, Saksi Man Dungio dan Saksi Denny Piet Poluan, yang pada pokoknya Harry Waworuntu dengan Bertha Elisabeth Tumampas memiliki tanah yang terletak di Desa Popayato, Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, dimana tanah Harry Waworuntu terletak disebelah selatan Gereja Pantekosta dan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Desa Popayato, sebelah barat dengan HGU Sandra Hulalamayo atau andermening Dulamayo, maka menurut hukum dianggap terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang **posita gugatan Penggugat pada angka 4 (empat)** yang pada pokoknya *“menyatakan tanah darat tersebut diatas keseluruhan diperoleh melalui hibah dari hak milik Almarhum H. Waworuntu saudara kandung orangtua Penggugat (Almarhum Harry Waworuntu) diberikan kepada orangtua Penggugat (Almarhum Harry Waworuntu) yang sudah turun-temurun dikuasai dan digarap oleh orangtua Penggugat (Almarhum Harry Waworuntu);*

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat berupa P-1, P-5 sampai dengan P-15 dan Saksi Penggugat yaitu Saksi Samuel N. Repi, Saksi Jemmy Toy, Saksi Yo

Halaman 98 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Rambi yang pada pokoknya menerangkan tanah sebagaimana dalam posita gugatan angka 3 (tiga) masih dikuasai atau dikelola oleh Harry Waworuntu (Almarhum) dengan Bertha Elisabeth Tumampas sampai sekarang;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-5 sampai dengan P-15 sebagaimana dijadikan bukti Penggugat untuk menguatkan dalil posita gugatan ke 4 (empat), Majelis Hakim telah pertimbangan pada pertimbangan didalam pertimbangan posita gugatan ke 3 (tiga) diatas tentang bukti P-5 sampai dengan P-15, maka terhadap bukti P-5 sampai dengan P-15 (*vide* Halaman 97-98), maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap bukti P-5 sampai dengan P-15 tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terhadap alat bukti P-5 sampai dengan P-15 tersebut tidak berlandaskan hukum dikesampingkan sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak membantah dalil Penggugat tersebut, dimana terhadap dalil Penggugat tersebut berkesesuaian dengan bukti T II, III – 2; T II, III – 4, T II, III – 5 dan berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Ferdinan Tooy, Saksi Man Dungio dan Saksi Denny Piet Poluan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Harry Waworuntu dengan Bertha Elisabeth Tumampas sampai saat ini masih menguasai tanah sebagaimana disebutkan didalam posita ke 3 (tiga) Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai, terhadap posita ke 4 (empat) Penggugat tersebut, tidak dibantah oleh Tergugat II dan Tergugat III dan berkesesuaian dengan bukti P-1 dan Saksi Penggugat yaitu Saksi Samuel N. Repi, Saksi Jemmy Toy, Saksi Yo Rambi berkesesuaian dengan bukti T II, III – 2; T II, III – 4, T II, III – 5 dan berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Ferdinan Tooy, Saksi Man Dungio dan Saksi Denny Piet Poluan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Harry Waworuntu dengan Bertha Elisabeth Tumampas sampai saat ini masih menguasai tanah

Halaman 99 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sebagaimana disebutkan didalam posita ke 3 (tiga) Penggugat, maka menurut hukum dianggap terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang **posita gugatan Penggugat pada angka 5 (lima)** yang pada pokoknya mendalilkan *“bahwa orangtua Penggugat (Almarhum Harry Waworuntu) memperoleh hak - haknya yang berasal dari saudara kandungnya Almarhum H. Waworuntu atas keseluruhan objek yang disebut pada point 3, melalui Akta Hibah No : 001/AKT/78 tertanggal 5 Agustus 1978, yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kecamatan Popayato Dakson Anggudu, BA dan pejabat desa setempat yang dahulu disebut Kepala Kampung Popayato, Jan Tuloli. Hal ini telah diperkuat lagi dengan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) tertanggal 6 Januari 1980 yang di tanda tangani oleh Camat Popayato Dakson Anggudu, BA dan Kepala Desa J.H. Tuloli”*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat menghadirkan bukti P-1 dan Saksi Samuel N Repi yang pada pokoknya menyatakan tanah dalam posita gugatan angka 3 (tiga) Penggugat adalah tanah yang berasal dari hibah berdasarkan Akta Hibah No : 001/AKT/78 tertanggal 5 Agustus 1978 dari H. Waworuntu kepada Hary Waworuntu sebagaimana disebut didalam huruf B;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak membantah dalil Penggugat tersebut, dimana terhadap dalil Penggugat tersebut berkesesuaian dengan bukti T II, III – 2; T II, III – 4, T II, III – 5 dan berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Ferdinan Tooy, Saksi Man Dungio dan Saksi Denny Piet Poluan yang pada pokoknya tanah dalam posita gugatan angka 3 (tiga) Penggugat adalah tanah yang berasal dari hibah berdasarkan Akta Hibah No : 001/AKT/78 tertanggal 5 Agustus 1978 dari H. Waworuntu kepada Hary Waworuntu sebagaimana disebut didalam huruf B;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai terhadap posita ke 5 (lima) Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat II dan Tergugat III dan

Halaman 100 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



berkesesuaian dengan bukti P-1 dan Saksi Penggugat yaitu Saksi Samuel N Repi dan berkesesuaian dengan bukti Tergugat II dan Tergugat III yaitu bukti T II, III – 2; T II, III – 4, T II, III – 5 dan Keterangan Saksi Ferdinan Tooy, Saksi Man Dungio dan Saksi Denny Piet Poluan, yang pada pokoknya menerangkan tanah dalam posita gugatan angka 3 (tiga) Penggugat adalah tanah yang berasal dari hibah berdasarkan Akta Hibah No : 001/AKT/78 tertanggal 5 Agustus 1978 dari H. Waworuntu kepada Hary Waworuntu sebagaimana disebut didalam huruf B, maka Majelis hakim berkesimpulan terhadap posita gugatan angka 5 (lima) tersebut menurut hukum dianggap terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang **posita gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh)** yang pada pokoknya *“menyatakan sejak orangtua Penggugat (Almarhum Harry Waworuntu) memperoleh hak-haknya atas keseluruhan objek yang disebut pada angka 3 tersebut, selanjutnya obyek hibah tersebut dikuasai dan digarap oleh orangtua Penggugat (Almarhum Harry Waworuntu), dan sejak meninggalnya orangtua Penggugat (Almarhum Harry Waworuntu) telah menjadi bagian yang dikuasai oleh Penggugat dan para ahli waris lainnya dan atas tanah sebagaimana dalam posita nomor 3 (tiga) sebagian telah berkurang luasnya karena dijual kepada Hariyadi seluas 468 m2, telah berSertipikat dengan Nomor SHM 423/1998”*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat menghadirkan alat bukti surat berupa Bukti P-1, P-3, P-5 sampai dengan Bukti P-15 dan Saksi Penggugat yaitu Saksi Samuel N. Repi, Saksi Jemmy Toy, Saksi Yo Rambli yang pada pokoknya menerangkan tanah sebagaimana posita 3 Penggugat masih dikuasai dan Hary Waworuntu telah meninggal dunia sekitar tahun 1999;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-5 sampai dengan P-15 sebagaimana dijadikan bukti Penggugat untuk menguatkan dalil posita gugatan ke 6 (enam), Majelis Hakim telah pertimbangkan pada

Halaman 101 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



pertimbangkan didalam pertimbangan posita ke 3 (tiga) diatas tentang bukti P-5 sampai dengan P-15, maka terhadap bukti P-5 sampai dengan P-15, (*vide* Halaman 97-98), maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap bukti P-5 sampai dengan P-15 tersebut Majelis Hakim berpendapat karena alat bukti tersebut tidak berlandaskan hukum akan dikesampingkan sebagai alat bukti kepemilikan tanah;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak membantah dalil Penggugat tersebut, dimana terhadap dalil Penggugat tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Denny Piet Poluan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hary Waworuntu telah meninggal dunia sekitar tahun 1999, dan keluarga Hary Waworuntu masih tinggal di tanah dalam posita gugatan angka 3 (tiga) tersebut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai terhadap posita gugatan angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"), *"segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah"*

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya hak ahli waris dalam harta peninggalan pewaris. Keterangan hak mewaris ditinjau dari sudut pembuatnya: 1. Lembaga Peradilan terdiri atas; a. Pengadilan Negeri; Untuk semua penduduk Indonesia, yang menundukan diri kepada ketentuan KUHPerdata; b. Pengadilan Agama; Untuk semua penduduk Indonesia yang beragama Islam yang menundukan diri pada hukum kewarisan islam; 2. Intansi Pemerintah; Balai Harta Peninggalan (BHP) yaitu untuk semua penduduk Indonesia golongan Timur Asing, yaitu keturunan arab, india dan pakistan; 3. Pejabat umum / pemerintah yang terdiri atas; a. Notaris; Untuk semua penduduk Indonesia keturunan Eropa dan Tionghoa yang tunduk

Halaman 102 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



kepada ketentuan KUHPerdara b. Pejabat lurah / kepala desa dan camat; Untuk semua penduduk Indonesia asli yang menundukan diri kepada hukum Nasional (Hukum adat atau KUHPerdara). Surat Keterangan Waris dibuat oleh para ahli waris dengan saksi 2 (dua) orang dan dikuatkan dari Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada saat meninggal dunia; Akta keterangan hak mewaris baik yang di tetapkan pengadilan negeri, pengadilan agama, atau yang dibuat oleh balai harta peninggalan, atau yang dibenarkan dan dikuatkan oleh kepala desa/lurah/camat, maupun yang dibuat oleh notaris adalah merupakan suatu alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, artinya bahwa terjadi peralihan kepemilikan harta peninggalan dari kepemilikan secara bersama para ahli waris sesuai dengan jumlah ahli waris. Akta keterangan hak mewaris sebagai bukti dapat dipakai sebagai dasar hak bagi ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan yang diterimanya baik mengenai tindakan kepengurusan maupun mengenai tindakan kepemilikan, Penetapan Waris Penetapan waris merupakan salah satu produk yang dikeluarkan pengadilan yang didalamnya menunjuk siapa-siapa saja berhak untuk mendapatkan hak warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Penetapan waris dan surat keterangan waris memiliki kedudukan yang sama, hal tersebut dikarenakan didalamnya sama-sama berisi penunjukan pihak-pihak berhak untuk mendapatkan hak warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Surat Keterangan Waris tidak harus ke pengadilan untuk mengurusnya. sedangkan Penetapan waris harus ke pengadilan untuk mengurusnya. Untuk mengurus Penetapan Waris di pengadilan, maka pihak yang mengajukan adalah para ahli waris dengan melampirkan bukti-bukti yang dibutuhkan pengadilan. Dalam pengajuan permohonan penetapan waris ini tidak ada lawan, karena sifatnya permohonan (*voluntair*).

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak membantah terhadap dalil posita gugatan ke 6 (enam) dan 7 (tujuh) Penggugat tersebut

Halaman 103 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dan dalil tersebut berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Tergugat II dan Tergugat III yaitu Saksi Denny Piet Poluan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hary Waworuntu telah meninggal dunia sekitar tahun 1999, dan keluarga Hary Waworuntu masih tinggal di tanah dalam posita gugatan angka 3 (tiga) tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan terhadap posita 6 (enam) dan 7 (tujuh) Penggugat tersebut, Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti Surat Keterangan Waris atau Penetapan Waris dari Pengadilan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam persidangan terkait dalil bahwa tanah dalam posita gugatan angka 3 (tiga) Penggugat telah diwariskan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") yang pada pokoknya menyatakan *"segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah"* dihubungkan dengan bukti P-1, P-3, dan Saksi Penggugat yaitu Saksi Samuel N. Repi, Saksi Jemmy Toy, Saksi Yo Rambli yang pada pokoknya menerangkan tanah sebagaimana posita gugatan angka 3 Penggugat masih dikuasai dan Hary Waworuntu telah meninggal dunia sekitar tahun 1999, dan tidak dibantahnya dalil tersebut oleh Tergugat II dan Tergugat III dan berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Tergugat II dan Tergugat III yaitu Saksi Denny Piet Poluan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hary Waworuntu telah meninggal dunia sekitar tahun 1999, dan keluarga Hary Waworuntu masih tinggal di tanah dalam posita gugatan angka 3 (tiga) tersebut maka terhadap dalil Penggugat ke 6 (enam) tersebut terbukti sebatas dimaknai Hary Waworuntu telah meninggal dunia sekitar tahun 1999, dan keluarga Hary Waworuntu masih tinggal di tanah dalam posita gugatan angka 3 (tiga) sedangkan terhadap dalil tanah dalam posita gugatan angka 3 (tiga) tersebut telah diwariskan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara

Halaman 104 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



aquo sedangkan terhadap dalil posita gugatan angka 7 (tujuh) Penggugat tersebut hanya sebatas Pengakuan Penggugat dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* maka terhadap dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam **posita ke 8 (delapan)** Penggugat yang pada pokoknya *bahwa pada tahun 1978 berawal dari inisiatif warga setempat guna kepentingan peribadatan jemaat sekitar Desa Popayato, maka dipandang perlu untuk didirikan Gereja Pantekosta untuk wilayah Popayato, maka secara gotong royong warga setempat dan orangtua Penggugat, bersama-sama membangun Gereja Pantekosta di Popayato, yang letaknya berbatasan dengan tanah milik orangtua Penggugat (Almarhum Harry Waworuntu)*”;

Menimbang, untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan Saksi Samuel N. Repi, Saksi Jemmy Tou, Saksi Yo Rambi yang saling berkesesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Samuel N. Repi;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Gereja GPdI Popayato didirikan pada sekitar tahun 1967 atau 1968
- Bahwa Sepengetahuan saksi Hary Waworuntu mendirikan rumah disamping Gereja GPdI sekitar tahun 1977 – 1978
- Sepengetahuan saksi bahwa pada tahun 1986 sudah berdiri Gereja GPdI
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa rumah Pastori selalu ada dengan Gereja
- Bahwa Dana untuk membangun Gereja yakni dari para donatur dan jemaat Gereja tersebut

2. Saksi Jemmy Toy yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Sepengetahuan saksi pada saat itu ukuran Gereja sekitar 7 x 12 meter dan saksi tidak mengetahui persis ukuran rumah tinggal

Halaman 105 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Pendeta namun sepengetahuan saksi ukuran rumah pendeta lebih kecil dari Gereja

- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa pada sekitar tahun 1960an Gereja GPdI Popayato didirikan
- Bahwa Pada saat itu bentuk bangunan Gereja GPdI semi permanen
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak tahun 1960 tidak pernah ada permasalahan mengenai Gereja dan tanahnya, dan baru kali saksi mengetahui ada permasalahan terkait tanah dan Gereja tersebut

3. Saksi Yo Rambli

- Bahwa Pada saat saksi bekerja dengan Hary Waworuntu pada tahun 1977, sudah ada bangunan Gereja dan rumah Pastori namun belum direnovasi seperti sekarang ini

Terhadap ketiga orang Saksi Penggugat tersebut, keterangan yang saling berkesesuaian adalah bahwa bangunan Gereja Pantekosta di Indonesia yang berlokasi di Desa Popayato, Kecamatan Popayato didirikan sekitar tahun 1968, dimana Gereja tersebut dibangun oleh para donatur dan jemaat GPdI, dalam pembangunan Gereja tersebut ada keluarga Hery Waworuntu ikut membangun Gereja dan bangunan Gereja tersebut berbatasan dengan tanah milik orangtua Penggugat (Almarhum Harry Waworuntu) sebagaimana dalam posita gugatan angka 3 (tiga) Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III didalam Jawaban nya pada pokoknya menyatakan Pengakuan dengan klausula (*geclausuleerde bekenenis*), adalah pengakuan dari Tergugat tentang hal pokok yang diajukan penggugat, akan tetapi disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan, Pengakuan inipun pada hakikatnya adalah pengakuan dengan sangkalan, akan tetapi bedanya adalah bahwa dalam pengakuan dengan klausula ini terdapat keterangan tambahan yang sifatnya membebaskan sebagai dasar penolakan gugatan Penggugat.

Halaman 106 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III didalam jawab jawabnya telah melakukan pengakuan dengan Sangkalan atas dalil posita gugatan angka 8 (delapan) tentang *"pada tahun 1978 berawal dari inisiatif warga setempat guna kepentingan peribadatan jemaat disekitar Desa Popayato, maka dipandang perlu untuk didirikan gereja Pantekosta untuk wilayah Popayato, bahwa yang sebenarnya adalah GPdI Popayato dibangun pada tahun 1968 dan dilakukan Pemugaran pada tahun 1985"*

Menimbang, untuk untuk menguatkan dalil sangkalan/bantahannya Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti T II, T III -4, T II, T III – 5 dan Saksi Ferdinan Tooy, Saksi Man Dungio, Saksi Denny Piet Poluan yang saling berkesesuaian pada pokoknya menerangkan;

1. Saksi Ferdinan Tooy

- Bahwa Sepengetahuan saksi Gereja Pantekosta Popayato dibangun pada tahun 1967;
- Bahwa ada bangunan Gereja GPdI yang didirikan pada tahun 1967 disamping tanah HGU
- Bahwa Saksi mengetahui riwayat Gereja karena saksi pernah bekerja di Gereja GPdI tersebut sebagai mandor pada tahun 1974;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menjadi ketua pembangunan yakni Ramon Waworuntu
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang berinisiatif untuk mendirikan Gereja yakni masyarakat GPdI
- Bahwa Sepengetahuan saksi Gereja GPdI Popayato mengalami perubahan renovasi pada tahun 1980-an setelah itu saksi tidak mengetahuinya

2. Saksi Man Dungio

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepatnya Gereja tersebut didirikan namun pada sekitar tahun 1972 saksi melihat sudah ada bangunan Gereja

Halaman 107 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Saksi mengetahui ada bangunan Gereja GPdI di Desa Popayato Kecamatan Popayato sejak tahun 1980-an
- Bahwa Seingat saksi bahwa pada tahun 1980-an saksi pernah melihat ada pembangunan Gereja
- Bahwa Pada saat itu bangunan Gereja masih semi permanen
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada bangunan rumah Pendeta (Pastori) disamping Gereja
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa tidak ada perubahan luas lokasi tanah dan hanya bangunan Gereja dan rumah Pendeta (Pastori) yang sekarang ini lebih besar dari sebelumnya
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari dulu tidak pernah ada penolakan dan permasalahan terkait tanah dan bangunan Gereja

3. Saksi Denny Piet Poluan

- Sepengetahuan saksi Gereja GPdI didirikan sekitar tahun 1967 atau 1968
- Bahwa yang membangun dan mendirikan Gereja GPdI tersebut adalah Ayah Saksi yakni Pendeta Piet Hein Poluan
- Yang menginisiasi pembangunan Gereja adalah Pendeta Piet Hein Poluan;
- Bahwa Sejak lahir tahun 1969 hingga tahun 2001 saksi tinggal dan menempati rumah Pendeta (Pastori)
- Sepengetahuan saksi bahwa nama Gereja tersebut tidak ada perubahan sejak Gereja tersebut berdiri namun ada penambahan nama Hermon sejak zamannya Pendeta Samuel Repi
- Bahwa dari sejak pendirian, Gereja tersebut banyak mengalami perubahan fisik bangunan dari Gereja tersebut hingga seperti sekarang ini;
- Bahwa Pada saat dilakukan pembangunan gedung Gereja yang permanen, didirikan lebih dahulu bangunan permanen tersebut

Halaman 108 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dengan membungkus bangunan lama kemudian setelah jadi bangunan lama dibongkar

- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak pernah ada masyarakat yang melarang ataupun mempermasalahkan pembangunan Gereja di lokasi tanah tersebut
- Bahwa Pada saat ini pagar kayu yang berbatasan dengan rumah Hary Waworuntu sudah tidak ada namun posisi tetap sama seperti dulu

Terhadap ketiga orang Saksi Penggugat tersebut, keterangan yang saling berkesesuaian adalah Gereja Pantekosta Popayato dibangun pada tahun 1967 yang diinisiasi oleh Pendeta Piet Hein Poluaan dan masyarakat GPdI yang menjadi ketua pembangunan yakni Ramon Waworuntu yang dibangun bersebelahan/berbatasan dengan dengan tanah Hary Waworuntu dan dibatasi dengan pagar yang ukuran tanahnya sejak dibangun masih sama ukurannya dengan yang ada saat ini, sebagaimana dalam bantahan jawab jinawab Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 8 (delapan) tersebut, Majelis Hakim menilai sebagai berikut :

- Dalil Penggugat tentang pendirian Gereja pada tahun 1978, didalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat mengajukan bukti Surat terkait dalil tersebut, dan atas dalil tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi Penggugat yakni Samuel N. Repi dan Saksi Jemmy Toy serta telah dibantah oleh Tergugat II dan Tergugat III dan bertentangan dengan Keterangan Saksi Tergugat II dan Tergugat III yaitu Saksi Ferdinan Tooy dan, Saksi Man Dungio, Saksi Denny Piet Poluan, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil Gereja didirikan pada tahun 1978 dinyatakan tidak terbukti,
- Dalil *berawal dari inisiatif warga setempat guna kepentingan peribadatan jemaat sekitar Desa Popayato, maka dipandang perlu untuk didirikan Gereja Pantekosta untuk wilayah Popayato, maka secara gotong royong warga setempat dan orangtua* **PENGGUGAT**, bersama-sama

Halaman 109 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



membangun Gereja Pantekosta di Popayato dalil tersebut hanya keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi Jemmy Tooy yang menyatakan saksi pernah melihat ada keluarga Hery Waworuntu ikut membangun Gereja Gpdl pada saat saksi bekerja sebagai tukang di Gereja GPdl tersebut, atas dalil ini bertentangan dengan keterangan Saksi Ferdinan Tooy yang menerangkan "Saksi tidak melihat Hary Waworuntu ikut serta dalam pembangunan Gereja GPdl, Saksi tidak melihat ada keluarga Hary Waworuntu berada di lokasi pada saat peletakan batu pertama pembangunan Gereja GPdl, sepengetahuan saksi bahwa Hary Waworuntu beragama islam kemudian pada saat pindah dan membangun rumah disamping Gereja, Hary Waworuntu berpindah agama Kristen, Sepengetahuan saksi bahwa Hary Waworuntu berpindah agama Kristen sekitar tahun 1970-an dan sebelumnya Hary Waworuntu beragama Islam semenjak lahir, maka atas dalil tersebut telah dibantah oleh Saksi Tergugat II dan Tergugat III, dan keterangan Saksi Penggugat Jemmy Tooy tidak menyebutkan secara jelas keterlibatan Hary Waworuntu dalam pembangunan gereja, maka atas dalil tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya

- Dalil Gereja letaknya berbatasan dengan tanah milik orang tua Penggugat (Alm Hary Waworuntu) telah berkesesuaian dengan keterangan Saksi Penggugat yaitu Samuel N. Repi, Saksi Jemmy Toy dan Yo Rambli dan berkesesuaian dengan Bukti Tergugat II dan Tergugat III yaitu bukti T II, T III -4, T II, T III – 5 dan Saksi Tergugat II dan Tergugat III yaitu Saksi Ferdinan Tooy, Saksi Man Dungio, Saksi Denny Piet Poluan, maka terhadap dalil lokasi Gereja Pantekosta didirikan bersebelahan dengan tanah orang tua Penggugat (Alm Hary Waworuntu) dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil posita gugatan angka 8 (delapan) tersebut tentang pendirian Gereja pada tahun 1978 tidak terbukti, sedangkan dalil Hary Waworuntu ikut membangun

Halaman 110 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Gereja Pantekosta tidak terbukti, dan atas dalil lokasi Gereja Pantekosta didirikan bersebelahan dengan tanah orang tua Penggugat (Alm Hary Waworuntu) terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam **posita gugatan Penggugat angka 9 (sembilan)** yang pada pokoknya tentang “*Bahwa pada tahun 2003, Gereja Pantekosta Popayato, meluaskan bangunan hingga menjadi permanen akibat dibuatnya jalan Trans Sulawesi, yang sampai saat ini bangunan Gereja Pantekosta telah berada di tanah milik orangtua Penggugat, Demikianpun dilahan tersebut dibangun rumah Pendeta yang dijadikan rumah kediaman Pendeta, dan terus semakin diperluas bangunan dan pagarnya hingga mengambil banyak obyek tanah warisan Penggugat*”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil posita gugatan angka 9 (sembilan) tersebut Penggugat menghadirkan bukti P-1, P-4, P-5 sampai dengan P-19 dan Saksi Samuel N. Repi, Saksi Jemmy Toy dan Saksi Yo Rambli,

Adapun Bukti P-1, P-4, P-5 sampai dengan bukti P-19 tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bukti P – 1 berupa Akta Hibah Nomor 001/AKT/78 yang pada pokoknya menerangkan adanya Hibah atas tanah sebagaimana disebut dalam posita gugatan angka 3 (tiga) Penggugat;
- Bukti P- 4 berupa Peta Tanah Desa Popayato, dimana Peta tersebut bukan termasuk dalam kualifikasi Peta Dasar Pendaftaran, Peta Pendaftaran atau Peta dalam Surat Ukur Tanah, Buku Tanah atau Sertipikat Tanah yang diterbitkan oleh Instansi Pertanahan/ATR yang berwenang dalam melakukan pengukuran, pemetaan, dan Pendaftaran Tanah sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997;

Halaman 111 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 sampai dengan P-15 adalah SPPT sebagaimana telah dipertimbangkan didalam posita ke 3 (tiga) dan ke 7 (tujuh), maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tentang Bukti P- 5 sampai P-15 dalam posita gugatan ke 3 (tiga) dan ke 7 (tujuh), yang pada pokoknya terhadap alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai bukti kepemilikan atas tanah.
- Bukti P-16 sampai dengan P-18 adalah bukti tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Upaya Hukum Banding dan Kasasi, yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan didalam bukti P-17 didalam amar putusan angka 2 (dua) pada halaman 29 dihubungkan dengan bukti P-16 halaman 3 dan 4 tentang Posita Gugatan dan dihubungkan dengan Bukti P-18 yang pada pokoknya menyatakan yang dimaksud sebagai obyek sengketa didalam perkara didalam bukti P-16 sampai dengan P-18 adalah tanah sebagaimana disebutkan didalam posita gugatan angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, dan yang perlu dipertanyakan adalah apakah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah obyek sengketa yang sama dengan obyek sengketa didalam bukti P-16 sampai P-18, Majelis Hakim akan mempertimbangkan didalam pertimbangan posita gugatan angka 10 (sepuluh).
- Bukti P-19 adalah bukti Berita Acara Eksekusi atas Pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap sebagai pelaksanaan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) atas bukti P-16 sampai dengan P-18;

Adapun keterangan Saksi Penggugat yakni Saksi Samuel N. Repi, Saksi Jemmy Toy dan Saksi Yo Rambli yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Samuel N. Repi;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Gereja GPdI Popayato didirikan pada sekitar tahun 1967 atau 1968
- Sepengetahuan saksi pagar beton dibangun pada tahun kedua

Halaman 112 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membangun pagar beton disamping Gereja yakni Jemaat Gereja tersebut
- Sepengetahuan saksi Gereja GPdI tersebut hanya dipagar Beton berbentuk “L” yakni pada sisi sebelah utara dan timur dan sisi sebelah selatan hanya pagar sementara dan terdapat pintu masuk yang menghubungkan dengan rumah Hary Waworuntu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Hary Waworuntu mendirikan rumah disamping Gereja GPdI sekitar tahun 1977 – 1978
- Saksi mengetahui mengenai Gereja GPdI di Popayato sejak tahun 2001
- Bahwa Saksi mendapat tugas untuk menjadi Gembala Gereja GPdI Popayato sesuai SK pada tanggal 16 Agustus 2001
- Bahwa Bangunan Gereja GPdI Popayato sudah berdiri dan pada tahun 2001 hanya dilakukan renovasi Gedung
- Bahwa Pada tahun 2001 bangunan rumah Pastori sudah ada namun pada saat itu rumah Pastori belum dilakukan renovasi
- Bahwa Pada saat itu yakni di tahun 2001 bangunan Gereja GPdI masih berupa bangunan semi permanen dan pada saat saksi menjabat Gereja tersebut dibangun kembali
- Pada tahun 2003 Gereja GPdI Popayato diresmikan kemudian setelah itu dimulailah pembangunan rumah tinggal Pendeta (Pastori) disamping Gereja tersebut
- Bahwa Pada tahun 2006 rumah Pastori Gereja GPdI Popayato tersebut selesai dan diresmikan
- Tanah maupun bangunan Gereja tidak pernah kena pelebaran jalan
- Bahwa Penambahan nama Gereja GPdI jemaat Hermon sejak tahun 2003 dan sekarang nama Gereja GPdI jemaat Hermon masih digunakan

Halaman 113 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa rumah Pastori selalu ada dengan Gereja
- Saksi tidak mengetahui pastinya ukuran tanah Gereja GPdI Popayato tersebut namun seingat saksi batas sebelah barat yakni pagar beton disisi sebelah barat
- Saksi tidak mengetahui pagar beton Gereja GPdI Popayato tersebut pada saat itu hanya disisi Utara dan Timur
- Bahwa Sepengetahuan saksi Gereja GPdI Popayato sudah berapa kali mengalami perubahan namun yang terakhir pada tahun 2010 pada saat itu saksi menjabat dan mendapat tugas Pendeta di Gereja GPdI Popayato kemudian setelah selesai pembangunan Gereja dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah Pendeta (Pastori)
- Bahwa banyak perubahan secara fisik dari bangunan Gereja GPdI tersebut dan sekarang bangunan Gereja tersebut lebih besar dari bangunan awalnya
- Sepengetahuan saksi batas pagar Gereja GPdI sudah ada sejak saksi menjabat
- Bahwa Ada perubahan fisik dari bangunan Gereja dan rumah tinggal Pendeta (pastori) dan pagar beton tapi tidak ada pergeseran lokasi tanah

2. Saksi Jemmy Toy yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Sepengetahuan saksi pada saat itu ukuran Gereja sekitar 7 x 12 meter dan saksi tidak mengetahui persis ukuran rumah tinggal Pendeta namun sepengetahuan saksi ukuran rumah pendeta lebih kecil dari Gereja
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa pada sekitar tahun 1960an Gereja GPdI Popayato didirikan
- Sepengetahuan saksi pagar di lokasi Gereja GPdI tersebut ada setelah masa Pendeta Piet Hein Poluan;

Halaman 114 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu bentuk bangunan Gereja GPdI semi permanen
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak tahun 1960 tidak pernah ada permasalahan mengenai Gereja dan tanahnya, dan baru kali saksi mengetahui ada permasalahan terkait tanah dan Gereja tersebut
- Pada saat saksi bekerja dengan Hary Waworuntu pada tahun 1977, sudah ada bangunan Gereja dan rumah Pastori namun belum direnovasi seperti sekarang ini;
- Ada perubahan ukuran tanah Gereja dari awalnya karena tanah Gereja sudah terkena pelebaran jalan pada sisi sebelah timur

3. Saksi Yo Rambli

- Bahwa Pada saat saksi bekerja dengan Hary Waworuntu pada tahun 1977, sudah ada bangunan Gereja dan rumah Pastori namun belum direnovasi seperti sekarang ini
- pada tahun 1998 pernah diadakan Prona untuk pembuatan Sertipikat kemudian saksi diperintahkan oleh Hary Waworuntu untuk mendaftarkan tanah milik Hary Waworuntu ke Prona

Terhadap ketiga orang Saksi Penggugat tersebut, keterangan yang saling berkesesuaian adalah Gereja dibangun sekitar tahun 1967 atau 1968, pagar beton dibangun pada tahun kedua, pagar beton Gereja Pantekosta sudah ada pada masa Pendeta Piet Hein Poluan, dan sudah ada sebelum Saksi Samuel N. Repi menjabat sebagai Pendeta pada tahun 2001, pagar beton berbentuk "L" yakni pada sisi sebelah utara dan timur dan sisi sebelah selatan hanya pagar sementara dan terdapat pintu masuk yang menghubungkan dengan rumah Hary Waworuntu, pada tahun 2003 Gereja dilakukan Renovasi dan selesai tahun 2006, Ada perubahan fisik dari bangunan Gereja dan rumah tinggal Pendeta (pastori) dan pagar beton dalam masa renovasi, tetapi tidak ada pergeseran lokasi tanah, tanah maupun bangunan Gereja tidak pernah terkena pelebaran jalan sedangkan

Halaman 115 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Saksi Jemmy Toy menyatakan tanah Gereja yang terkena pelebaran jalan pada sisi sebelah timur yang berbatasan dengan Jalan Desa Popayato;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III membantah seluruh dalil posita gugatan angka 9 (sembilan) pada pokoknya menyatakan sebenarnya adalah kediaman Pendeta (Pastori) sudah ada sejak GPdI Popayato dibangun yakni tahun 1968 (akan dibuktikan dalam pembuktian dalam perkara ini);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat II dan Tergugat III telah menghadirkan bukti T II, T III- 3, T II, T III -4, T II, T III-5, T II, T III-7 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Ferdinan Tooy, Saksi Man Dungio, Saksi Denny Piet Poluan:

Adapun terhadap bukti T II, T III- 2, T II, T III- 2, T II, T III -4, T II, T III-5, T II, T III-6, T II, T III-7 menerangkan sebagai berikut :

- T II, T III- 2 berupa Surat Pernyataan tanggal 29 Desember 2015 yang pada pokoknya menerangkan batas tanah sebelah Timur dengan Jalan Raya Popayato, Sebelah Utara dengan Jalan Trans, Sebelah Selatan dengan LTG (Liem Tai Gio) sekarang Hari Waworuntu, Sebelah Barat dengan Dulamayo (Liem Taisan)
- T II, T III -3 berupa Foto, terhadap bukti ini Majelis Hakim menilai sebagai persangkaan selama tidak dibantah dan berkesesuaian dengan bukti lainnya;
- T II, T III -4 berupa Surat Keterangan Hak Milik tanggal 6 Januari 1980 dengan batas sebelah Utara : dengan perkintalan Gereja Pantekosta Indonesia Popayato, Sebelah Timur dengan Jalan Raya Propinsi, Sebelah Selatan dengan Pr. Jango Biki, Sebelah Barat dengan ondemening P.Waworuntu.
- T II, T III-5 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 427 atas nama Hari Waworuntu dengan batas tanah sebelah Utara dengan Gereja Pantekosta, sebelah Timur dengan Jalan Desa, sebelah Selatan dengan Hariyadi dan Sebelah Barat dengan perkebunan

Halaman 116 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T II, T III-6 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 426 atas nama Sonny Waworuntu dengan batas tanah sebelah Utara dengan Jln Trans seelah Timur dengan Gereja, sebelah Selatan dengan Hari Waworuntu dan Sebelah Barat dengan Pekarangan Yuldo W;
- T II, T III-6 berupa Gambar Situasi Tanah, dimana Gambar atau Peta tersebut bukan termasuk dalam kualifikasi Peta dasar pendaftaran, Peta Pendaftaran atau Peta dalam Surat Ukur Tanah, Buku Tanah atau Sertipikat Tanah yang diterbitkan oleh Instansi Pertanahan/ATR yang berwenang dalam melakukan pengukuran, pemetaan, dan Pendaftaran Tanah sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997;

Adapun keterangan Saksi Tergugat II dan Tergugat III yakni Ferdinan Tooy, Saksi Man Dungio dan Saksi Denny Piet Poluan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ferdinan Tooy

- Bahwa Sepengetahuan saksi Gereja Pantekosta Popayato dibangun pada tahun 1967;
- Bahwa ada bangunan Gereja GPdI yang didirikan pada tahun 1967 disamping tanah HGU
- Bahwa Saksi mengetahui riwayat Gereja karena saksi pernah bekerja di Gereja GPdI tersebut sebagai mandor pada tahun 1974;
- Ada batas pagar diantara rumah Hary Waworuntu dengan rumah Pastori Gereja GPdI
- Sepengetahuan saksi ada batas pagar kayu jawa antara rumah Hary Waworuntu dengan Gereja kemudian dibelakang Gereja tersebut ada kandang Babi milik Hary Waworuntu dan sebelahnya kandang Babi milik Pendeta
- Saksi tidak mengetahui sejak kapan pagar beton disamping Gereja dibangun, sepengetahuan saksi pagar beton tersebut baru dibangun

Halaman 117 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



karena pada saat saksi masih remaja pagar beton tersebut belum ada;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Gereja GPdI Popayato mengalami perubahan renovasi pada tahun 1980-an setelah itu saksi tidak mengetahuinya
- Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun pagar kayu yang membatasi Gereja
- Sepengetahuan saksi tanah Gereja tersebut tidak ada perubahan ukuran sejak Gereja GPdI berdiri namun saksi tidak mengetahui persisi ukuran tanah Gereja tersebut

2. Saksi Man Dungio

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepatnya Gereja tersebut didirikan namun pada sekitar tahun 1972 saksi melihat sudah ada bangunan Gereja
- Bahwa Saksi mengetahui ada bangunan Gereja GPdI di Desa Popayato Kecamatan Popayato sejak tahun 1980-an
- Bahwa Seingat saksi bahwa pada tahun 1980-an saksi pernah melihat ada pembangunan Gereja
- Bahwa Pada saat itu bangunan Gereja masih semi permanen
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada bangunan rumah Pendeta (Pastori) disamping Gereja
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa tidak ada perubahan luas lokasi tanah dan hanya bangunan Gereja dan rumah Pendeta (Pastori) yang sekarang ini lebih besar dari sebelumnya
- Sepengetahuan saksi Jalan Desa sebelah timur objek sengketa sudah ada lebih dulu dari pembangunan Gereja dan jalan desa tersebut menuju Pelabuhan
- Pada saat itu kondisi jalan Trans Sulawesi dan Jalan Desa masih sempit namun pada saat ada pelebaran jalan tidak ada perubahan tanah Gereja

Halaman 118 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Sepengetahuan saksi dari dulu tidak pernah ada penolakan dan permasalahan terkait tanah dan bangunan Gereja
3. Saksi Denny Piet Poluan
- Sepengetahuan saksi Gereja GPdI didirikan sekitar tahun 1967 atau 1968
 - Bahwa yang membangun dan mendirikan Gereja GPdI tersebut adalah Ayah Saksi yakni Pendeta Piet Hein Poluan
 - Yang menginisiasi pembangunan Gereja adalah Pendeta Piet Hein Poluan;
 - Sepengetahuan saksi bahwa Hary Waworuntu tinggal dan menempati rumah disamping Gereja sekitar tahun 1977 atau 1978;
 - Bahwa Sejak lahir tahun 1969 hingga tahun 2001 saksi tinggal dan menempati rumah Pendeta (Pastori)
 - Sepengetahuan saksi bahwa nama Gereja tersebut tidak ada perubahan sejak Gereja tersebut berdiri namun ada penambahan nama Hermon sejak zamannya Pendeta Samuel Repi
 - Bahwa dari sejak pendirian, Gereja tersebut banyak mengalami perubahan fisik bangunan dari Gereja tersebut hingga seperti sekarang ini;
 - Bahwa Pada saat dilakukan pembangunan gedung Gereja yang permanen, didirikan lebih dahulu bangunan permanen tersebut dengan membungkus bangunan lama kemudian setelah jadi bangunan lama dibongkar
 - Bahwa Sepengetahuan saksi tidak pernah ada masyarakat yang melarang ataupun mempermasalahkan pembangunan Gereja di lokasi tanah tersebut
 - Sepengetahuan saksi disisi sebelah selatan hanya ada pagar kayu namun terdapat pintu dipagar tersebut sebagai akses keluar masuk ke rumah Hary Waworuntu

Halaman 119 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat ini pagar kayu yang berbatasan dengan rumah Hary Waworuntu sudah tidak ada namun posisi tetap sama seperti dulu
- Jalan Trans Sulawesi dan jalan Desa Popayato sudah lebih dulu dari Gereja
- Sepengetahuan saksi bahwa pagar beton yang berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi sudah ada dan dibangun kembali namun pondasi pagar beton tersebut tidak berubah
- Jalan Trans Sulawesi dan jalan Desa Popayato sudah lebih dulu dari Gereja
- Sepengetahuan saksi yang membangun pagar yakni jemaat Gereja itu sendiri;
- Dari dulu tidak ada pergeseran / perubahan ukuran tanah dari Gereja tersebut;
- Dahulu ada kandang babi dibelakang Gereja sebelah barat

Terhadap ketiga orang Saksi Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Keterangan yang saling berkesesuaian adalah Gereja GPdI didirikan sekitar tahun 1968, Gereja GPdI Popayato mengalami perubahan renovasi pada tahun 1980-an, pagar beton yang berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi sudah ada dan dibangun kembali namun pondasi pagar beton tersebut masih ditempat yang sama dan tidak berubah, yang membangun pagar yakni jemaat Gereja GPdI, Jalan Trans Sulawesi dan Jalan Desa Popayato sudah lebih dulu ada daripada Gereja, pada saat itu kondisi jalan Trans Sulawesi dan Jalan Desa Popayato masih sempit namun pada saat ada pelebaran jalan tidak ada perubahan tanah Gereja, disisi sebelah selatan hanya ada pagar kayu namun terdapat pintu dipagar tersebut sebagai akses keluar masuk ke rumah Hary Waworuntu, Pada saat ini pagar kayu yang berbatasan dengan rumah Hary Waworuntu sudah tidak ada namun posisi tetap sama seperti dulu, sejak pendirian, Gereja tersebut banyak mengalami perubahan fisik bangunan dari Gereja tersebut hingga seperti sekarang ini, ada penambahan nama Hermon sejak zamannya Pendeta Samuel Repi

Halaman 120 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sekitar tahun 2001/2002, tidak ada pergeseran/perubahan ukuran tanah dari Gereja tersebut, tidak ada perubahan luas lokasi tanah dan hanya bangunan Gereja dan rumah Pendeta (Pastori) yang sekarang ini lebih besar dari sebelumnya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) yang telah dibantah seluruhnya oleh Tergugat II dan Tergugat III dan terhadap dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan bukti P-1, P-16 sampai dengan P-18 dan Saksi Penggugat yakni Samuel N. Repi, Saksi Jemmy Toy dan juga bertentangan dengan Bukti T II, T III- 3, T II, T III -4, T II, T III-5, T II, dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Ferdinan Tooy, Saksi Man Dungio, Saksi Denny Piet Poluan yang pada pokoknya Pembuatan Jalan Trans Sulawesi sudah ada sebelum adanya Gereja didirikan pada tahun 1967/1968, Pagar beton sudah ada pada saat masa Pendeta Piet Poluan 1968 sampai tahun 2001, pagar Gereja sisi utara dan timur berbahan beton berbentuk L ada pintu masuk kearah Gereja, pernah dilakukan renovasi pagar gereja pada masa Pendeta Piet Poluan dan lokasi pagar masih pada lokasi pagar yang lama, pada tahun 1978 atau 1979 Hary Waworuntu mendirikan rumah disebelah selatan gereja Pantekosta dan antara tanah gereja dengan tanah Hary Waworuntu ada batas pagar kayu yang dibangun pada masa Pendeta Piet Poluan, dimana pada pagar tersebut ada pintu masuk ke tanah Hari Waworuntu sebagaimana dalam posita gugatan angka 3 (tiga) dan batas pagarnya masih sama dengan yang ada saat ini, terhadap bangunan Gereja dan rumah pendeta atau Pastori ada beberapa renovasi dan perubahan dan atas perubahan atau Renovasi yang dilakukan oleh Saksi Pendeta Samuel N Repi pada tahun 2003 sampai diresmikan tahun 2006, lokasi bangunan tersebut masih dilokasi tanah yang sama tidak ada pergeseran atau perluasan bangunan melebihi batas yang ada pada masa Pendeta Piet Poluan, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 121 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



atas dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) dinyatakan tidak terbukti secara hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan **posita gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh)** yang pada pokoknya menyatakan “bahwa selain daripada itu sebelah Timur dari Gereja Pantekosta Popayato juga telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan sepihak yakni telah membangun Gedung Serbaguna secara permanen pada Tahun 2016, tanpa seizin Penggugat dan ahli waris lainnya, sehingga total diatas tanah yang dikuasai Para Tergugat yang selanjutnya disebut tanah obyek sengketa telah berdiri bangunan diatasnya terdiri dari :

- a. Satu bangunan gereja;
- b. Satu bangunan serbaguna ;
- c. Satu bangunan rumah tinggal pendeta ;

Adapun luas seluruhnya yang dikuasai PARA TERGUGAT, luas tanah obyek sengketa seluruhnya menjadi 1398,375 m2 dengan batas-batas : ----

41,25 m2 sebelah Utara : dengan Jalan Trans Sulawesi;
33,90 m2 sebelah Timur : dengan Jalan Desa Popayato;
41,25 m2 sebelah Selatan : dengan tanah Harry Waworuntu;
33,90 m2 sebelah Barat : dengan tanah Harry Waworuntu;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil posita gugatan angka 9 (sembilan) tersebut Penggugat menghadirkan bukti P-1, P-4, P-5 sampai dengan P-19 dan Saksi Samuel N. Repi, Saksi Jemmy Toy dan Saksi Yo Rambli;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1, P-4, P-5 sampai dengan P-19 dan Saksi Samuel N. Repi, Saksi Jemmy Toy dan Saksi Yo Rambli telah dipertimbangkan didalam uraian posita gugatan angka 9 (sembilan) maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut diatas (vide Putusan Halaman 111 -121);

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III, membantah semua dalil Penggugat tersebut di dalam dalil jawab jinawabnya yang menyatakan

Halaman 122 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 10 yang pada pokoknya menyatakan selain dari pada itu sebelah timur dari Gereja Pantekosta Popayato juga telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan sepihak yakni telah membangun Gedung serbaguna secara permanen tanpa seizin Penggugat dan ahli waris lainnya, bahwa atas dalil tersebut Tergugat II dan III membantah dengan tegas, bahwa bangunan tersebut dibangun diatas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III, namun pada saat pembangunan Gedung serbaguna tersebut, yang menjadi Gembala pada GPDI popayato adalah Sdr. Efrat Waworuntu (Adik Kandung Penggugat) serta dalam Sertipikat Hak Milik nomor 426/1998 Desa Popayato atas nama pemegang hak Sonny Waworuntu gambar situasi Nomor 258/1998 disebelah timur jelas tertulis berbatasan dengan Gereja, demikian juga dengan sertipikat hak milik dari orang tua Penggugat jelas dibatas sebelah utara tertulis berbatasan dengan Gereja Pantekosta, selanjutnya dalam surat keterangan hak milik yang tertanggal 6 januari 1980 yang dipegang oleh Penggugat telah jelas disana tertulis batas sebelah utara berbatasan dengan Perkintalan Gereja Pantekosta;

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat II dan Tergugat III telah menghadirkan bukti T II, T III- 3, T II, T III -4, T II, T III-5, T II, T III-7 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Ferdinan Tooy, Saksi Man Dungio, Saksi Denny Piet Poluan;

Menimbang bahwa terhadap bukti T II, T III- 3, T II, T III -4, T II, T III-5, T II, T III-7 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Ferdinan Tooy, Saksi Man Dungio, Saksi Denny Piet Poluan telah dipertimbangkan didalam uraian posita gugatan angka 9 (sembilan) maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut diatas (vide : Putusan Halaman 111- 121);

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa lokasi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan angka 3 (tiga) yang pada tahun 2003 karena pelebaran Jalan Trans dan Para Tergugat secara sepihak tanpa seizin

Halaman 123 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Penguat membangun bangunan serbaguna secara permanen pada tahun 2016 dan Para Tergugat menguasai tanah Penggugat dalam posita gugatan angka 3 (tiga) yang diatas tanah tersebut berdiri satu bangunan gereja, satu bangunan serbaguna, satu bangunan rumah tinggal pendeta dengan luas obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat seluas 1398,375 m²;

Menimbang bahwa yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim adalah apakah lokasi **tanah sebagaimana disebutkan didalam posita gugatan angka 3 (tiga) apakah sama dengan obyek sengketa dalam perkara a quo?** Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang **“obyek sengketa”** Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang yang dimaksud obyek sengketa sebagaimana telah diuraikan diatas (vide : Putusan Halaman 85-86);

Menimbang bahwa tentang **“tanah” dalam dalil posita gugatan angka 3 (tiga)** Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang yang dimaksud obyek sengketa sebagaimana telah diuraikan diatas (vide : Putusan Halaman 96-98);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalil posita gugatan angka 9 (sembilan), maka Majelis Hakim mengambil keseluruhan posita gugatan angka 9 (sembilan) diatas, yang pada pokoknya atas dalil Penggugat dinyatakan tidak beralaskan hukum dan dinayatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh) dengan mengambil alih persesuaian keterangan berdasarkan bukti P-1, P-16 sampai P-18 dan P-19 Keterangan Saksi Samuel N Repi, Saksi Jemmy Toy, Saksi Yo Rambli dan Bukti T II, III-4, T II, III -5, dan Keterangan Saksi Ferdinan Tooy, Saksi Man Dungio dan Saksi Deny Piet Poluan dihubungkan dengan Bukti T II, T III- 3, T II, T III -4, T II, T III-5, T II, dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Ferdinan Tooy, Saksi Man Dungio, Saksi Denny Piet Poluan yang pada pokoknya menerangkan lokasi Tanah Hary Waworuntu sebagaimana disebutkan didalam posita gugatan

Halaman 124 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



angka 3 (tiga) terletak bersebelahan dengan lokasi Gereja Patekosta Popayato dengan posisi disebelah selatan Gereja Pantekosta dihubungkan dengan pertimbangan Hakim di dalam posita gugatan angka 9 (sembilan) diatas, maka Majelis Hakim mengambil keseluruhan pertimbangan tersebut diatas yang mana didalam pertimbangan hukum tersebut dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) dinyatakan tidak beralaskan hukum dan tidak terbukti, maka Majelis hakim berkesimpulan antara lokasi tanah dalam posita gugatan angka 3 berbeda dengan obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang letaknya bersebelahan, dan atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah bagian dari tanah sebagaimana dimaksud oleh Penggugat didalam posita gugatan Penggugat angka 3 (tiga), karena berdasarkan persesuaian alat bukti Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III tidak diketemukan adanya pergeseran atau perubahan atau perpindahan bangunan gereja, bangunan serbaguna dan bangunan rumah tinggal pendeta (pastori) masuk ke dalam tanah didalam posita gugatan angka 3 (tiga) dan antara tanah dalam posita gugatan angka 3 (tiga) terdapat batas pagar kayu yang letaknya tidak mengalami perubahan dari sejak gereja berdiri sampai dengan sekarang dan juga antara batas sebelah timur dan utara tidak terbukti mengalami pergeseran karena adanya pelebaran jalan Trans ataupun Jalan Desa Popayato sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan pada tahun 2016 Para Tergugat telah membangun bangunan serbaguna diatas tanah obyek sengketa, Penggugat P-1, P-16 sampai P-18 dan P-19, dan Saksi Samuel N Repi, Saksi Jemmy Toy dan Saksi Yo Rambli, Majeis hakim menilai dimana terhadap bukti surat ataupun bukti Saksi dari Penggugat yang diperiksa dipersidangkan tidak ada satupun keterangan didalam bukti Surat ataupun Saksi yang menerangkan tentang adanya kegiatan Para Tergugat pada tahun 2016 yang melakukan perbuatan membangun bangunan serba guna diatas tanah obyek sengketa, dimana dalil Penggugat tersebut terbantahkan dengan Keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi Samuel N Repi

Halaman 125 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



menyatakan bahwa bangunan Gereja direnovasi pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2006 pada masa Saksi Samuel N Repi menjabat sebagai Pendeta, dan didalam keterangan Saksi Samuel N Repi pada pokoknya menerangkan lokasi bangunan gereja, ruang pastori dan Gedung serbaguna Gereja tersebut dibangun di lokasi tanah yang sama pada masa Pendeta Piet Poluan pada tahun 1967 atau 1968, Tanah maupun bangunan Gereja tidak pernah kena pelebaran jalan, perubahan yang terakhir pada tahun 2010 pada saat itu Saksi Samuel N Repi menjabat dan mendapat tugas Pendeta di Gereja GPdI Popayato kemudian setelah selesai pembangunan Gereja dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah Pendeta (Pastori), Bahwa banyak perubahan secara fisik dari bangunan Gereja GPdI tersebut dan sekarang bangunan Gereja tersebut lebih besar dari bangunan awalnya, Bahwa Ada perubahan fisik dari bangunan Gereja dan rumah tinggal Pendeta (pastori) dan pagar beton tapi tidak ada pergeseran lokasi tanah, maka terhadap dalil Penggugat pada tahun 2016, Para Tergugat telah membangun bangunan serbaguna diatas tanah obyek sengketa tidak terbukti secara hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa dalil Penggugat pada posita gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil **posita gugatan Penggugat pada angka 11 (sebelas)** tentang *"atas tindakan yang sepihak tersebut, Penggugat pernah menegur Tergugat III, karena selain telah menguasai tanah milik Penggugat dan ahli waris lainnya, juga tidak lagi memperhatikan keadaan jemaat lain yang tidak lagi melaksanakan peribadatan di Gereja Pantekosta Popayato. Hal ini terbukti bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang telah terjadi beberapa kali pergantian pendeta, dan setiap kali terjadi pergantian pendeta selalu ada pro dan kontra dan menimbulkan konflik yang pada akhirnya terjadi perpecahan di kalangan jemaat menjadi beberapa kelompok, bahkan orangtua Penggugat (Ibu Bertha Elisabeth Tumampas) harus menempuh jarak yang*

Halaman 126 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



jauh dari rumahnya demi beribadah di Gereja lainnya, hal ini adalah sangat ironis mengingat tanah Gereja dan sekitarnya masih sah adalah Hak Milik ahli waris, karena belum ada penyerahan hak atas tanah secara hukum sampai diajukannya Gugatan ini;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah membantah seluruh dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas) tersebut dan menyatakan

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 dalam gugatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas Tindakan sepihak tersebut, Penggugat pernah menegur Tergugat III, karena selain menguasai tanah milik Penggugat dan ahli waris lainnya, bahwa dalil angka 11 Penggugat adalah sangat mengada-ada, oleh karena Penggugat tidak pernah sama sekali melakukan teguran kepada Tergugat III;
- Bahwa kemudian masih pada angka 11 dalil gugatan pengguat yang menyatakan pada tahun 2010 sampai dengan sekarang telah terjadi pergantian pendeta dan setiap kali terjadi pergantian selalu ada pro dan kontra dan menimbulkan konflik. hal ini tentu sangatlah kabur jika dijadikan dalil dalam gugatan, mengingat Keputusan Mubeslub GPdI No.003/MUBESLUB GPdI/6-2012 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasannya BAB I NAMA, BENTUK dan TEMPAT KEDUDUKAN pasal 3 berbunyi : GPdI terdiri atas Jemaat-Jemaat Lokal GPdI di Indonesia dan Luar Negeri, Juntco BAB VI TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN Pasal 13 ayat (5) huruf (b) : Penetapan dan Pentahbisan seorang Hamba Tuhan menjadi Gembala Jemaat dilaksanakan oleh MD di depan Jemaat dan dalam keadaan khusus ditetapkan dan di tahbiskan oleh MP;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tentu menjadi terang pergantian pendeta diatur oleh pengurus GPdI majelis Daerah atau secara khusus oleh Majelis Pusat;

Halaman 127 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa pada tahun 2016 saat adik kandung Penggugat (sdr. Efrat Waworuntu) menjadi Gembala di GPdI Popayato, ibu Penggugat (Bertha Elisabeth Tumampas) Kembali ke jemaat GPdI Hermon Popayato untuk beribadah di gereja tersebut, hal ini tentu sekaligus mengesampingkan dalil Penggugat angka 11 dan menjelaskan bahwa setiap jemaat dapat mengundurkan diri atas kehendak atau permintaan sendiri, hal ini sejalan dengan Keputusan Mubeslub GPdI No.003/MUBESLUB GPdI/6-2012 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasannya BAB III Pasal 10 ayatb (4) huruf (b);

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil dalam posita gugatan Penggugat angka 11 (sebelas), sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalil dalam posita gugatan Penggugat angka 11 (sebelas), telah dibantah seluruhnya oleh Tergugat II dan Tergugat III, dan atas dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat menguasai tanah milik Penggugat dan ahli waris lainnya sebagaimana dalam posita gugatan angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) sebagaimana telah dipertimbangan diatas telah dinyatakan tidak beralaskan hukum dan dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim mengambil seluruh pertimbangan didalam didalam posita gugatan angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan atas dalil Para Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat dan ahli waris lainnya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa Penggugat juga mendalilkan didalam posita gugatan angka 11 (sebelas) sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang telah terjadi beberapa kali pergantian pendeta, dan setiap kali terjadi pergantian pendeta selalu ada pro dan kontra dan menimbulkan konflik yang pada akhirnya terjadi perpecahan di kalangan jemaat menjadi beberapa kelompok, bahkan orangtua Penggugat (Ibu Bertha Elisabeth Tumampas) harus menempuh jarak yang jauh dari rumahnya demi beribadah di Gereja lainnya;

Halaman 128 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah menghadirkan Saksi Samuel N Repi, Jemmy Toy, Yo Rambli yang pada pokoknya menjelaskan Hary Waworuntu (Alm) sudah tidak menjadi jemaat di Gereja Pantekosta Popayato, namun didalam keterangan para Saksi tidak mengetahui dan tidak menerangkan penyebab dari keluarga Hary Waworuntu (Alm) sudah tidak menjadi Jemaat di GPdI Popayato;;

Menimbang bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat II dan Tergugat III, yang untuk menguatkan bantahannya menghadirkan bukti T II, III-8 yang pada pokoknya menerangkan bahwa setiap jemaat dapat mengundurkan diri atas kehendak atau permintaan sendiri, hal ini sejalan dengan Keputusan Mubeslub GPdI No.003/MUBESLUB GPdI/6-2012 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasanya BAB III Pasal 10 ayat (4) huruf (b);

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat tersebut, yang dibantah keseluruhan Tergugat II dan Tergugat III dan atas bantahan tersebut berkesesuaian dengan bukti T II, III -8 tentang Keputusan Mubeslub GPdI No.003/MUBESLUB GPdI/6-2012 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasanya diantaranya:

- BAB III KEANGGOTAA Pasal 10 Ayat 4 Huruf a dan huruf b (Keputusan Mubeslub GPdI Halaman 21 sampai 22)
 - Yang dinyatakan tidak lagi menjadi anggota jemaan GPdI adalah mereka yang :
 - a. Mengundurkan diri atas kehendak atau permintaan sendiri;
 - b. Diberhentikan oleh Gembala Jemaat karena pelanggaran terhadap firman Allah;
- BAB V TUGAS DAN WEWENANG Pasal 12 Angka 1 huruf h dan huruf o (Keputusan Mubeslub GPdI Halaman 24 sampai 26)
 - Tugas dan Wewenang Majelis Pusat

Halaman 129 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- h. MP memberikan dan atau menarik kembali surat surat jabatan; membekukan dan/atau mengaktifkan kembali badan-badan/pimpinan pimpinan dalam lingkungan GPdI, yang mendapat Surat Ketetapan/Keputusan dari MP;
- o. Dalam melaksanakan tugas, MP dapat mengeluarkan surat ketetapan, Surat keputusan dan surat edaran
- **BAB VI TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN Pasal 13 Angka 5 huruf b**
(Keputusan Mubeslub GPdI Halaman 29 sampai 33)
 - o Penetapan Gembala Jemaat
 - b. Penetapan dan pentahbisam seorang Hamba Tuhan menjadi Gembala Jemaat dilaksanakan oleh MD didepan Jemaat dan dalam keadaan khusus ditetapkan dan ditahbiskan oleh MP
- **BAB VII PENGISIAN KEKOSONGAN PIMPINAN Pasal 14 Angka 5**
(Halaman 33 sampai 34)
 - o Gembala Jemaat
 - Pengisian kekosongan Gembala Jemaat diputuskan oleh MD dalam rapat pleno, setelah memperhatikan panggilan pengembalaan dan kondisi jemaat setempat;

Majelis Hakim menilai, atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat didalam posita gugatan angka 11 yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dan dibantah oleh Tergugat II dan Tergugat III dan terbantahkan dengan Bukti T II, III -8 tentang Keputusan Mubeslub GPdI No.003/MUBESLUB GPdI/6-2012 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasannya, sebagaimana uraian diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan atas dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan **posita gugatan Penggugat pada angka 12 (dua belas) sampai dengan 16 (enam belas)** adalah sangat **berkaitan dengan dalil posita gugatan Penggugat angka 17 (tujuh belas) sampai dengan angka 18**

Halaman 130 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



(delapan belas) dan berhubungan dengan posita gugatan angka 19 (sembilan belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua), maka Majelis Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dalil posita gugatan Penggugat angka 17 (tujuh belas) sampai angka 18 (delapan belas), baru selanjutnya akan dipertimbangkan posita 12 (dua belas) sampai dengan 16 (enam belas) dan posita gugatan angka 19 (sembilan belas) sampai 22 (dua puluh dua)

Menimbang bahwa **dalil posita gugatan Penggugat angka 17 (tujuh belas) sampai angka 18 (delapan belas)** berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap obyek Tanah Sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, tentang perbuatan melawan hukum diatur dalam 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."* bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang bahwa menurut *Arrest Hooge Raad* 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melanggar hukum jika :

1. Melanggar hak orang lain; atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat; atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan; atau
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) dalam hukum perdata secara luas mengandung makna

Halaman 131 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



bukan hanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan tertulis semata, namun juga meliputi perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat, yakni mencakup salah satu dari perbuatan – perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bertitik tolak pada kriteria perbuatan melawan hukum seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat haruslah membuktikan bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa definisi perbuatan melawan Hukum dalam putusan *Huge Raad* Tahun 1919 tanggal 31 Januari 1919 memberikan definisi yang lebih luas tentang perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan masyarakat, Adapun Cakupan yang dikatakan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) dalam hukum perdata dengan kriteria:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang cakupan Perbuatan Melawan Hukum yang pertama yaitu:

1. **Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain** sebagai berikut;

Halaman 132 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang bahwa Hak-hak yang dilanggar adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak kekayaan, hak atas kebendaan, hak atas kehormatan dan nama baik;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah peristiwa hukum/fakta hukum dalam perkara *a quo* bertentangan dengan hak orang lain menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Hak menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Hak dapat diartikan sebagai bentuk dari kewenangan, suatu kekuasaan yang memungkinkan seorang individu untuk berbuat (atas dasar undang-undang karena hal tersebut telah diatur serta ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu), serta kekuasaan yang mutlak berdasarkan dari sesuatu atau difungsikan untuk menuntut sesuatu, secara Hukum Perdata yang dimaksud dengan Hak Perdata adalah hak seseorang yang diberikan oleh hukum perdata. Hak tersebut ada yang bersifat absolut dan bersifat relatif. Hak yang bersifat absolut memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapapun, maka secara umum, hak adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan Para Tergugat yang bertentangan dengan hak orang lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hak Penggugat sebagaimana didalilkan didalam posita gugatan pada angka 9 (sembilan), posita gugatan pada angka 10 (sepuluh) dan posita gugatan angka 11 (sebelas) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan di dalam posita gugatan angka 9 (sembilan) (vide putusan halaman 111- 121), posita gugatan angka 10 (sepuluh) (vide putusan halaman 121- 125), di dalam posita gugatan angka 11 (sebelas) (vide putusan halaman 125 -129), sehingga Majelis Hakim menilai terhadap dalil posita gugatan Penggugat

Halaman 133 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak terbukti, dihubungkan dengan fakta fakta hukum pada angka 1 sampai 27 (vide halaman 90 sampai 94), Majelis Hakim menilai tidak ada perbuatan dari Para Tergugat yang termasuk dalam kualifikasi sebagai perbuatan yang merugikan hak orang lain (Penggugat);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, didalam perbuatan Para Tergugat tidak diketemukan perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi sebagai perbuatan yang merugikan hak orang lain (Penggugat), maka terhadap pertimbangan sub unsur pertama dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan tentang sub unsur melawan hukum kedua yaitu:

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
sebagai berikut;

Menimbang bahwa Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis (Undang-undang/*Wetelijk plicht*) maupun hukum tidak tertulis (bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang) ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mepertimbangkan apakah peristiwa hukum/fakta hukum tesebut dalam uraian tersebut diatas merupakan Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Jika diartikan secara umum, kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. oleh sebab itu, kewajiban akan selalu melekat pada kehidupan manusia dalam melakukan sosial bermasyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang yang sudah dewasa. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban adalah (sesuatu) yang diwajibkan atau sesuatu yang

Halaman 134 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



harus dilaksanakan atau keharusan. Menurut pengertian kewajiban dari KBBI, maka bisa dibilang kalau kewajiban merupakan suatu tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan dengan baik.

Menimbang bahwa Dalam ilmu hukum pengertian kewajiban yang sesungguhnya adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum. Misalnya kewajiban seseorang untuk membayar pajak dari adanya ketentuan undang-undang. "hak itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedang kewajiban merupakan pembatasan dan beban sehingga yang menonjol dalam segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak". Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo, hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individu disatu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Kalau ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan kepada seseorang oleh hukum;

Menimbang bahwa untuk dapat menilai apakah ada Perbuatan Para Tergugat yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, Majelis Hakim menilai berdasarkan peristiwa hukum/fakta hukum pada angka 1 sampai 27 yang telah terurai diatas (*vide* halaman 90 sampai 94) apakah terdapat perbuatan Para Tergugat yang termasuk dalam kualifikasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

Menimbang bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, sebagaimana didalilkan didalam posita gugatan pada angka 9 (sembilan), posita gugatan pada angka 10 (sepuluh) dan posita gugatan angka 11 (sebelas) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan di dalam posita gugatan angka 9 (sembilan) (*vide* putusan halaman 111-121), posita gugatan angka 10 (sepuluh) (*vide* putusan halaman 122-126), di dalam posita gugatan angka 11 (sebelas) (*vide* putusan halaman 126 -130), sehingga Majelis Hakim menilai terhadap dalil

Halaman 135 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



posita gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak terbukti, dihubungkan dengan fakta fakta hukum pada angka 1 sampai 27 (vide halaman 91 sampai 94), Majelis Hakim menilai tidak ada perbuatan dari Para Tergugat yang termasuk dalam kualifikasi sebagai perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, didalam perbuatan Para Tergugat tidak diketemukan perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, maka terhadap pertimbangan sub unsur pertama dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sub unsur melawan hukum ketiga yaitu

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perbuatan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis, dimana apabila telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi (Pasal 1365 KUH Perdata);

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah peristiwa hukum/fakta hukum dalam uraian diatas apakah terdapat Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang bahwa pengertian bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan kepatutan dapat dianggap sebagai perluasan yang penting dari penafsiran perbuatan melawan hukum. Kedua batasan tersebut memang dapat berubah dari waktu ke waktu dan berbeda dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sudah dengan sendirinya bertentangan dengan kesusilaan. Apa yang dikenal sebagai “bertentangan dengan kepatutan” adalah jika: (1) perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, dan (2) perbuatan itu tidak berguna atau menimbulkan bahaya bagi orang lain. Perbuatan penyalahgunaan hak

Halaman 136 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



(*misbruik van recht*) yang terjadi dalam kasus terkenal “cerobong asap palsu” yang diputus oleh Pengadilan Colmar tanggal 2 Mei 1855, membuktikan bahwa perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain, adalah juga pelanggaran hukum.

Menimbang bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, sebagaimana didalilkan didalam posita gugatan pada angka 9 (sembilan), posita gugatan pada angka 10 (sepuluh) dan posita gugatan angka 11 (sebelas) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan di dalam posita gugatan angka 9 (sembilan) (vide putusan halaman 111- 121), posita gugatan angka 10 (sepuluh) (vide putusan halaman 122- 126), di dalam posita gugatan angka 11 (sebelas) (vide putusan halaman 126 -130), sehingga Majelis Hakim menilai terhadap dalil posita gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak terbukti, dihubungkan dengan fakta fakta hukum pada angka 1 sampai 27 (vide halaman 91 sampai 94), Majelis Hakim menilai tidak ada perbuatan dari Para Tergugat yang termasuk dalam kualifikasi sebagai perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa didalam perbuatan Para Tergugat tidak diketemukan perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi sebagai perbuatan dari Para Tergugat yang bertentangan dengan kesusilaan, maka terhadap pertimbangan sub unsur kedua tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sub unsur melawan hukum keempat yaitu
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat sebagai berikut;

Menimbang bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik yang disebut

Halaman 137 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dengan istilah *zorvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum, Jadi jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar Pasal-Pasal dari Hukum tertulis, dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat, keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis tetapi diakui oleh masyarakat, keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat, sebagaimana didalilkan didalam posita gugatan pada angka 9 (sembilan), posita gugatan pada angka 10 (sepuluh) dan posita gugatan angka 11 (sebelas) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan di dalam posita gugatan angka 9 (sembilan) (vide putusan halaman 111-121), posita gugatan angka 10 (sepuluh) (vide putusan halaman 122-126), di dalam posita gugatan angka 11 (sebelas) (vide putusan halaman 126-130), sehingga Majelis Hakim menilai terhadap dalil posita gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak terbukti, dihubungkan dengan fakta fakta hukum pada angka 1 sampai 27 (vide halaman 91 sampai 94), Majelis Hakim menilai tidak ada perbuatan dari Para Tergugat yang termasuk dalam kualifikasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa didalam perbuatan Para Tergugat tidak diketemukan perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi sebagai perbuatan dari Para Tergugat yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat, maka terhadap pertimbangan sub unsur kedua tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 138 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya dan atas perbuatan Para Tergugat, ke empat unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) sebagaimana dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan didalam putusan Hoge Raad Tahun 1919 tanggal 31 Januari 1919, tidak terbukti secara hukum;

Menimbang bahwa dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam posita gugatan angka 17 (tujuh belas) sampai dengan 18 (delapan belas) pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah menguasai dan memanfaatkan tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa Pengertian perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Menurut Pasal 1365 KUHPERdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

1. Perbuatan Melawan Hukum

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata "hukum" diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum

Halaman 139 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.

Menimbang bahwa terhadap unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut Majelis Hakim telah pertimbangkan dalam pertimbangan pada posita gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan) sampai dengan angka 10 (sepuluh) sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas dihubungkan dengan putusan Hoge Raad Tahun 1919 tanggal 31 Januari 1919 memberikan definisi yang lebih luas tentang perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan masyarakat, Adapun Cakupan yang dikatakan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) dalam hukum perdata dengan kriteria: 1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain; 2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; 3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan dalam putusan *Hoge Raad* Tahun 1919 tanggal 31 Januari 1919 tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam uraian yang telah dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap 4 (empat) Cakupan/kriteria Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian diatas tersebut pada pokoknya ke empat kriteria Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam dalil Penggugat tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam perkara *A quo*;

Menimbang, oleh karena ke empat kriteria dalam Perbuatan Melawan hukum sebagaimana dalam putusan Hoge Raad Tahun 1919

Halaman 140 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



tanggal 31 Januari 1919 tentang Perbuatan Melawan Hukum Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis hakim berkesimpulan terhadap unsur pertama perbuatan melawan hukum ini Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka terhadap unsur kesatu dalam unsur Perbuatan melawan hukum **tidak terpenuhi**;

2. Kesalahan

Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya. Contohnya seorang pengendara mobil menabrak pejalan kaki dan mengakibatkan pejalan kaki tersebut pingsan. Atas hal tersebut baik terhadap pengendara yang memang sengaja menabrak pejalan kaki tersebut ataupun lalai misalnya karena mengantuk, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pejalan kaki tersebut.

Menimbang bahwa untuk menilai kesalahan atas suatu perbuatan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum (vide halaman 91 sampai 94), Majelis Hakim akan menilai terhadap fakta fakta hukum tersebut apakah terdapat unsur baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian, maka Majelis Hakim akan menilai sebagai berikut;

Halaman 141 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan didalam halaman 91 sampai 94 diatas berhubungan dengan posita pada angka 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum didalam posita gugatan angka 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan keseluruhan pertimbangan didalam posita tersebut, atas posita tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan dalil posita gugatannya sebagaimana diuraikan didalam pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Tergugat tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian, maka terhadap unsur kedua Perbuatan Melawan Hukum tentang “Kesalahan” **tidak terpenuhi**;

3. Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus.

Menimbang bahwa untuk menilai kesalahan atas suatu perbuatan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Penggugat mendalilkan telah terjadi kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana disebutkan didalam posita gugatan angka 11 (sebelas) dan angka 15 (lima belas) yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis hakim mengambil keseluruhan dalam pertimbangan posita

Halaman 142 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



gugatan angka 11 (sebelas) dan posita gugatan angka 15 (lima belas) diatas;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan kerugian yang dialami oleh Penggugat dan ahli waris lainnya serta Jemaat Gereja Patekosta adalah sebagai berikut (vide Posita gugatan 11 dan Posita 15) yaitu :

- Penggugat dan ahli waris lainnya, juga tidak lagi memperhatikan keadaan jemaat lain yang tidak lagi melaksanakan peribadatan di Gereja Pantekosta Popayato (*vide* posita gugatan angka 11)
- sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang telah terjadi beberapa kali pergantian pendeta, dan setiap kali terjadi pergantian pendeta selalu ada pro dan kontra dan menimbulkan konflik yang pada akhirnya terjadi perpecahan di kalangan jemaat menjadi beberapa kelompok, bahkan orangtua Penggugat (Ibu Bertha Elisabeth Tumampas) harus menempuh jarak yang jauh dari rumahnya demi beribadah di Gereja lainnya (*vide* posita gugatan angka 11)
- suasana semakin tidak kondusif dan Ahli Waris Almarhum Harry Waworuntu tidak lagi mendapat ketenangan dan kenyamanan atas tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan terhadap tanah obyek sengketa (*vide* posita gugatan angka 15)

Menimbang bahwa terhadap dalil kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana diuraikan Penggugat didalam posita gugatan Penggugat pada angka 11 (sebelas) dan angka 15 (lima belas), dimana terhadap posita tersebut telah dipertimbangkan dalam uraian posita diatas, maka Majelis Hakim akan mengambilalih seluruh pertimbangan tersebut diatas, dimana terhadap pertimbangan dalam posita gugatan Penggugat pada angka 11 (sebelas) dan 15 (lima belas), Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ke 3 (tiga) tentang Kerugian **tidak terpenuhi** didalam Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 143 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



4. Hubungan Kausal Antara Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pelaku Dan Kerugian Yang Dialami Korban.

Menimbang bahwa ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim akan menilai tentang hubungan sebab-akibat dari pelaku (Tergugat II dan Tergugat III) kepada Korban (Penggugat) antara Perbuatan Melawan Hukum yang timbul dengan adanya kerugian yang disebabkan Perbuatan Melawan Hukum tersebut;

Menimbang bahwa didalam unsur ke 4 (empat) ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan unsur ke 1 (satu) unsur ke 2 (dua) dan unsur ke 3 (tiga) diatas, dimana terhadap Unsur 1 (satu) unsur ke 2 (dua) dan unsur ke 3 (tiga) diatas Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur ke 4 (empat) Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka terhadap unsur keempat dalam unsur Perbuatan melawan hukum **tidak terpenuhi**;

Halaman 144 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan Para Tergugat tidak memenuhi ke 4 (empat) sub Unsur didalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ke Pasal 1365 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perbuatan Para Tergugat bukan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka terhadap posita gugatan Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) dinyatakan tidak beralaskan hukum dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Posita Gugatan angka 12 (dua belas), posita gugatan angka 13 (tiga belas), 14 (empat belas), posita gugatan angka 15 (lima belas) dan posita gugatan angka 16 (enam belas)**, terhadap posita tersebut berhubungan **dengan posita gugatan angka 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas)** sebagaimana telah diurai diatas dinyatakan tidak beralaskan hukum dan dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim menilai Posita Gugatan angka 12 (dua belas), posita gugatan angka 13 (tiga belas), 14 (empat belas), posita gugatan angka 15 (lima belas) dan posita gugatan angka 16 (enam belas), tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, karena dengan tidak terbuhtinya posita gugatan angka 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas), maka Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang sah melakukan perbuatan didalam posita Gugatan angka 12 (dua belas), posita gugatan angka 13 (tiga belas), 14 (empat belas), posita gugatan angka 15 (lima belas) dan posita gugatan angka 16 (enam belas), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Posita Gugatan angka 12 (dua belas), posita gugatan angka 13 (tiga belas), 14 (empat belas), posita gugatan angka 15 (lima belas) dan posita gugatan angka 16 (enam belas) dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita gugatan Penggugat pada angka 19 (sembilan belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua), terhadap posita tersebut juga berhubungan dengan posita gugatan angka 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) sebagaimana telah diurai diatas dinyatakan tidak beralaskan hukum dan

Halaman 145 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dinyatakan tidak terbukti, maka posita gugatan Penggugat pada angka 19 (sembilan belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua), tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, karena dengan tidak terbuktinya posita gugatan Penggugat pada angka 19 (sembilan belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua), maka Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang sah melakukan perbuatan didalam Posita Gugatan angka 19 (sembilan belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan posita gugatan angka 19 (sembilan belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua) dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil positanya dari angka 8 (delapan) sampai dengan posita 22 (dua puluh dua), sedangkan dalil posita gugatan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) dinyatakan terbukti dan tidak dibantah oleh Tergugat II an Tergugat III, sedangkan posita nagka 7 (tujuh) terbukti sebagian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan posita gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan terhadap **Petitum ke 1 (satu)** Penggugat yaitu *"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya"* sebagai berikut;

Menimbang bahwa adapun petitum angka 1 (satu) Penggugat akan dipertimbangkan setelah masing-masing petitum dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan tentang **petitum angka 2 (dua)** yaitu : *"Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Marisa terhadap harta-harta bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat"* akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 146 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang bahwa terhadap dalil “*menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Marisa terhadap harta-harta bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat*” telah Majelis Hakim pertimbangan didalam pertimbangan posita gugatan angka 14 (empat belas) sampai dengan posita 16 (enam belas) sebagaimana terurai diatas, maka Majelis hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, dimana didalam pertimbangan tersebut dalil Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dihubungkan dengan dalil posita gugatan angka 9 (sembilan) dan dalil posita gugatan angka 10 (sepuluh) yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim juga mengambil alih keseluruhan pertimbangan dalam posita gugatan angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) diatas yang pada pokoknya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil posita 9 (sembilan) dan dalil 10 (sepuluh), maka **Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 2 (dua) tidak beralaskan hukum, dan dinyatakan ditolak;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan **petitum pada angka ke 3 (tiga)** Penggugat yang pada pokoknya “*menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat, Ibu Bertha Elisabeth Tumampas (Ibu Kandung Penggugat), Rita Waworuntu, Erol Waworuntu, Noldi Waworuntu, Elfi Waworuntu, Efrat Waworuntu, Max Waworuntu, Meike Waworuntu, dan Daice Waworuntu, adalah ahli waris dari Almarhum Bapak Harry Waworuntu*”, Majelis hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa petitum pada angka 3 (tiga) Penggugat berkaitan dengan Ahli Waris, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan diatas tentang Tanah dalam posita gugatan angka 3 (tiga) dan tanah obyek sengketa sebagaimana dalam uraian diatas (*vide* Halaman 96-98), maka Majelis hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangan tersebut, dimana obyek sengketa adalah obyek yang berbeda dengan tanah sebagaimana dalam posita gugatan angka 3 (tiga) dan dalil Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada posita gugatan angka 17 (tujuh belas) dan

Halaman 147 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



posita gugatan angka 18 (delapan belas) tidak terbukti secara hukum, sebagaimana dalam uraian diatas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan atas petitum angka 3 (tiga) Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut **dinyatakan ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum Penggugat pada angka 4 (empat)** yang pada pokoknya *"Menyatakan menurut hukum, Sebidang tanah darat seluas 1398,375 m2 terletak di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut :*

Utara : dengan Jalan Trans Sulawesi;
Timur : dengan Jalan Desa Popayato;
Selatan : dengan tanah Harry Waworuntu;
barat : dengan tanah Harry Waworuntu.

Adalah harta Hak Milik Almarhum Harry Waworuntu, yang merupakan hak Para Ahli Warisnya yaitu Penggugat, Ibu Bertha Elisabeth Tumampas (Ibu Kandung Penggugat), Rita Waworuntu, Erol Waworuntu, Noldi Waworuntu, Elfi Waworuntu, Efrat Waworuntu, Max Waworuntu, Meike Waworuntu, dan Daice Waworuntu, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum ke 4 (empat) tersebut berhubungan dengan petitum ke 3 (tiga) diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangan dalam petitum ke 3 (tiga) diatas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan petitum ke 4 (empat) Penggugat tidak beralasan hukum, dimana obyek sengketa adalah obyek yang berbeda dengan tanah sebagaimana dalam posita gugatan angka 3 (tiga) dan Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam uraian posita gugatan angka 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) yang telah diuraikan diatas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan atas

Halaman 148 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



petitum angka 4 (empat) Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa, maka terhadap petitum tersebut **dinyatakan ditolak**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum Penggugat pada angka 5 (lima)** yang pada pokoknya *"menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum"* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum angka 5 (lima) tersebut berkaitan dengan posita gugatan angka 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) tentang dalil perbuatan melawan hukum yang telah dipertimbangkan didalam uraian posita posita gugatan angka 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil keseluruhan pertimbangan didalam posita tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana uraian diatas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan atas petitum angka 5 (lima) tidak memiliki hubungan hukum, maka terhadap petitum tersebut **dinyatakan ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum Penggugat pada angka 6 (enam)** yang pada pokoknya *"Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang diberi kuasa olehnya untuk menguasai Tanah Obyek Sengketa untuk dengan segera menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kedalam boedel warisan atau kepada Penggugat, dalam keadaan baik, bebas perikatan dan kosong, bila perlu dipaksa dengan bantuan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia"* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa petitum Penggugat pada angka 6 (enam) berhubungan dengan petitum angka 5 (lima), dimana apabila petitum pada angka 5 (lima) dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum pada angka 6 (enam) juga tidak beralasan hukum, karena petitum pada angka 6 (enam) adalah petitum yang baru dapat dilaksanakan apabila petitum angka 5 (lima) terbukti atau dikabulkan, sehingga Majelis hakim berkesimpulan

Halaman 149 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dengan tidak terbukti dan ditolaknya petitum pada angka 5 (lima) maka terhadap petitum pada angka pada 6 (enam) tersebut, cukup beralasan hukum untuk **dinyatakan ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum Penggugat pada angka 7 (tujuh)** yang pada pokoknya *"Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi penggunaan tanah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap tahun kepada Penggugat langsung dan seketika, terhitung sejak tahun 2012 bila perlu dengan bantuan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*; maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117 K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1975 menyatakan: *"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim"*;

Menimbang bahwa Petitum ini berkaitan dengan posita pada angka 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) jo posita gugatan angka 11 (sebelas) dan angka 15 (lima belas) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan Penggugat didalam dalil posita gugatannya tidak dapat membuktikan mengenai kerugian yang dialami dan dengan tidak dapat dibuktikan kerugian yang dialami, maka Penggugat tidak beralasan hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat, sehingga Majelis hakim berkesimpulan atas petitum Penggugat pada angka 7 (tujuh), tidak beralasan hukum, dan **dinyatakan ditolak**;

Halaman 150 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum Penggugat pada angka 8 (delapan)** tentang “*Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), perhari sampai di jalankannya putusan dalam perkara ini;*”, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum Penggugat pada angka 8 (delapan) mengenai uang paksa/*Dwangsom* dalam suatu perkara perdata, merupakan hak *Diskresioner* bagi Hakim untuk mengabulkannya ataupun tidak mengabulkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 606a dan 606b Rv, jenis Penjatuhan *dwangsom*, yaitu: *Pertama, dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran uang; dan Kedua, kemungkinan eksekusi riil bukan halangan untuk menjatuhkan hukuman dwangsom;*

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.791K/Sip/1972 yang menyatakan “*melarang tuntutan pembayaran uang paksa terhadap adanya tuntutan penggantian kerugian*”.

Menimbang bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat bukan dalam kualifikasi Perbuatan Melawan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap petitum pembayaran uang paksa (*Dwangsom*) oleh Para Tergugat tidak beralasan secara Hukum, dimana dasar pembayaran uang paksa (*Dwangsom*) adalah apabila adanya Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Majelis Hakim menilai tidak perlu lagi adanya uang paksa / *Dwangsom* yang harus dikenakan terhadap Tergugat II dan Tergugat III apabila dalil Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat tidak terbukti, dimana petitum Penggugat tentang Para Tergugat tela melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima) dinyatakan ditolak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum Penggugat pada angka 8 (delapan) tersebut tidak beralasan hukum dan **dinyatakan ditolak;**

Halaman 151 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum angka 9 (sembilan)** tentang “*Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi*” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran MA RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta disebutkan bahwa putusan serta merta tidak dapat dijatuhkan kecuali dalam hal:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MA RI No. 1043K/1971 tanggal 03 Desember 1974, juga telah digariskan bahwa: pelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun salah satu pihak tidak banding namun

Halaman 152 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



pihak yang lain banding maka putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu belum dapat dieksekusi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan fakta fakta hukum didalam persidangan (vide Halaman 91-94), Penggugat tidak mampu menunjukkan dan membuktikan alasan-alasan maupun urgensi untuk dijatuhkannya putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sehingga terhadap Petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan **dinyatakan ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum Penggugat angka 10 (sepuluh)** tentang "*Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini*" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 192 RBg "*pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah, maka hakim harus memikulkan biaya perkara kepada Tergugat*"

Menimbang bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan) menjelaskan bahwa selain putusan mencantumkan mengenai pokok-pokok perkara, juga mencantumkan tentang banyaknya biaya perkara;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan petitum Penggugat angka 10 (sepuluh) tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangan di akhir, setelah mempertimbangkan Petitum angka 1 (satu);

Menimbang bahwa dengan berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Petitum Penggugat angka 1 (satu)**, Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 9 (sembilan) secara keseluruhan dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka

Halaman 153 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat tersebut tidak beralaskan hukum dan dinyatakan ditolak, sebagaimana dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa karena itu gugatan Penggugat tidak beralaskan hukum dan dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan 1365 KUH Perdata, Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg, dan Pasal 1865 KUH Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.039.000,00 (lima juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 154 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, oleh kami, Purwo Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nuroh Pramesti Agustina, S.H., dan Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, M. Ferrari D. Susilo S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III, tanpa dihadiri Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuroh Pramesti Agustina, S.H

Purwo Widodo, S.H

Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H

Panitera Pengganti,

M. Ferari D. Susilo, S.H.

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00
2. ATK.....	:	Rp	150.000,00
3. Panggilan.....	:	Rp	2.649.000,00
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp	50.000,00
5. Sumpah.....	:	Rp	40.000,00
6. Materai.....	:	Rp	10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp	1.500.000,00
8. Pemberitahuan PS.....	:	Rp	600.000,00
9. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah.....	:	Rp	5.039.000,00

(lima juta tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 155 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II